Pengadilan Negeri Nganjuk
Kelas IB

# LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Disusun Oleh:
**PN Nganjuk**

TAHUN

# 2025

Kirim Email Di Sini
**pn.nganjuk@gmail.com**

Kunjungi Laman Kami
**www.pn-nganjuk.go.id**

# KATA PENGANTAR

OKI BASUKI RACHMAT, S.H.,M.M.,M.H.
Ketua Pengadian Negeri Nganjuk

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas ijin dan karuniaNya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B Tahun 2025 dapat disusun, tentunya berkat kerjasama antar pimpinan, bagian kepaniteraan dan kesekretariatan Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini pada intinya berisi tentang laporan dan kegiatan Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B dalam kurun waktu tahun 2025 yang tidak lain merupakan wujud nyata dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan tugas pemerintahan yang baik.

Besar harapan kami semoga laporan pertanggungjawaban ini dapat memberikan gambaran dan memperkaya informasi mengenai pelaksanaan program kerja dan keberadaan perkara di Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B ini sehingga berguna untuk yang berkepentingan dan termasuk untuk meningkatkan kinerja Aparatur Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B khususnya.

Kami mengakui bahwa laporan pertanggungjawaban ini masih mengandung banyak kelemahan dan kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B Tahun 2025 kami buat. Mohon untuk dijadikan periksa.

**Nganjuk, 22 Januari 2026**
**Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B**

PENGADILAN NEGERI NGANJUK

**OKI BASUKI RACHMAT,S.H.,M.M.,M.H.**
**NIP. 19751025 200112 1 004**

# DAFTAR ISI


| | Hal. |
|---|---|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iv |
| DAFTAR GAMBAR | vi |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| BAB II .A. KEADAAN PERKARA DI PERADILAN UMUM | 10 |
| A.1 Keadaan Perkara Tingkat Pertama | 10 |
| A.2 Keadaan Perkara Tingkat Banding | 12 |
| A.3 Keadaan Perkara Tingkat Kasasi | 13 |
| A.4 Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali | 14 |
| B. PENYELESAIAN PERKARA | 16 |
| B.1 Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu Tahun 2025 | 16 |
| B.2 Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Tahun 2025 | 17 |
| B.3 Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif Tahun 2025 | 18 |
| B.4 Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2025 | 19 |
| B.5 Perkara Anak yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversi Tahun 2025 | 21 |
| B.6 Perkara Perdata yang Menggunakan e-Court Tahun 2025 | 22 |
| B.7 Layanan Perkara Pidana yang Diajukan Secara Elektronik (e-Berpadu) Tahun 2025 | 23 |
| C. PROGRAM PRIORITAS NASIONAL | 25 |
| C.1 Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) | 25 |
| C.2 Sidang Keliling / Pelayanan terpadu | 26 |
| C.3 Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara) | 27 |
| Bab III. SUMBER DAYA MANUSIA | 30 |
| KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) BERDASARKAN KEPANGKATAN / GOLONGAN / PENDIDIKAN | 31 |
| A. Mutasi | 33 |

| | |
|---|---|
| B. Promosi | 36 |
| C. Pensiun | 37 |
| D. Pendidikan dan Latihan (Diklat) | 38 |
| BAB IV. PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, SERTA TEKNOLOGI INFORMASI | 41 |
| A. Pengelolaan Keuangan | 41 |
| B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana | 44 |
| C. Pengelolaan Teknologi Informasi | 54 |
| C.1 Implementasi E-Court di Lingkungan Peradilan Umum | 54 |
| C.2 Implementasi Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (E-Berpadu) | 58 |
| C.3 Implementasi SIPP di Lingkungan Peradilan Umum | 69 |
| C4 Implementasi Aplikasi SISUPER | 73 |
| BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK | 84 |
| A. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan | 84 |
| B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) | 86 |
| C. Inovasi Pelayanan Publik | 91 |
| Bab VI PENGAWASAN | 93 |
| A. Internal | 93 |
| B. Evaluasi | 96 |
| Bab VII Penutup | |
| A. Kesimpulan | 97 |
| B. Rekomendasi | 98 |

# DAFTAR TABEL


| | | Hal. |
|---|---|---|
| Tabel 1 | Keadaan Perkara Tingkat Pertama | 10 |
| Tabel 2 | Keadaan Perkara Tingkat Banding | 12 |
| Tabel 3 | Keadaan Perkara Tingkat Kasasi | 13 |
| Tabel 4 | Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali | 15 |
| Tabel 5 | Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu Tahun 2025 | 16 |
| Tabel 6 | Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Tahun 2025 | 17 |
| Tabel 7 | Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Restoratif Tahun 2025 | 19 |
| Tabel 8 | Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2025 | 20 |
| Tabel 9 | Perkara Anak yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversi Tahun 2025 | 21 |
| Tabel 10 | Perkara yang Menggunakan e-Court Tahun 2025 | 22 |
| Tabel 11 | Layanan Perkara Pidana yang Diajukan Secara Elektronik E-Berpadu Tahun 2025 | 23 |
| Tabel 12 | Junlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan layanan Pos Bantuan Hukum | 26 |
| Tabel 13 | Jumlah Tenaga Teknis Pengadilan Negeri Nganjuk | 30 |
| Tabel 14 | Jumlah Tenaga Non Teknis Pengadilan Negeri Nganjuk | 30 |
| Tabel 15 | Jumlah SDM pada Pengadilan Negeri Nganjuk Berdasarkan Pangkat, Golongan dan Pendidikan | 31 |
| Tabel 16 | Kenaikan Pangkat Periode April 2025 | 33 |
| Tabel 17 | Kenaikan Pangkat Periode Oktober 2025 | 33 |
| Tabel 18 | Daftar Pegawai yang Mutasi Keluar dari Pengadilan Negeri Nganjuk | 34 |
| Tabel 19 | Daftar Pegawai yang Mutasi Masuk ke Pengadilan Negeri Nganjuk | 35 |
| Tabel 20 | Daftar Pegawai yang Promosi pada Pengadilan Negeri Nganjuk | 37 |
| Tabel 21 | Daftar Pegawai yang Pensiun (Meninggal Dunia) | 37 |
| Tabel 22 | Daftar Nama Hakim/Pegawai yang mengikuti Diklat selama tahun 2025 | 38 |

| | | |
|---|---|---|
| Tabel 23 | Progam Dukungan Manajemen (Gaji dan Tunjangan) | 42 |
| Tabel 24 | Progam Dukungan Manajemen (Non Operasional Pengadilan) | 42 |
| Tabel 25 | Progam Dukungan Manajemen (Operasional dan Pemeliharaan Kantor) | 42 |
| Tabel 26 | Progam Dukungan Manajemen (Layanan Pemantuan Dan Evaluasi) | 42 |
| Tabel 27 | Percepatan Penyelesaian Perkara (KIMWASMAT) | 43 |
| Tabel 28 | Progam Dukungan Manajemen (Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Barat) | 43 |
| Tabel 29 | Progam Dukungan Manajemen (Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum) | 43 |
| Tabel 30 | Progam Dukungan Manajemen (Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)) | 43 |
| Tabel 31 | Sarana dan Prasarana Gedung Perkantoran pada Pengadilan Negeri Nganjuk | 44 |
| Tabel 32 | Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor pada Pengadilan Negeri Nganjuk | 46 |
| Tabel 33 | Rumah Dinas Pengadilan Negeri Nganjuk | 50 |
| Tabel 34 | Kendaraan Dinas Pengadilan Negeri Nganjuk | 51 |
| Tabel 35 | Anggaran Belanja Pemeliharaan Kantor Pengadilan Negeri Nganjuk | 53 |
| Tabel 36 | Implementasi e-Court di Lingkungan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Nganjuk | 55 |
| Tabel 37 | Implementasi SIPP di Lingkungan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Nganjuk | 70 |
| Tabel 38 | Perangkat Keras (Hardware) | 71 |
| Tabel 39 | Rincian Putusan Perkara Pengadilan Negeri Nganjuk pada Direktori Putusan | 73 |
| Tabel 40 | Persentase Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) ke Pengadilan Negeri Nganjuk | 74 |
| Tabel 41 | Persentase Nilai Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Pengadilan Negeri Nganjuk | 75 |
| Tabel 42 | Nilai Survey Harian Meja PTSP Pidana | 76 |
| Tabel 43 | Nilai Survey Harian Meja PTSP Perdata | 76 |

| | | |
|---|---|---|
| **Tabel 44** | **Nilai Survey Harian Meja PTSP Hukum** | **76** |
| **Tabel 45** | **Nilai Survey Harian Meja PTSP Umum** | **76** |
| **Tabel 46** | **Nilai Survey Harian Meja PTSP e-Court** | **77** |
| **Tabel 47** | **Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Nganjuk** | **93** |
| **Tabel 48** | **Rincian Pengaduan pada Pengadilan Negeri Nganjuk (Nihil)** | **95** |

# DAFTAR GAMBAR


| | | Hal. |
|---|---|---|
| Gambar 1 | Visi Misi Pengadilan Negeri Nganjuk | 6 |
| Gambar 2 | Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Nganjuk | 9 |
| Gambar 3 | Petugas E-Court Corner dan Kasir pada Meja e-Court Pengadilan Negeri Nganjuk | 56 |
| Gambar 4 | Brosur E-Court Pengadilan Negeri Nganjuk | 57 |
| Gambar 5 | Banner E-Court | 57 |
| Gambar 6 | Infografis E-Court | 58 |
| Gambar 7 | Vidio Tutorial E-Court | 58 |
| Gambar 8 | E-Pelimpahan E-Berpadu | 59 |
| Gambar 9 | E-Penahanan E-Berpadu | 60 |
| Gambar 10 | E-Sita E-Berpadu | 60 |
| Gambar 11 | E-Penggeledahan E-Berpadu | 61 |
| Gambar 12 | E-Izin Besuk E-Berpadu | 61 |
| Gambar 13 | E-Pembantaran E-Berpadu | 62 |
| Gambar 14 | E-Diversi E-Berpadu | 63 |
| Gambar 15 | E-Ijin Pinjam Pakai E-Berpadu | 64 |
| Gambar 16 | E-Penahanan Banding E-Berpadu | 64 |
| Gambar 17 | E- Penahanan Mahkamah Agung | 65 |
| Gambar 18 | E-Berkas Pra Peradilan E-Berpadu | 66 |
| Gambar 19 | E-Penangguhan Penahanan E-Berpadu | 66 |
| Gambar 20 | E-Pengalihan Penahanan E-Berpadu | 67 |
| Gambar 21 | E-Pindah Tempat Sidang E-Berpadu | 68 |
| Gambar 22 | E-Izin Keluar Tahanan E-Berpadu | 68 |
| Gambar 23 | SIPP Versi 6.0.1 Pengadilan Negeri Nganjuk | 69 |
| Gambar 24 | Monitoring Implementasi SIPP (MIS) | 72 |
| Gambar 25 | Hasil SKM Triwulan I Tahun 2025 | 85 |
| Gambar 26 | Hasil SKM Triwulan II Tahun 2025 | 85 |
| Gambar 27 | Hasil SKM Triwulan III Tahun 2025 | 85 |
| Gambar 28 | Hasil SKM Triwulan IV Tahun 2025 | 85 |
| Gambar 29 | Ruang PTSP dan Petugas PTSP Pengadilan Negeri Nganjuk | 89 |
| Gambar 30 | Briefing Pagi Petugas PTSP | 90 |
| Gambar 31 | Aplikasi SINOM | 91 |
| Gambar 32 | Aplikasi SiSuKa | 92 |
| Gambar 32 | PTSP Online Disabilitas | 92 |

BAB I

# PENDAHULUAN

PENGADILAN NEGERI NGANJUK
KELAS IB

## A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Pengadilan tingkat pertama merupakan ujung tombak lembaga peradilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Hal ini juga diemban oleh Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B Pengadilan Negeri Nganjuk dalam melaksanakan kebijakan umum peradilan sebagai perwujudan pelaksanaan kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, serta kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kebijakan umum peradilan tersebut diarahkan untuk mewujudkan peradilan yang independen, profesional, berintegritas, dan akuntabel dalam rangka memberikan pelayanan hukum yang adil serta berkepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk sehingga dapat memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan Visi Mahkamah Agung yakni Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung.

Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B berpedoman pada semua kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI, termasuk di dalamnya Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035. Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 telah mengamanatkan bidang - bidang apa saja yang harus ditingkatkan untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung yang harus dipedomani oleh seluruh badan peradilan di seluruh Indonesia, maka upaya yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B diantarannya adalah:

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggara peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan professional.
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan public yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Modern dengan berbasis Teknologi Informasi terpadu.

11. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan maupun masyarakat yang memerlukan pelayanan di Pengadilan Negeri Nganjuk dengan memberikan pelayanan dan informasi secara maksimal, benar dan transparan salah satunya lewat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B.
12. Menyelesaikan proses perkara secara cepat, benar dan bertanggung jawab.
13. Penataan Lingkungan Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B agar tercipta suasana yang kondusif dalam melaksanakan tugas.

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, kebijakan umum peradilan juga diarahkan pada optimalisasi pelayanan kepada masyarakat melalui penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), keterbukaan informasi publik, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi dan pelayanan peradilan. Pengadilan Negeri Nganjuk berkomitmen memberikan layanan yang mudah diakses, transparan, dan responsif guna meningkatkan kepuasan serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Bahwa Pengadilan Negeri Nganjuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Nganjuk dimana tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili perkara baik perdata maupun pidana dilaksanakan sesuai dengan tertib/disiplin kerja sebagai berikut :

a. Untuk hari Senin s/d hari Kamis, masuk pukul 07.30 WIB pulang pukul 16.00 WIB; Istirahat mulai pukul 12.00 s/d Pukul 13.00 WIB dan apel pagi setiap hari senin pagi;
b. Untuk hari Jum’at, masuk pukul 07.00 WIB pulang pukul 16.00 WIB, Istirahat pukul 11.30 WIB s/d pukul 13.00 WIB dan apel sore setiap hari jum’at sore;

Pelaksanaan kebijakan umum peradilan difokuskan pada penerapan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Pengadilan Negeri Nganjuk berupaya mengelola administrasi perkara dan pelaksanaan persidangan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta standar operasional prosedur yang berlaku. Setiap tahapan proses peradilan dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak yang berperkara.

Selain itu, kebijakan umum peradilan mencakup penguatan pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur peradilan. Pengadilan Negeri Nganjuk secara konsisten menerapkan pengawasan melekat, penegakan kode etik dan pedoman perilaku aparatur, serta mekanisme penanganan pengaduan masyarakat yang transparan dan bertanggung jawab. Dengan pelaksanaan kebijakan umum peradilan tersebut, Pengadilan Negeri Nganjuk diharapkan mampu meningkatkan kualitas kinerja peradilan serta mendukung terwujudnya peradilan yang bersih, berwibawa, dan dipercaya oleh masyarakat.

Selain hal diatas sesuai dengan arah dan kebijakan Mahkamah Agung RI dengan Agenda Pembaruannya, maka di Pengadilan Negeri Nganjuk ada program prioritas, antara lain adalah:

1. **Program Keterbukaan Informasi di Pengadilan**

   Sesuai dengan adanya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, maka pada Pengadilan Negeri Nganjuk telah melaksanakan kebijakan tersebut meliputi :

   **a. Website Pengadilan Negeri Nganjuk**

   Melalui website Pengadilan Negeri Nganjuk masyarakat dapat memperoleh informasi seputar Pengadilan Negeri Nganjuk, prosedur dan alur berperkara, serta jadwal persidangan pada Pengadilan Negeri Nganjuk yang telah diupdate setiap saat. Masyarakat dapat mengakses website Pengadilan Negeri Nganjuk dengan alamat :www.pn-nganjuk.go.id. Selain itu website Pengadilan Negeri Nganjuk juga dilengkapi fasilitas screenreader untuk mempermudah penyandang disabilitas dalam memperoleh informasi melalui website Pengadilan Negeri Nganjuk.

   **b. Media Sosial Pengadilan Negeri Nganjuk**

   Media Sosial Pengadilan Negeri Nganjuk yang terdiri dari Instagram dan Facebook telah memberikan informasi terkait pelayanan dan kegiatan yang ada di Pengadilan Negeri Nganjuk kepada masyarakat.

   **c. Google Ulasan**

   Pengadilan Negeri Nganjuk juga berinteraksi dengan masyarakat melalui google ulasan. Setiap pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat melalui goolge ulasan, langsung direspon oleh petugas Pengadilan Negeri Nganjuk.

   **d. Asisten Virtual WhatsApp (SEDUDO)**

   Aplikasi ini dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi serta layanan di Pengadilan Negeri Nganjuk secara elektronik melalui aplikasi WhatsApp (WA) tanpa datang langsung ke kantor Pengadilan Negeri Nganjuk.

   **e. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)**

   Program Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP versi 5.3.1) pada Pengadilan Negeri Nganjuk telah dapat memberikan informasi dan kemudahan kepada masyarakat pencari keadilan serta Penasihat Hukum/Pengacara dalam berperkara.

   **f. Desk Info**

   Program Sistem Pelayanan Meja Informasi Mandiri yang di dalamnya melingkupi banyak pilihan menu untuk kemudahan masyarakat mendapatkan informasi yang terkait seperti :

a. Hitung Biaya Panjar Perkara (e-SKUM)

Menu ini berfungsi sebagai simulator panjar biaya perkara gugatan perdata, permohonan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Dari sini dapat menghitung berapa jumlah biaya yang akan dikeluarkan bila ingin mendaftarkan perkara di Pengadilan.

b. Jadwal Sidang

Menu ini memberikan informasi pada masyarakat mengenai perkara yang yang akan sidang pada hari tersebut.

c. SIPP / CTS

Menu ini menampilkan perkara – perkara yang ada pada Pengadilan Negeri Nganjuk.

d. Direktori Putusan

Disini kita bisa mengetahui informasi mengenai putusan perkara pada Pengadilan Negeri Nganjuk yang namun dalam hal ini informasi putusan yang terlihat hanya yang bersifat publik saja.

e. Pengumuman e-Court

Disini memberikan informasi kepada para Advokat atau Penasihat Hukum untuk melaksanakan layanan e-*court* dalam berperkara yang nantinya mempermudah dalam pelaksanaan pengajuan pendaftaran suatu perkara. Dalam hal ini terkait juga nantinya untuk mempermudah dalam proses pembayaran suatu perkara.

f. Website Pengadilan Negeri Nganjuk

Menu ini mengarahkan kita pada Website Pengadilan Negeri Nganjuk. Dimana pada website Pengadilan Negeri Nganjuk terdapat informasi mengenai segala aktifitas, kegiatan, pegawai yang ada pada Pengadilan Negeri Nganjuk.

g. Survei Kepuasan Masyarakat

Disini masyarakat diarahkan untuk memberikan penilaian mengenai bagaimana pelaksanaan Pengadilan Negeri Nganjuk dalam melayani masyarakat pencari keadilan.

**2. Program Pengembangan Sistem Pengadilan yang Akuntabel dan Transparan.**

Pada program ini Pengadilan Negeri Nganjuk telah menyediakan meja informasi mandiri meski sarana masih terbatas.

Pengadilan Negeri Nganjuk juga telah menyedikan Meja PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, dimana PTSP ini bertujuan meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur, dan terjangkau.

Ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku meliputi Pelayanan Kepaniteraan Muda Perdata, Kepaniteraan Muda Pidana, Kepaniteraan Muda Hukum, dan Sub Bagian Umum dan Keuangan untuk pelayanan administrasi pada Pengadilan Negeri Nganjuk.

Selain itu, untuk Pelaksanaan Administrasi secara elektronik sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 yang sering dikenal dengan e-Court juga telah diterapkan di Pengadilan Negeri Nganjuk. Aplikasi e-Court adalah aplikasi yang digunakan untuk memproses pendaftaran perkara gugatan/permohonan secara elektronik (*e-Filling*), pembayaran biaya perkara secara elektronik (*e-Payment*), pemanggilan pihak secara elektronik (*e-Summonns*) dan persidangan elektronik (*elitigation*).

Ada pula Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum untuk Layanan Permohonan Izin Penggeledahan, Izin Penyitaan, Perpanjangan Penahanan, Penangguhan Penahanan, Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik, Permohonan Penetapan Diversi, Izin Besuk Tahanan Online, Permohonan Pembantaran, Izin Keluar Tahanan, Perpanjangan Penahanan Banding, Perpanjangan Penahanan Mahkamah Agung, Ijin Pinjam Pakai, Permohonan Pra Peradilan, Pengalihan Penahanan, Pindah Tempat Sidang secara onine tanpa harus datang ke Pengadilan.

Berdasarkan Nota Kesepahaman **Nomor 03/KMA/NK/VI/2022** pada tanggal 21 Juni 2022 tentang Pengembangan dan Implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI **Nomor 99/KMA/OT.01.3/6/2022** pada tanggal 29 Juni 2022 tentang Implementasi Aplikasi e-Berpadu, pada Bulan Januari 2023 Mahkamah Agung secara resmi mengimplementasikan Aplikasi E-Berpadu di pengadilan seluruh Indonesia.

### 3. Program Rencana Strategis dan Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI

Dengan telah diterbitkannya Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035, Pengadilan Negeri Nganjuk berusaha mengadakan perbaikan dan perubahan seperti apa yang tertuang dalam Cetak Biru tersebut. Selain itu Pengadilan Negeri Nganjuk juga memiliki Rencana Strategis yaitu sebagai berikut :

1. Pencari Keadilan memperoleh proses Peradilan yang pasti, trasnparan dan akuntabel

2. Terwujudnya efektifitas Pengelolaan Penyelesaian perkara
3. Masyarakat miskin dan terpinggirkan memperoleh akses peradilan yang baik
4. Masyarakat / pencari keadilan patuh terhadap putusan Pengadilan.

## B. VISI DAN MISI

Pengadilan Negeri Nganjuk sebagai komponen penunjang keberhasilan proses pada Peradilan Tingkat Pertama telah memiliki suatu visi dan misi yang telah ditetapkan.:

*Gambar 1. Visi Misi Pengadilan Negeri Nganjuk*

Dalam hal ini tercantum harapan terwujudnya Pengadilan yang modern, independen, bertanggung jawab, kredibel, akuntabel dan transparan serta menjunjung tinggi hukum dan keadilan, untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadila

## C. RENCANA STRATEGIS

Dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan perlu adanya suatu perencanaan strategis pada Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B. Rencana Strategis adalah langkah awal yang dilakukan Pengadilan Negeri Nganjuk agar mampu menjawab tuntutan lingkungan baik lokal, nasional, regional dan global yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan yang bersifat idealistik, sistemasis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada pada Pengadilan Negeri Nganjuk.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Nganjuk terfokus pada pelaksanaan peradilan tingkat pertama secara efektif, sesuai tuntutan perkembangan jaman, kualitas hukum dan masyarakat pencari keadilan yang semakin hari semakin kompleks dan semakin tinggi kualitasnya. Sehingga terbentuk suatu manajemen peradilan yang baik, dengan memperhitungkan tujuan, sasaran atau variabel yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Nganjuk adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pengadilan Negeri Nganjuk yang mandiri, transparansi dan Akuntabel;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Memberikan aksesbilitas yang mudah bagi masyarakat pencari keadilan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
5. Mewujudkan manajemen SDM yang profesional dan berkesinambungan;
6. Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik;
7. Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang baik dan prima;
8. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan.

Sedangkan sasaran strategis yang ingin dicapai Pengadilan Negeri Nganjuk adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan;
5. Mewujudkan manajemen SDM yang profesional dan berkesinambungan;
6. Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik;

7. Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang baik dan prima;
8. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan.

## D. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Pengadilan Negeri Nganjuk telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan. Sebagaimana tercantum dalam Perma tersebut, suatu Pengadilan dipimpin oleh Ketua Pengadilan didampingi oleh Wakil Ketua Pengadilan. Guna tertib dan lancarnya pelaksanaan administrasi di Pengadilan, maka ditunjuklah seorang Panitera yang menangani administrasi perkara dan seorang Sekretaris yang menangani administrasi umum disuatu Pengadilan. Lebih lanjut mengenai struktur organisasi Pengadilan Negeri Nganjuk dapat dilihat dalam bagan berikut :

*Gambar 2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Nganjuk*

# BAB II

## A. KEADAAN PERKARA DI PERADILAN UMUM
## B. PENYELESAIAN PERKARA
## C. PROGAM PRIORITAS NASIONAL

PENGADILAN NEGERI NGANJUK
KELAS IB

## A. KEADAAN PERKARA DI PERADILAN UMUM

Keadaan Perkara pada Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB setiap tahun selalu berubah dan terus meningkat. Kondisi tersebut terhitung sampai dengan bulan Desember 2025 dengan rincian sesuai tabel berikut :

### 1. KEADAAN PERKARA DI TINGKAT PERTAMA

Keadaan perkara di tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Nganjuk selama Tahun 2025 merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kinerja peradilan, khususnya dalam penyelesaian perkara bagi masyarakat pencari keadilan. Data perkara yang ditangani mencerminkan beban kerja, efektivitas penyelesaian perkara, serta komitmen Pengadilan Negeri Nganjuk dalam mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Sepanjang Tahun 2025, Pengadilan Negeri Nganjuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama yang meliputi perkara pidana, perdata, serta perkara lainnya sesuai dengan kewenangannya. Setiap perkara yang masuk ditangani dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.

Data perkara tersebut dapat digambarkan secara rinci berdasarkan perkara yang diterima, diputus, dan sisa perkara pada Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

| No. | Jenis Perkara | Sisa Perkara Tahun 2024 | Perkara Masuk Tahun 2025 | Perkara yang Diputus / Minutasi | Cabut | Sisa Perkara Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Pidana** | | | | | |
| | Pidana Biasa | 31 | 362 | 357 | 0 | 36 |
| | Pidana Khusus /anak | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 |
| -<br>-<br>- | Pidana cepat<br>Pidana Singkat<br>Perkara Lalu lintas | 0<br>0<br>0 | 25<br>0<br>1.0849 | 25<br>0<br>1.0849 | 0 | 0<br>0<br>0 |
| | Praperadilan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | Permohonan Restitusi | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| **Jumlah** | | **32** | **398 dan Perkara Lalu lintas 1.0849** | **393 dan Perkara Lalu lintas 1.0849** | **0** | **37** |

| 2. | Perdata | Sisa Perkara Tahun 2024 | Perkara Masuk Tahun 2025 | Perkara yang Diputus / Minutasi | Cabut | Sisa Perkara Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Gugatan | 20 | 72 | 57 | 9 | 26 |
| | Permohonan | 5 | 346 | 327 | 15 | 9 |
| | Bantahan | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| | Gugatan sederhana | 0 | 21 | 17 | 3 | 1 |
| | Konsinyasi | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 |
| | Eksekusi | 2 | 9 | 2 | 2 | 7 |
| **Jumlah** | | **27** | **462** | **413** | **29** | **47** |

***Tabel 1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama***

Berdasarkan data diatas, keadaan perkara di tingkat pertama pada Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **Perkara Pidana**

   Sepanjang Tahun 2025, jumlah perkara pidana yang masuk dan ditangani di Pengadilan Negeri Nganjuk berjumlah **398 perkara** ditambah dengan **perkara lalu lintas 1.0849,** Ditambah sisa perkara dari tahun 2024 sebanyak **32 perkara**, maka total penerimaan laporan perkara pidana pada tahun 2025 menjadi **430 perkara** ditambah dengan **perkara lalu lintas 1.0849**.

   Dari jumlah tersebut, perkara yang telah diputus pada tahun 2025 berjumlah **393 perkara** ditambah dengan **perkara lalu lintas 1.0849**, sehingga sisa perkara yang belum diselesaikan pada akhir tahun 2025 tercatat sebanyak **37 perkara**.

2. **Perkara Perdata**

   Untuk perkara perdata, selama Tahun 2025 Pengadilan Negeri Nganjuk menerima **462 perkara**. Ditambah sisa perkara dari tahun 2024 sebanyak **27 perkara**, total penerimaan laporan perkara perdata menjadi **489 perkara**.

   Perkara perdata yang telah diputus pada tahun 2025 berjumlah **442 perkara**, sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2025 tercatat sebanyak **47 perkara**.

Kondisi perkara di tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Nganjuk selama Tahun 2025 menunjukkan bahwa pengelolaan perkara berjalan secara sistematis dan tertib, dengan upaya maksimal untuk menekan sisa perkara di akhir tahun. Data ini menjadi salah satu indikator kinerja Pengadilan Negeri Nganjuk dalam menyelenggarakan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan bagi masyarakat pencari keadilan.

Pengadilan Negeri Nganjuk senantiasa berupaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan perkara melalui optimalisasi manajemen perkara, pemanfaatan sistem informasi peradilan, serta peningkatan profesionalisme aparatur peradilan. Upaya tersebut dilakukan guna memastikan penyelesaian perkara dapat dilaksanakan secara tepat waktu, transparan, dan akuntabel.

Selain itu, Pengadilan Negeri Nganjuk juga terus mendorong penyelesaian perkara melalui mekanisme yang tersedia, termasuk mediasi dalam perkara perdata, sebagai salah satu upaya untuk memberikan keadilan yang berorientasi pada kepentingan para pihak.

Dengan pengelolaan perkara yang tertib dan terukur, Pengadilan Negeri Nganjuk berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan peradilan di tingkat pertama serta memberikan pelayanan hukum yang optimal kepada masyarakat. Keadaan perkara di tingkat pertama selama Tahun 2025 diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan dasar perencanaan peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.

## 2. KEADAAN PERKARA DI TINGKAT BANDING

Pada tahun 2025, Pengadilan Negeri Nganjuk telah melaksanakan tugas dan fungsi peradilan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan penyelesaian perkara, terdapat sejumlah perkara yang terhadap putusan Pengadilan Negeri Nganjuk telah diajukan upaya hukum banding oleh para pihak.

Perkara-perkara tersebut hingga akhir tahun pelaporan masih berada dalam proses pemeriksaan di tingkat banding pada Pengadilan Tinggi yang berwenang. Dengan demikian, perkara dimaksud belum memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap dan masih tercatat sebagai perkara dalam proses penyelesaian.

Adanya perkara pada tingkat banding merupakan bagian dari pelaksanaan hak para pihak untuk menempuh upaya hukum sebagaimana dijamin oleh ketentuan hukum acara. Pengadilan Negeri Nganjuk telah melaksanakan seluruh tahapan administrasi perkara banding secara tertib, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keadaan Perkara pada Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB pada ***Tingkat Banding*** sampai dengan bulan Desember 2025, sebagai berikut :

| N0. | Jenis Perkara | Sisa Perkara Banding Tahun 2024 | Masuk Perkara Banding Tahun 2025 | Jumlah Beban Perkara Banding | Cabut | Putus Perkara Banding Tahun 2025 | Sisa Perkara Banding Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | Pidana Biasa | 5 | 79 | 84 | 0 | 75 | 9 |
| **2.** | Pidana Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.** | Perdata Gugatan | 1 | 13 | 14 | 0 | 12 | 2 |
| **3.** | Perdata Bantahan | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |

***Tabel 2. Keadaan Perkara Tingkat Banding***

## 3. KEADAAN PERKARA DI TINGKAT KASASI

Pada tahun 2025, terhadap sejumlah putusan Pengadilan Negeri Nganjuk telah diajukan upaya hukum kasasi oleh para pihak sebagai bagian dari hak yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Pengajuan kasasi tersebut dilakukan setelah perkara diputus pada tingkat banding atau sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Jika pihak berperkara (yang dikalahkan atau dimenangkan) berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang disampaikan kepadanya tidak memenuhi rasa keadilan atau ada kesalahan dalam menerapkan hukum, maka pencari keadilan dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Negeri Nganjuk dalam tenggat waktu 14 hari setelah pemberitahuan isi putusan Banding diterimanya.

Hingga akhir tahun pelaporan, perkara-perkara dimaksud masih berada dalam proses pemeriksaan di tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan belum memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, perkara tersebut masih tercatat sebagai perkara dalam proses penyelesaian.

Pengadilan Negeri Nganjuk telah melaksanakan seluruh tahapan administrasi perkara kasasi secara tertib dan tepat waktu, termasuk pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman administrasi peradilan yang berlaku.

Keadaan Perkara pada Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB pada ***Tingkat Kasasi*** sampai dengan bulan Desember 2025, sebagai berikut :

| N0. | Jenis Perkara | Sisa Perkara Kasasi Tahun 2024 | Masuk Perkara Kasasi Tahun 2025 | Jumlah Beban Perkara Kasasi | Cabut | Putus Perkara Kasasi Tahun 2025 | Sisa Perkara Kasasi Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | Pidana Biasa | 0 | 71 | 71 | 0 | 54 | 17 |
| **2.** | Pidana Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | Perdata Gugatan | 4 | 7 | 11 | 0 | 4 | 7 |
| **3.** | Perdata Bantahan | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |

***Tabel 3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi***

## 4. KEADAAN PERKARA DI TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI

Pada tahun pelaporan, terdapat perkara yang terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali oleh para pihak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengajuan Peninjauan Kembali tersebut merupakan hak luar biasa yang dapat ditempuh berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh hukum acara.

Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan dalam waktu 180 hari kalender, dalam hal:

- Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti- bukti yang kemudian oleh Hakim Pidana dinyatakan palsu, adalah sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim Pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan tetap diberitahukan kepada para pihak yang berperkara.
- Apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan, adalah sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan dibawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya, dan apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain, adalah sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara.
- Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu keliruan yang nyata, adalah sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara.

Hingga akhir tahun pelaporan, perkara-perkara Peninjauan Kembali dimaksud masih dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Agung Republik Indonesia dan belum memperoleh putusan. Dengan demikian, perkara tersebut masih tercatat sebagai perkara dalam proses penyelesaian pada tingkat Peninjauan Kembali.

Pengadilan Negeri Nganjuk telah melaksanakan seluruh tahapan administrasi perkara Peninjauan Kembali secara tertib, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk penerimaan permohonan, pemberkasan, serta pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Keadaan Perkara pada Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB pada ***Tingkat Peninjauan Kembali*** sampai dengan bulan Desember 2025, sebagai berikut :

| N0. | Jenis Perkara | Sisa Perkara PK Tahun 2024 | Masuk Perkara PK Tahun 2025 | Jumlah Beban Perkara PK | Cabut | Putus Perkara PK Tahun 2025 | Sisa Perkara PK Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | Pidana Biasa | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| **2.** | Perdata Gugatan | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 2 |
| **3.** | Perdata Bantahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

***Tabel 4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali***

# B. PENYELESAIAN PERKARA

## B.1 PEYELESAIAN PERKARA SECARA TEPAT WAKTU TAHUN 2025.

Pengadilan Negeri Nganjuk sepanjang Tahun 2025 berkomitmen untuk menyelesaikan perkara secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung dan standar operasional prosedur penanganan perkara. Penyelesaian perkara tepat waktu merupakan indikator penting dalam menilai efisiensi dan profesionalisme pelaksanaan tugas aparatur peradilan, serta salah satu wujud pelayanan hukum yang prima bagi masyarakat.

Berdasarkan data penanganan perkara di tingkat pertama, Pengadilan Negeri Nganjuk berhasil menyelesaikan sebagian besar perkara pidana dan perdata sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. Rincian penyelesaian perkara secara tepat waktu selama Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

| N0. | Jenis Perkara | Jumlah Perkara Putus Tahun 2025 | Jumlah Perkara Putus Tepat Waktu (5 Bulan) | Jumlah Perkara Putus Lebih Dari 5 Bulan | Persentase Penyelesaian Tepat Waktu (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | Pidana | 393 dan Perkara Lalu lintas 1.0849 | 393 dan Perkara Lalu lintas 1.0849 | 0 | 100 % |
| **2.** | Perdata | 438 | 409 | 29 | 93,4 % |

***Tabel 5. Peyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu Tahun 2025***

**Keterangan :**

- **Perkara Putus Tepat Waktu** : jumlah perkara yang diputus sesuai dengan ketentuan batas waktu yang berlaku.
- **Persentase Penyelesaian Tepat Waktu** : perbandingan antara perkara putus tepat waktu dengan total perkara yang diterima.

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa Pengadilan Negeri Nganjuk telah mampu menyelesaikan sebagian besar perkara secara tepat waktu, baik perkara pidana maupun perdata. Hal ini menunjukkan konsistensi dalam penerapan manajemen perkara, efisiensi proses persidangan, serta dedikasi aparatur peradilan dalam memberikan pelayanan hukum yang profesional dan akuntabel.

Dengan capaian ini, Pengadilan Negeri Nganjuk terus berupaya meningkatkan penyelesaian perkara tepat waktu pada tahun-tahun berikutnya, termasuk melalui optimalisasi sistem informasi peradilan dan pemantauan rutin terhadap perkembangan setiap perkara.

## B.2 PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING, KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI TAHUN 2025.

Pengadilan Negeri Nganjuk sepanjang Tahun 2025 mencatat sejumlah perkara di tingkat pertama yang telah diputus dan **tidak diajukan upaya hukum lanjutan**, baik banding, kasasi, maupun peninjauan kembali (PK). Perkara yang tidak diajukan upaya hukum merupakan indikator bahwa putusan pengadilan diterima oleh para pihak dan mencerminkan kepuasan masyarakat terhadap putusan yang dihasilkan.

Sepanjang Tahun 2025, dari total perkara yang diselesaikan, sebagian besar merupakan perkara yang tidak diajukan upaya hukum lanjutan. Hal ini menunjukkan efektivitas proses persidangan, kualitas pertimbangan hukum dalam putusan, serta pelaksanaan manajemen perkara yang profesional di Pengadilan Negeri Nganjuk.

Rincian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum lanjutan selama Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

| | | Total Perkara Pidana yang Putus Tahun 2025 | | Total Perkara Perdata yang Putus Tahun 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Perkara Putus Tahun 2025** | | 393 dan Perkara Lalu lintas 1.0849 | | 438 | |
| **No.** | **Klasifikasi Upaya Hukumm** | **Jumlah Perkara Pidana yang tidak mengajukan Upaya Hukum** | **Persentase Perkara Pidana Tanpa Upaya Hukum (%)** | **Jumlah Perkara Perdata yang tidak mengajukan Upaya Hukum** | **Persentase Perkara Perdata Tanpa Upaya Hukum (%)** |
| **1.** | **Perkara Tidak Mengajukan Banding** | 314 | 79,9 % | 424 | 96,80 % |
| **2.** | **Perkara Tidak Mengajukan Kasasi** | 322 | 81,9 % | 430 | 98,1 % |
| **3.** | **Perkara Tidak Mengajukan PK** | 390 | 99,23 % | 435 | 99,31 % |

***Tabel 6. Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali Tahun 2025***

**Keterangan :**

- **Perkara Tidak Mengajukan Banding**: jumlah perkara yang tidak diajukan banding oleh pihak terkait.
- **Perkara Tidak Mengajukan Kasasi**: jumlah perkara yang tidak diajukan kasasi setelah putusan banding (jika ada).
- **Perkara Tidak Mengajukan PK**: jumlah perkara yang tidak diajukan Peninjauan Kembali setelah putusan kasasi (jika ada).
- **Persentase Perkara Tanpa Upaya Hukum**: perbandingan antara jumlah perkara yang tidak diajukan upaya hukum dengan total perkara yang diputus.

Hasil data ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Nganjuk berhasil menghasilkan putusan yang diterima oleh sebagian besar pihak, sehingga menekan angka perkara yang berlanjut ke tingkat yang lebih tinggi. Keberhasilan ini sekaligus menjadi indikator kinerja positif dalam penyelenggaraan peradilan yang cepat, sederhana, biaya ringan, dan akuntabel.

## B.3 PERKARA YANG BERHASIL DISELESAIKAN MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF TAHUN 2025.

Pengadilan Negeri Nganjuk sepanjang Tahun 2025 terus mendorong penyelesaian perkara melalui **pendekatan keadilan restoratif (Restorative Justice)**, terutama untuk perkara pidana ringan dan perkara yang memungkinkan penyelesaian secara musyawarah antara pihak pelaku dan korban. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang adil, damai, dan memperhatikan kepentingan semua pihak, serta mengurangi dampak sosial dari proses peradilan formal.

Selama Tahun 2025, Pengadilan Negeri Nganjuk berhasil menyelesaikan sejumlah perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif, di mana pihak pelaku dan korban sepakat untuk menyelesaikan perkara di luar persidangan formal dengan pengawasan hakim. Penyelesaian perkara secara restoratif ini tidak hanya mempercepat proses penyelesaian, tetapi juga meningkatkan kepuasan para pihak, mengurangi sisa perkara, serta membangun kesadaran hukum masyarakat.

Rincian perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif selama Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

| N0. | Jenis Perkara | Jumlah Perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif | Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Pendekatan Restoratif | Presentase Perkara Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Pendekatan Restoratif (%) |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | Pidana | 79 | 5 | 6,3 % |

***Tabel 7. Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif Tahun 2025***

**Keterangan :**

- **Perkara Diselesaikan Restoratif**: jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui musyawarah dan kesepakatan antara pelaku dan korban di bawah pengawasan hakim.
- **Persentase Perkara Restoratif**: perbandingan antara perkara yang diselesaikan melalui pendekatan restoratif dengan total perkara yang diterima.

Berdasarkan data yang ada, dari total 79 perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif, hanya 5 perkara yang berhasil diselesaikan melalui mekanisme Restorative Justice (RJ). Dengan demikian, persentase realisasi penerapan RJ tercatat sebesar 6,3%. Capaian ini menunjukkan bahwa meskipun potensi penerapan keadilan restoratif cukup besar, tingkat realisasi penyelesaiannya masih relatif rendah dan memerlukan upaya optimalisasi lebih lanjut agar pendekatan keadilan restoratif dapat diterapkan secara lebih efektif dan merata.

Pengadilan Negeri Nganjuk berkomitmen untuk terus mengembangkan praktik keadilan restoratif sebagai salah satu strategi penyelesaian perkara yang humanis dan berkeadilan.

## B.4 PERKARA YANG BERHASIL DISELESAIKAN MELALUI MEDIASI TAHUN 2025.

Pengadilan Negeri Nganjuk sepanjang Tahun 2025 aktif mendorong penyelesaian perkara perdata dan sebagian perkara pidana yang memungkinkan melalui **mediasi**. Mediasi merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa di luar persidangan formal dengan tujuan mencapai **kesepakatan damai antara para pihak**, sehingga mempercepat penyelesaian perkara, mengurangi beban persidangan, dan meningkatkan kepuasan para pihak.

Dalam pelaksanaan mediasi, hakim mediator memfasilitasi komunikasi antara para pihak untuk menemukan solusi yang adil dan dapat diterima bersama.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta mendukung terciptanya peradilan yang humanis dan akuntabel.

Selama Tahun 2025, Pengadilan Negeri Nganjuk berhasil menyelesaikan sejumlah perkara melalui mediasi. Rincian penyelesaian perkara melalui mediasi adalah sebagai berikut :

| N0. | Bulan | Jumlah Perkara yang Dimediasi | Perkara yang Berhasil Dimediasi | Perkara yang Tidak Berhasil Dimediasi | Mediasi Berjalan | Presentase Penyelesaian Mediasi (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | Januari | 10 | 0 | 7 | 3 | 0 % |
| **2.** | Februari | 4 | 1 | 4 | 2 | 25 % |
| **3.** | Maret | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 % |
| **4.** | April | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 % |
| **5.** | Mei | 1 | 1 | 2 | 1 | 100 % |
| **6.** | Juni | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 % |
| **7.** | Juli | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 % |
| **8.** | Agustus | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 % |
| **9.** | September | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 % |
| **10.** | Oktober | 6 | 3 | 5 | 2 | 50 % |
| **11.** | November | 7 | 3 | 4 | 2 | 43 % |
| **12** | Desember | 4 | 4 | 2 | 0 | 100 % |
| **Jumlah** | | **51** | **12** | **39** | **23** | **23,5 %** |

***Tabel 8. Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2025***

**Keterangan :**

- **Perkara Dimediasi**: jumlah perkara yang mengikuti proses mediasi.
- **Perkara Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi**: jumlah perkara yang berhasil dicapai kesepakatan antara para pihak melalui mediasi.
- **Persentase Penyelesaian Mediasi**: perbandingan antara perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dengan total perkara yang mengikuti mediasi.

Berdasarkan data yang tersedia, dari total 51 perkara yang dimediasi, sebanyak 12 perkara berhasil diselesaikan melalui proses mediasi. Dengan demikian, persentase keberhasilan mediasi tercatat sebesar 23,5%. Capaian ini menunjukkan bahwa mekanisme mediasi telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian perkara secara damai, meskipun masih diperlukan upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan mediasi agar tingkat keberhasilannya dapat lebih optimal.

## B.5 PERKARA ANAK YANG BERHASIL DISELESAIKAN MELALUI DIVERSI TAHUN 2025.

Pengadilan Negeri Nganjuk sepanjang Tahun 2025 terus menerapkan prinsip **Peradilan Anak Berbasis Restoratif**, salah satunya melalui **diversi**. Diversi merupakan mekanisme penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan formal, dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, pemulihan korban, serta pembinaan dan reintegrasi sosial anak yang berkonflik dengan hukum.

Dalam proses diversi, hakim, jaksa, pembimbing kemasyarakatan, serta pihak keluarga anak bekerja sama untuk menemukan penyelesaian alternatif yang adil dan mendidik. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses persidangan yang bersifat menstigma, sambil tetap memastikan adanya tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan.

Sepanjang Tahun 2025,. Rincian penyelesaian perkara anak melalui diversi pada Pengadilan Negeri Nganjuk adalah sebagai berikut :

| N0. | Jenis Perkara | Jumlah Perkara Pidana Anak Tahun 2025 | Perkara Berhasil Diselesaikan Melalui Diversi | Presentase Penyelesaian Diversi (%) |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | Pidana | 9 | 0 | 0 % |

***Tabel 9. Perkara Anak Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversi Tahun 2025***

**Keterangan :**

- **Perkara Diveri**: jumlah perkara anak yang mengikuti proses diversi.
- **Perkara Berhasil Diselesaikan melalui Diversi**: jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi dengan kesepakatan semua pihak.
- **Persentase Penyelesaian Diversi**: perbandingan antara perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi dengan total perkara anak yang mengikuti diversi.

Pada tahun 2025, jumlah perkara pidana anak tercatat sebanyak 9 perkara, namun tidak satu pun perkara tersebut berhasil diselesaikan melalui mekanisme diversi, sehingga persentase penyelesaian melalui diversi mencapai 0%. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya penyelesaian perkara pidana anak dengan pendekatan keadilan restoratif belum berjalan secara optimal, baik karena tidak terpenuhinya syarat diversi, maupun kurangnya kesepakatan antara para pihak.

Pengadilan Negeri Nganjuk untuk kedepannya akan terus berupaya dan berkomitmen melakukan penguatan sosialisasi dan pemahaman tentang diversi kepada aparat penegak hukum, orang tua, korban, dan masyarakat, peningkatan koordinasi lintas sektor (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Bapas, dan lembaga sosial), serta pendampingan yang lebih intensif terhadap anak dan korban agar

tercapai kesepakatan yang berkeadilan, sehingga ke depan diversi dapat diupayakan secara maksimal demi kepentingan terbaik bagi anak.

## B.6 PERKARA PERDATA YANG MENGGUNAKAN e-COURT TAHUN 2025.

Pengadilan Negeri Nganjuk sepanjang Tahun 2025 terus mendorong pemanfaatan **e-Court** sebagai bagian dari transformasi digital dalam pelayanan perkara perdata. e-Court merupakan layanan pengadilan berbasis elektronik yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya perkara, serta pemanggilan sidang secara online. Penggunaan e-Court bertujuan untuk meningkatkan **efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas** layanan peradilan bagi masyarakat pencari keadilan.

Sepanjang Tahun 2025, sejumlah perkara perdata di Pengadilan Negeri Nganjuk telah memanfaatkan fasilitas e-Court, baik pada tahap pendaftaran, pembayaran, maupun proses persidangan secara elektronik. Penerapan e-Court memberikan kemudahan bagi para pihak dalam mengakses layanan pengadilan tanpa harus hadir secara fisik, sekaligus mendukung prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Rincian perkara perdata pada ***tingkat pertama*** yang menggunakan e-Court Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

| N0. | Jenis Perkara | Jumlah Perkara Perdata Masuk Tahun 2025 | Perkara Terdaftar melalui e-Court | Presentase Perkara Perdata yang melalui e-Court (%) |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | Perdata | 453 | 450 | 99,33 % |

***Tabel 10. Perkara Perdata Yang Menggunakan E-Court Tahun 2025***

**Keterangan :**

- **Perkara Terdaftar via e-Court**: jumlah perkara perdata yang memanfaatkan layanan e-Court pada tahap pendaftaran.
- **Perkara Selesai via e-Court**: jumlah perkara yang telah diselesaikan menggunakan mekanisme e-Court.
- **Persentase Penyelesaian e-Court**: perbandingan antara perkara yang diselesaikan melalui e-Court dengan total perkara yang memanfaatkan e-Court.

Pada Tahun 2025, jumlah perkara perdata yang masuk di Pengadilan Negeri Nganjuk tercatat sebanyak 453 perkara, dengan 450 perkara di antaranya didaftarkan melalui aplikasi e-Court. Dengan demikian, persentase perkara perdata yang didaftarkan melalui e-Court mencapai 99,33 %. Persentase tersebut

belum dapat mencapai 100% dikarenakan adanya gangguan teknis berupa maintenance atau error pada aplikasi e-Court selama kurang lebih 4 hari pada bulan November 2025, sehingga terdapat perkara permohonan yang didaftarkan secara manual melalui aplikasi SIPP guna tetap menjamin kelancaran pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Berdasarkan data diatas pada tahun 2025 meskipun penggunaan e-Court belum sepenuhnya 100% tetapi menunjukkan bahwa hampir seluruh pencari keadilan telah memanfaatkan layanan E-Court. Capaian ini mencerminkan keberhasilan implementasi E-Court di Pengadilan Negeri Nganjuk serta meningkatnya kepercayaan dan kesadaran pengguna layanan terhadap sistem peradilan berbasis elektronik.

## B.7 LAYANAN PERKARA PIDANA YANG DIAJUKAN SECARA ELEKRONIK (e-BERPADU) TAHUN 2025.

Pengadilan Negeri Nganjuk sepanjang Tahun 2025 terus mengoptimalkan pemanfaatan **e-BERPADU (Berkas Perkara Terpadu secara Elektronik)** sebagai inovasi layanan digital dalam penanganan perkara pidana. Layanan e-BERPADU memungkinkan pendaftaran, pemantauan, dan koordinasi berkas perkara pidana secara elektronik antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, sehingga mendukung prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses peradilan pidana.

Dengan e-BERPADU, seluruh pihak terkait dapat mengakses berkas perkara secara daring, mempercepat alur persidangan, serta meminimalkan penggunaan dokumen fisik. Penggunaan layanan ini juga sejalan dengan upaya Pengadilan Negeri Nganjuk dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempermudah masyarakat, dan mendukung implementasi peradilan berbasis digital.

Rincian layanan perkara pidana melalui e-BERPADU Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

| N0. | Jumlah Layanan Perkara Pidana | Jumlah Layanan Perkara Pidana yang Diajukan melalui e-Berpadu | Presentase Layanan Pidana melalui e-Berpadu (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | 999 | 997 | 99,8 % |

***Tabel 11. Layanan Perkara Pidana Yang Diajukan Secara –Elekronik (E-Berpadu) Tahun 2025***

**Keterangan :**

- **Layanan Perkara Pidana:** Penanganan perkara pidana yang diserahkan secara resmi dari satu instansi ke instansi lain yang berwenang untuk diproses pada tahap lanjutan sesuai hukum yang berlaku**.**
- **Layanan yang Diajukan melalui e-Berpadu :** Permohonan atau proses layanan hukum yang disampaikan secara elektronik melalui sistem e-Berpadu untuk mempermudah, mempercepat, dan memantau penanganan perkara secara terintegrasi antar aparat penegak hukum.
- **Persentase Penyelesaian e-BERPADU**: perbandingan antara perkara yang selesai via e-BERPADU dengan total perkara yang diajukan melalui e-BERPADU.

Pada tahun 2025, jumlah layanan perkara pidana tercatat sebanyak **999 perkara**. Dari jumlah tersebut, **997 perkara** diajukan melalui sistem e-Berpadu, sehingga persentase pengajuan melalui e-Berpadu mencapai **99,8%**.

Persentase ini belum mencapai 100% karena terdapat beberapa layanan yang belum dapat sepenuhnya diproses melalui sistem e-Berpadu. Pada bulan Oktober, terdapat penetapan pemusnahan barang bukti yang belum tersedia fiturnya di e-Berpadu. Selain itu, pada bulan Desember**,** terdapat permohonan praperadilan yang diajukan melalui e-Berpadu, namun proses hingga tahap penetapan masih dilakukan secara konvensional/manual, sehingga pelimpahan perkaranya tetap dilakukan di luar sistem e-Berpadu.

# C. PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

## C.1 POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)

Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) adalah layanan hukum yang ada pada setiap Pengadilan Tingkat Pertama untuk memberikan pelayanan kepada para pencari keadilan berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Layanan ini bertujuan untuk memberikan akses keadilan yang adil dan merata, serta menjamin terpenuhinya hak masyarakat untuk memperoleh bantuan hukum sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.

Secara eksplisit memang tidak disebutkan bantuan hukum yang diberikan mulai dari penyidikan sampai pada proses pengadilan. Pihak-pihak yang memerlukan layanan Posbakum adalah penggugat/pemohon, tergugat/termohon, terdakwa, atau saksi. Bantuan hukum yang diberikan pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, itu artinya layanan Posbakum dilakukan mulai pada saat perkara masuk ke pengadilan tingkat pertama sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pada tahun 2025, Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B melakukan kerjasama dengan 2 (dua) Penyedia Jasa Konsultasi Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) diantaranya :

1. **RUMAH KEADILAN** dengan Perjanjian Kerjasama Nomor: 85/KPN.W14-U27/PL.1.1.5/I/2025 tanggal 06 Januari 2025
2. **POSBAKUMADIN Nganjuk** dengan Perjanjian Kerjasama Nomor: 87/KPN.W14-U27/PL.1.1.5/I/2025 06 Januari 2025.

Adapun bentuk pelayanan bantuan hukum di POSBAKUM Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B meliputi :

1. Pemberian informasi, konsultasi atau advis hukum.
2. Bantuan Pembukaan Dokumen Hukum yang dibutuhkan.
3. Penyediaan informasi daftar Lembaga Bantuan Hukum bagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau

Organisasi Bantuan Hukum atau Advoat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma alias gratis.

4. Pendampingan awal bagi pencari keadilan yang tidak mampu.
5. Pendampingan Terdakwa di Ruang Persidangan.

Pelayanan Posbakum dilaksanakan secara rutin pada hari dan jam kerja pengadilan oleh pemberi bantuan hukum yang telah ditunjuk berdasarkan perjanjian kerja sama.

Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B dibiayai oleh DIPA Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum. Pada tahun 2025, anggaran untuk Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) sebesar Rp. 28.000.000,- per 280 jam layanan dengan target 250 Orang.

Berikut ini adalah laporan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B tahun 2025 :

| NO. | BULAN | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1. | Januari | 17 orang |
| 2. | Pebruari | 34 orang |
| 3. | Maret | 13 orang |
| 4. | April | 17 orang |
| 5. | Mei | 24 orang |
| 6. | Juni | 26 orang |
| 7. | Juli | 30 orang |
| 8. | Agustus | 21 orang |
| 9. | September | 26 orang |
| 10. | Oktober | 25 orang |
| 11. | Nopember | 9 orang |
| 12. | Desember | 7 orang |

***Tabel 12. Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Pos Bantuan Hukum***

## C.2. SIDANG KELILING / PELAYANAN TERPADU

Dalam rangka meningkatkan akses terhadap keadilan serta memberikan pelayanan hukum yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan kepada masyarakat, Pengadilan Negeri Nganjuk pada Tahun 2025 telah melaksanakan kegiatan **Sidang** Keliling / Pelayanan Terpadu. Kegiatan ini merupakan wujud komitmen Pengadilan Negeri Nganjuk dalam mendekatkan pelayanan peradilan kepada masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang berdomisili jauh dari kantor pengadilan.

Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu dilaksanakan dengan memperhatikan asas peradilan yang efektif dan efisien, serta bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada para pencari keadilan dalam memperoleh layanan administrasi dan persidangan.

Pelaksanaan Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu Tahun 2025 didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan peradilan.

Tujuan dilaksanakannya Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu adalah sebagai berikut:

1. Memperluas jangkauan pelayanan peradilan kepada masyarakat.
2. Mempermudah akses masyarakat terhadap proses persidangan dan layanan administrasi perkara.
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.
4. Mewujudkan pelayanan peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.

Pada tahun 2025, Pengadilan Negeri Nganjuk tidak melaksanakan kegiatan Sidang Keliling karena tidak terdapat program atau kegiatan Sidang Keliling yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun anggaran tersebut. Kondisi ini menyebabkan seluruh proses persidangan tetap dilaksanakan di gedung Pengadilan Negeri Nganjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, tidak dilaksanakannya Sidang Keliling juga disebabkan oleh tidak tersedianya dukungan anggaran dan kebijakan pelaksanaan yang mengatur kegiatan tersebut, sehingga Pengadilan Negeri Nganjuk memfokuskan pelayanan peradilan melalui mekanisme persidangan reguler dan optimalisasi layanan berbasis teknologi informasi.

## C.3 PERKARA PRODEO (PEMBEBASAN BIAYA PERKARA)

Sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2014, fasilitas pembebasan biaya perkara adalah sebuah layanan dimana negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan. Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B memberikan pelayanan permohonan pembebasan biaya perkara (*prodeo)* kepada pihak-pihak yang tidak mampu secara ekonomi yang dibuktikan dengan :

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara; **atau**
2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin

(Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu; **atau**

3. Surat Pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani Pemohon dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B.

Sedangkan prosedur permohonan pembebasan biaya perkara sebagai berikut (berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor: 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan) :

1. Permohonan diajukan secara tertulis oleh Penggugat/Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B melalui Panitera dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan sebelum perkaranya didaftar dan diregister di Kepaniteraan Muda Perdata.
2. Untuk permohonan pembebasan biaya perkara perdata yang diajukan oleh Tergugat/Termohon dapat diajukan sebelum yang bersangkutan mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat/Pemohon.
3. Jika berkas permohonan pembebasan biaya perkara dianggap telah lengkap dan memenuhi persyaratan, Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B setelah memperhatikan pertimbangan Panitera, segera menerbitkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara pada tanggal yang sama dengan diajukan surat permohonannya.
4. Dalam hal permohonan pembebasan biaya perkara yang diajukan Penggugat/Pemohon ditolak, maka Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B menerbitkan Penetapan penolakannya sehingga proses perkara baru dapat dilaksanakan setelah Penggugat/Pemohon membayar panjar biaya perkara;
5. Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang telah diterbitkan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B tersebut berlaku pula untuk perkara yang sama apabila Pemohon mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan Peninjauan Kembali.
6. Apabila permohonan pembebasan biaya perkara tersebut baru diajukan untuk pertama kalinya oleh Pemohon pada tingkat banding, kasasi atau Peninjauan Kembali, maka :

a. Permohonan pembebasan biaya perkara pada tingkat banding harus diajukan oleh Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B melalui Panitera dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan atau diberitahukan kepadanya;
b. Permohonan pembebasan biaya perkara pada tingkat kasasi harus diajukan oleh Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B melalui Panitera dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan pengadilan tingkat banding diberitahukan kepadanya;
c. Permohonan pembebasan biaya perkara pada tingkat Peninjauan Kembali harus diajukan oleh Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B melalui Panitera dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan undang-undang terkait pengajuan Peninjauan Kembali.

Pada tahun 2025, Pengadilan Negeri Nganjuk menerima 2 (dua) pengajuan perkara perdata secara prodeo yang diajukan oleh pencari keadilan yang kurang mampu. Pengajuan perkara secara prodeo ini diberikan kepada para pihak yang tidak mampu secara ekonomi, dengan tetap memperhatikan pemenuhan persyaratan administrasi dan substantif sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seluruh pengajuan perkara perdata secara prodeo tersebut diproses sesuai dengan mekanisme yang berlaku, termasuk verifikasi kelengkapan dokumen dan penilaian kelayakan pemohon. Hal ini merupakan bentuk komitmen Pengadilan Negeri Nganjuk dalam memberikan akses keadilan yang setara bagi masyarakat kurang mampu agar tetap dapat memperoleh layanan peradilan tanpa terbebani biaya perkara.

# BAB III

# SUMBER DAYA MANUSIA

## PENGADILAN NEGERI NGANJUK
## KELAS IB

## SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Nganjuk merupakan unsur strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan. Pengelolaan SDM dilakukan secara profesional dan berkesinambungan melalui penataan pegawai sesuai dengan jabatan dan kompetensi, peningkatan kualitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, serta pembinaan disiplin dan kinerja aparatur peradilan. Dengan didukung oleh hakim dan aparatur pengadilan yang berintegritas, profesional, dan berkomitmen terhadap pelayanan publik, Pengadilan Negeri Nganjuk mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efektif, transparan, dan akuntabel.

Untuk mewujudkan penyelenggaran peradilan sesuai dengan Visi dan Misi Pengadilan Negeri Nganjuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama para pencari keadilan sangat ditentukan oleh unsur sumber daya manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Secara kuantitas, sumber daya manusia di Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B adalah sebagai berikut:

**1. <u>Tenaga Teknis :</u>**

| No. | Jabatan | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| | | L | P | |
| 1. | Ketua | 1 | - | 1 |
| 2. | Wakil Ketua | 1 | - | 1 |
| 3. | Hakim | 4 | - | 4 |
| 4. | Panitera | 1 | - | 1 |
| 5. | Panitera Muda | 2 | 1 | 3 |
| 6. | Panitera Pengganti | 4 | 4 | 8 |
| 7. | Jurusita/Jurusita Pengganti | 4 | 4 | 8 |
| **Total** | | **17** | **9** | **26** |

***Tabel 13. Jumlah Tenaga Teknis Pengadilan Negeri Nganjuk***

**2. <u>Tenaga Non Teknis :</u>**

| No. | Jabatan | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| | | L | P | |
| 1. | Sekretaris | - | 1 | 1 |
| 2. | Kepala Sub. Bagian | 2 | 1 | 3 |
| 3. | Pelaksana | 1 | 5 | 6 |
| 4. | PPPK | 3 | 5 | 8 |
| 5. | CPNS | 1 | 1 | 2 |
| **Total** | | **7** | **13** | **20** |

***Tabel 14. Jumlah Tenaga Non Teknis Pengadilan Negeri Nganjuk***

## KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) BERDASARKAN KEPANGKATAN/GOLONGAN/PENDIDIKAN.

Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) pada Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2025 ditinjau dari aspek kepangkatan/golongan dan tingkat pendidikan menunjukkan struktur organisasi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan secara efektif. Aparatur Pengadilan Negeri Nganjuk terdiri dari hakim, pejabat struktural dan fungsional, serta pegawai pelaksana yang tersebar pada berbagai jenjang kepangkatan dan golongan, sehingga mampu menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas peradilan, administrasi, dan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditinjau dari tingkat pendidikan, SDM Pengadilan Negeri Nganjuk didominasi oleh aparatur dengan latar belakang pendidikan sarjana dan pascasarjana, khususnya di bidang hukum dan administrasi peradilan, yang didukung oleh pegawai dengan kualifikasi pendidikan menengah dan diploma. Komposisi tersebut mencerminkan upaya berkelanjutan dalam peningkatan kualitas SDM guna menunjang profesionalisme, integritas, dan kompetensi aparatur peradilan, sekaligus menjadi modal penting dalam mewujudkan pelayanan peradilan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

**Matrik Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadilan Negeri Nganjuk Berdasarkan Pangkat, Golongan dan Pendidikan .**

| Jabatan | Nama | Golongan/ Ruang | Pendidikan |
|---|---|---|---|
| **Ketua** | Oki Basuki Rachmat, S.H.,M.M.,M.H | IV/b | S2 |
| **Wakil Ketua** | Muhammad Chandra, S.H.,M.H | IV/b | S2 |
| **Panitera** | John Morton Abdurrahman, S.H | IV/a | S1 |
| **Sekretaris** | Ani Rose Miyanti, S.H | III/d | S1 |
| **Hakim** | 1. Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.<br>2. Muh. Gazali Arief S.H., M.H.<br>3. Rachmat S.Hi Lahasan, S.H.,M.H<br>4. Andi Marwan, S.H | IV/a<br>III/d<br>III/d<br>III/d | S2<br>S2<br>S2<br>S1 |
| **Panitera Muda Pidana** | Rif`an Indra Yudha, S.H | III/d | S1 |
| **Panitera Muda Perdata** | Agus Prasetyo, S.H. | III/d | S1 |
| **Panitera Muda Hukum** | Darmiasih, S.E.,S.H | III/d | S1 |
| **Panitera Pengganti** | 1. Sherli Rita, S.H., M.H.<br>2. Murtiningsih, S.H.<br>3. Asvira Dewi, S.H.<br>4. Suhardi, S.H. | IV/a<br>IV/a<br>III/d<br>III/d | S2<br>S2<br>S1<br>S1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 5. Anggara Maihendra Nuswantoro P, S.H., M.H<br>6. Yuni Eka Kurniawan, S.H.<br>7. Siti Asmaul Husna, S.H., M.H.<br>8. Muhammad Khudlori Sahlan, S.H. | III/d<br>III/c<br>III/c<br>III/b | S2<br>S1<br>S2<br>S1 |
| **Jurusita / Jurusita Pengganti** | 1. Trisnowati, S.Sos.<br>2. Sunaryo<br>3. Nyodi, S.H.<br>4. Hariyono<br>5. Eli Dyan Prasetyowati, S.E.<br>6. Ahmad Koirul, S.H.<br>7. Lily Faradina, S.H.<br>8. Laudia Vallentine Aphrodita Aqni, A.Md. | III/d<br>III/b<br>III/d<br>III/b<br>III/c<br>III/a<br>III/b<br>II/d | S1<br>SMA<br>S1<br>SMA<br>S1<br>S1<br>S1<br>D III |
| **Kasubag Umum dan Keuangan** | Ivan Daniel Tentua, SE | III/d | S1 |
| **Kasubag PTIP** | Ratih Dwi Anggraeni, S.E. | III/d | S1 |
| **Kasubag Kepegawaian dan Ortala** | Kamiran Sudiadi, S.H. | III/d | S1 |
| **Pelaksana** | 1. Taufik Arodi, S.E.<br>2. Tiyasriyanti, A.Md.<br>3. Melsiada Mustika Karlina, A.Md<br>4. Lany Yanuar Wijaya, S.H.<br>5. Nimas Putri Nur Indah Sari, S.H.<br>6. Dewi Rizky Amaliya, S.H. | III/a<br>II/d<br>II/c<br>III/a<br>III/a<br>III/a | S1<br>DIII<br>DIII<br>S1<br>S1<br>S1 |
| **CPNS** | 1. Henry Kurniawan, S.T.<br>2. Sri Wahyu Handayani, A.Md | III/a<br>II/c | S1<br>DIII |
| **PPPK** | 1. Dewi Wulandari, S.H.<br>2. Wiwik Wijayati<br>3. Wiwik Wahyuni<br>4. Darsono<br>5. M. Romadhoni<br>6. Brenda Yurike Susan Diana, S.H.<br>7. Yemmy Miqenro , S.H.<br>8. Aprilia Dwi Ariningtyas , S.H. | IX<br>V<br>V<br>V<br>V<br>IX<br>IX<br>IX | S1<br>SMA<br>SMA<br>SMA<br>SMA<br>S1<br>S1<br>S1 |

***Tabel 15. Jumlah Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Nganjuk Berdasarkan Pangkat, Golongan dan Pendidikan***

Pada tahun 2025, jumlah total pegawai pada Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB sebanyak 46 orang. Dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme aparatur peradilan, selama tahun 2025 Pengadilan Negeri Nganjuk telah mengusulkan kenaikan pangkat bagi 3 orang pegawai, yang terdiri dari 1 orang Panitera dan 2 orang Panitera Pengganti. Usulan kenaikan pangkat tersebut diajukan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai bentuk penghargaan atas kinerja, dedikasi, serta tanggung jawab yang telah dilaksanakan oleh para pegawai yang bersangkutan.. Berikut data pegawai yang telah diusulkan kenaikan pangkat :

- **Kenaikan Pangkat Periode April 2025**

| NO | NAMA | JABATAN | PANGKAT |
|---|---|---|---|
| 1. | Yuni Eka Kurniawan, S.H | Panitera Pengganti | III/b menjadi IV/b |

***Tabel 16. Kenaikan pangkat Periode April 2025***

- **Kenaikan Pangkat Periode Oktober 2025**

| NO | NAMA | JABATAN | PANGKAT |
|---|---|---|---|
| 1. | John Morton Abdurrahman, S.H | Panitera | III/d menjadi IV/a |
| 2. | Murtiningsih, S.H.,M.H | Panitera Pengganti | III/d menjadi IV/a |

***Tabel 17. Kenaikan pangkat Periode Oktober 2025***

## A. MUTASI

Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B telah mengalami mutasi pegawai sebagai bagian dari upaya penyegaran organisasi dan peningkatan kinerja lembaga peradilan. Mutasi ini mencakup perpindahan, maupun penugasan baru bagi sejumlah hakim dan aparatur peradilan, yang dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Melalui mutasi tersebut, diharapkan tercipta peningkatan profesionalisme, optimalisasi pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, serta penguatan tata kelola peradilan yang efektif, transparan, dan berintegritas.

Dalam Tahun 2025, Pada Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B telah terjadi mutasi sebagai berikut :

- **<u>Mutasi Keluar</u>**

  Mutasi pegawai yang keluar dari Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B merupakan bagian dari kebijakan pembinaan dan penataan sumber daya manusia di lingkungan peradilan. Mutasi ini dilakukan dalam bentuk pemindahan atau penugasan pegawai ke satuan kerja lain sesuai dengan kebutuhan organisasi dan pengembangan karier pegawai yang bersangkutan. Pelaksanaan mutasi keluar tersebut diharapkan tetap menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas di Pengadilan Negeri Nganjuk, sekaligus memberikan kesempatan bagi pegawai untuk meningkatkan pengalaman, kompetensi, dan kontribusinya di lingkungan kerja yang baru.

Berikut Daftar Pegawai yang mutasi keluar dari Pengadilan Negeri Nganjuk :

| NO. | NAMA | JABATAN LAMA | JABATAN BARU | SK |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H. | Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk | Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara | Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Nomor 1022/DJU/SK.KP4.1.3/ V/2025, Tanggal 08 Mei 2025 TMT : 19 Juni 2025. |
| 2. | Pujiyati, S.H., M.H. | Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk | Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri | Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Nomor 1133/DJU/SK.KP4.1.3/ VIII/2025, Tanggal 12 Agustus 2025 TMT : 16 September 2025 |
| 3. | Rosi Denovi Puspitasari, S.E. | Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan Pengadilan Nganjuk | Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan Pengadilan Negeri Jombang | Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI, Nomor 25082/SEK/SK.KP4.1.3 /VIII/2025, tanggal 28 Agustus 2025 TMT : 1 Oktober 2025 |
| 4. | Jamuji, S.H., M.H. | Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk | Hakim Madya Utama Pengadilan Negeri / Tindak Pidana Korupsi / Hubungan Industrial Yogyakarta Klas I.A | Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor 1624/DJU/SK.KP4.1.3/ X/2025, tanggal 01 Oktober 2025 TMT : 12 November 2025 |
| 5. | Warsito, S.H., M.H. | Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk | Ketua Pengadilan Negeri Sumenep | Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor 1624/DJU/SK.KP4.1.3/ X/2025, tanggal 01 Oktober 2025 TMT : 4 November 2025 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6. | Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H. | Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk | Hakim Pengadilan Negeri Cilacap | Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor 1624/DJU/SK.KP4.1.3/ X/2025, 01 Oktober 2025<br>TMT : 10 November 2025 |
| 7. | Feri Deliansyah, S.H. | Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk | Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu | Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor 1624/DJU/SK.KP4.1.3/ X/2025, tanggal 01 Oktober 2025<br>TMT : 13 November 2025 |
| 8. | Ari Efendi, S.H., M.H. | Sekretaris Pengadilan Negeri Nganjuk | Sekretaris Pengadilan Negeri Blitar | Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI , Nomor 25079/SEK/SK.KP4.1.3 /VIII/ 2025, Tanggal 28 Agustus 2025<br>TMT : 26 September 2025 |

***Tabel 18. Daftar Pegawai yang Mutasi Keluar dari Pengadilan Negeri Nganjuk***

- **<u>Mutasi Masuk</u>**

  Mutasi pegawai yang masuk ke Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B merupakan bagian dari kebijakan penataan dan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia di lingkungan peradilan. Melalui mutasi masuk ini, Pengadilan Negeri Nganjuk menerima penugasan pegawai baru dari satuan kerja lain guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengadilan. Kehadiran pegawai hasil mutasi tersebut diharapkan dapat memperkuat kinerja organisasi, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, serta mendorong terciptanya tata kelola peradilan yang lebih efektif, profesional, dan berintegritas.

  Berikut Daftar Pegawai yang mutasi masuk ke Pengadilan Negeri Nganjuk :

| NO. | NAMA | JABATAN LAMA | JABATAN BARU | SK |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Darmiasih, S.E., S.H. | Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kediri | Panmud Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk | Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Nomor 1133/DJU/SK.KP4.1.3/VIII/2025, tanggal 12 Agustus 2025<br>TMT : 19 Septemnber 2025 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Ani Rose Miyanti, S.H. | Sekretaris Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun | Sekretaris Pengadilan Negeri Nganjuk | Keputusan Sekretaris Mahkamah RI, Nomor 25080/SEK/SK.KP4.1.3/ VIII/2025, tanggal 28 Agustus 2025 TMT : 29 September 2025 |
| 3. | Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H. | Wakil Ketua Pengadilan Negeri Slawi | Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk | Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor 1624/DJU/SK.KP4.1.3/X/ 2025, Tanggal 01 Oktober 2025 TMT : 11 November 2025 |
| 4. | Andi Marwan, S.H. | Hakim Pengadilan Negeri Poso | Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk | Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor 1624/DJU/SK.KP4.1.3/X/ 2025, Tanggal 01 Oktober 2025 TMT : 12 November 2025 |
| 5. | Rachmat S.Hi Lahasan, S.H., M.H. | Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau | Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk | Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor 1624/DJU/SK.Kp4.1.3/X/ 2025, Tanggal 01 Oktober 2025 TMT : 12 November 2025 |
| 6. | Muhammad Chandra, S.H., M.H. | Ketua Pengadilan Negeri Batulicin | Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk | Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor 1624/DJU/SK.KP4.1.3/X/2025 , Tanggal 01 Oktober 2025 TMT : 14 November 2025 |

***Tabel 19. Daftar Pegawai yang Mutasi Masuk ke Pengadilan Negeri Nganjuk***

## B. PROMOSI

Pada tahun 2025, Pengadilan Negeri Nganjuk melaksanakan kegiatan promosi pegawai sebagai bagian dari upaya pembinaan karier dan peningkatan kinerja aparatur peradilan. Promosi tersebut diberikan kepada pegawai yang telah memenuhi persyaratan administratif, memiliki kinerja yang baik, integritas tinggi, serta menunjukkan dedikasi dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas. Proses promosi dilaksanakan secara objektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diharapkan dapat memotivasi pegawai untuk terus meningkatkan profesionalisme, mendukung kelancaran pelaksanaan tugas peradilan, serta mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas di lingkungan Pengadilan Negeri Nganjuk.

Berikut Daftar Pegawai yang Promosi pada Pengadilan Negeri Nganjuk :

| NO. | NAMA | JABATAN LAMA | JABATAN BARU | SK |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Trisnowati, S.Ssos | Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Nganjuk | Jurusita Pengadilan Negeri Nganjuk | Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Nomor 1133/DJU/SK.KP4.1.3/VIII/ 2025, tanggal 12 Agustus 2025 TMT : 28 Agustus 2025 |
| 2. | Lily Faradina, S.H. | Klerek-Analis Perkara Peradilan Pengadilan Negeri Nganjuk | Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Nganjuk | Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk, Nomor 120/KPN.W14-U27/SK/VI/2025, tanggal 26 Juni 2025 TMT : 30 Juni 2025 |
| 3. | Laudia Vallentine Aphrodita Aqni, A.Amd | Klerek-Pengelola Penanganan Perkara Pengadilan Negeri Nganjuk | Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Nganjuk | Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk, Nomor 120/KPN.W14-U27/SK/VI/2025, tanggal 26 Juni 2025 TMT : 30 Juni 2025 |

***Tabel 20. Daftar Pegawai yang Promosi pada Pengadilan Negeri Nganjuk***

## C. PENSIUN

Pegawai Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B yang pensiun karena meninggal dunia merupakan kehilangan yang mendalam bagi institusi dan seluruh aparatur peradilan. Almarhum/almarhumah telah mengabdikan diri dengan penuh dedikasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya hingga akhir hayat. Pengadilan Negeri Nganjuk menyampaikan penghormatan dan apresiasi atas jasa serta pengabdian yang telah diberikan, serta mendoakan agar almarhum/almarhumah mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan serta kekuatan.

Pada tahun 2025 terdapat pegawai Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B yang pensiun (karena meninggal dunia) :

| NO. | NAMA | JABATAN | SK | TMT PENSIUN |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Fachriansyah Noor, S.H | Panitera | Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI, Nomor 00012/13001/MD/VI/25 tanggal 26 Juni 2025 | 01 Juni 2025 |

***Tabel 21. Daftar Pegawai yang Pensiun (Meninggal Dunia)***

## D. PENDIDIKAN DAN LATIHAN (DIKLAT)

Keikutsertaan dalam Pendidikan Dan Latihan (DIKLAT) bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme, serta pemahaman terhadap tugas dan fungsi masing-masing, sejalan dengan perkembangan regulasi dan tuntutan kinerja di lingkungan peradilan. Melalui pelaksanaan Diklat ini, diharapkan kualitas sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B semakin meningkat sehingga mampu memberikan pelayanan peradilan yang optimal kepada masyarakat pencari keadilan.

Berikut ini adalah daftar nama Hakim/Pegawai yang mengikuti Diklat selama tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B :

| NO. | NAMA | JABATAN | WAKTU PELAKSANAAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ratih Dwi Anggraeni, S.E | Kepala Sub bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan | 23 Juli 2025 | Bimbingan Teknis dan DDTK Penyusunan dan Evaluasi AKIP. |
| 2. | Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H. | Ketua | Tahap 1 : 25 s.d. 26 Agustus 2025 (e-learning mandiri);<br><br>Tahap 2 : 27 s.d. 29 Agustus 2025 (kelas daring). | Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi Dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) bagi Hakim Pemeriksa Perkara Pidana Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Peradilan Umum dan Peradilan Agama Seluruh Indonesia Gelombang 1. |
| 3. | Muh Gazali Arief, S.H., M.H. | Hakim | Tahap 1 : 22 s.d 27 September 2025 (e-learning mandiri);<br><br>Tahap 2 : 28 September s.d 11 Oktober 2025 (klasikal). | Pelatihan Sertifikasi Lingkungan Hidup Bagi Hakim Peradilan Umum Seluruh Indonesia Angkatan XXI. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4. | Dewi Wulandari S.H. | Penata Layanan Operasional | 03/11/2025 s.d 21/11/2025 | Orientasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun 2025. |
| 5. | Yemmy Miqenro S.H. | Penata Layanan Operasional | 03/11/2025 s.d 19/11/2025 | Orientasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun 2025. |
| 6. | Brenda Yurike Susandiana S.H. | Operator Layanan Operasional | 03/11/2025 s.d 21/11/2025 | Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2025. |
| 7. | Aprilia Dwi Ariningtyas S.H. | Penata Layanan Operasional | 03/11/2025 s.d 23/11/2025 | Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2025. |
| 8. | Wiwik Wijayati | Operator Layanan Operasional | 03/11/2025 s.d 21/11/2025 | Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2025. |
| 9. | Wiwik Wahyuni | Operator Layanan Operasional | 03/11/2025 s.d 21/11/2025 | Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2025. |
| 10. | Sudarsono | Operator Layanan Operasional | 03/11/2025 s.d 22/11/2025 | Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2025. |
| 11. | Mohamad Romadoni | Operator Layanan Operasional | 03/11/2025 s.d 25/11/2025 | Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2025. |
| 12. | Kamiran Sudiadi, S.H. | Kepala Subbagian, Subbagian Kepegawaia , Organisasi, dan Tata Laksana | 7 November 2025 | Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. |
| 13. | Dewi Wulandari S.H. | Penata Layanan Operasional | 7 November 2025 | Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14. | Yemmy Miqenro S.H. | Penata Layanan Operasional | 7 November 2025 | Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. |
| 15. | Brenda Yurike Susandiana S.H. | Penata Layanan Operasional | 7 November 2025 | Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. |
| 16. | Aprilia Dwi Ariningtyas S.H. | Penata Layanan Operasional | 7 November 2025 | Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. |
| 17. | Wiwik Wijayati | Operator Layanan Operasional | 7 November 2025 | Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. |
| 18. | Wiwik Wahyuni | Operator Layanan Operasional | 7 November 2025 | Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. |
| 19. | Sudarsono | Operator Layanan Operasional | 7 November 2025 | Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. |
| 20. | Mohamad Romadoni | Operator Layanan Operasional | 7 November 2025 | Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. |
| 21. | Tiyasriyanti, A.Md. | Arsiparis Terampil | 25 s.d 28 November 2025 | Bimbingan Teknis Kepegawaian Bidang Jabatan Fungsional Pada Mahkamah Agung Ri Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya. |

***Tabel 22. Daftar Nama Hakim/Pegawai yang mengikuti Diklat selama tahun 2025***

# BAB IV

# PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, SERTA TEKNOLOGI INFORMASI

PENGADILAN NEGERI NGANJUK
KELAS IB

# PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pengelolaan keuangan pada Pengadilan Negeri Nganjuk selama Tahun 2025 dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan anggaran didukung oleh perencanaan yang matang, penatausahaan yang tertib, serta pengawasan internal yang berkelanjutan, sehingga penggunaan anggaran dapat mendukung pencapaian program dan kegiatan secara efektif. Selain itu, pengelolaan keuangan senantiasa diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan peradilan serta pemenuhan kebutuhan operasional satuan kerja.

Pengelolaan sarana dan prasarana serta pemanfaatan teknologi informasi pada Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2025 terus dioptimalkan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sementara pemanfaatan teknologi informasi diarahkan pada penguatan administrasi perkara dan pelayanan berbasis elektronik. Upaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kerja, transparansi proses peradilan, serta kemudahan akses layanan bagi masyarakat pencari keadilan.

## A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pengelolaan keuangan pada laporan kegiatan tahunan Pengadilan Negeri Nganjuk dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan mengacu pada anggaran yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan dana negara. Pengelolaan keuangan tersebut didukung oleh sistem pengendalian internal yang memadai serta dilakukan pengawasan secara berkala guna memastikan kesesuaian antara realisasi anggaran dan rencana kerja, sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Nganjuk secara optimal dan dapat dipertanggungjawabkan.

Satker Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun Anggaran 2025 mempunyai 2 program yaitu : Program Dukungan Manajemen (005.01.WA) dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (005.03.BF).

### A.1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Urusan Administrasi (01)

DIPA 01 dengan kode satker 098242 dan nomor SP DIPA-005.01.2.098242/2025 Tanggal 02 Desember 2024 memiliki total anggaran sebesar Rp. 6.757.374.000 (Enam Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah). Realisasi dari DIPA 01 sebesar Rp. 6.614.802.722 (Enam

Miliar Enam Ratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) atau sebesar 97,89 % yang terdiri dari program Dukungan Manajemen.

***1. Program Dukungan Manajemen***

Pada program ini memiliki anggaran sebesar Rp. 6.757.374.000 (Enam Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

| GAJI DAN TUNJANGAN | | | |
|---|---|---|---|
| **Pagu (Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **Sisa Anggaran (Rp)** | **Presentase (%)** |
| 5.515.224.000 | 5.388.318.503 | 126.905.4497 | 97.70 % |

***Tabel 23. Progam Dukungan Manajemen (Gaji dan Tunjangan)***

| NON OPERASIONAL PENGADILAN | | | |
|---|---|---|---|
| **Pagu (Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **Sisa Anggaran (Rp)** | **Presentase (%)** |
| 700.000 | 675.000 | 25.000 | 96,43 % |

***Tabel 24. Progam Dukungan Manajemen (Non Operasional Pengadilan)***

| OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR | | | |
|---|---|---|---|
| **Pagu (Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **Sisa Anggaran (Rp)** | **Presentase (%)** |
| 1.241.150.000 | 1.225.509.219 | 15/640/781 | 98,74 % |

***Tabel 25. Progam Dukungan Manajemen (Operasional dan Pemeliharaan Kantor)***

| LAYANAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI | | | |
|---|---|---|---|
| **Pagu (Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **Sisa Anggaran (Rp)** | **Presentase (%)** |
| 300.000 | 300.000 | 0 | 100 % |

***Tabel 26. Progam Dukungan Manajemen (Layanan Pemantauan Dan Evaluasi)***

**A.2 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Peradilan Umum (03)**

DIPA 03 dengan kode satker 099148 dan nomor SP DIPA-005.03.2.099148/2025 Tanggal 02 Desember 2024 memiliki total anggaran sebesar

Rp. 139.970.000 (Seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari program :

***1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum***

Anggaran program ini sebesar Rp. 139.970.000 (Seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) Total realisasinya sebesar Rp.139.182.457 (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) atau sebesar 99,44%.

Adapun rinciannya sebagai berikut :

| PERCEPATAN PENYELESAIAN PERKARA (KIMWASMAT) | | | |
|---|---|---|---|
| **Pagu (Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **Sisa Anggaran (Rp)** | **Presentase (%)** |
| 750.000 | 750.000 | 0 | 100 |

***Tabel 27. Percepatan Penyelesaian Perkara (KIMWASMAT)***

| PERKARA PIDANA YANG DISELESAIKAN DITINGKAT PERTAMA DI WILAYAH BARAT | | | |
|---|---|---|---|
| **Pagu (Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **Sisa Anggaran (Rp)** | **Presentase (%)** |
| 111.000.000 | 100.794.678 | 110.227.127 | 99,30 |

***Tabel 28. Progam Dukungan Manajemen (Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Barat)***

| LAYANAN POS BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM | | | |
|---|---|---|---|
| **Pagu (Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **Sisa Anggaran (Rp)** | **Presentase (%)** |
| 28.000.000 | 27.996.330 | 3.670 | 99,99 |

***Tabel 29. Progam Dukungan Manajemen (Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum)***

| PERKARA PERADILAN UMUM YANG DISELESAIKAN MELALUI PEMBEBASAN BIAYA PERKARA (PRODEO) | | | |
|---|---|---|---|
| **Pagu (Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **Sisa Anggaran (Rp)** | **Presentase (%)** |
| 220.000 | 209.000 | 11.000 | 95,00 |

***Tabel 30. Progam Dukungan Manajemen (Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) )***

## B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Pengelolaan Sarana dan Prasarana pada Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2025 dilaksanakan secara terencana, tertib, dan akuntabel guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan. Kegiatan pengelolaan meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, serta pengawasan terhadap seluruh aset dan fasilitas penunjang, baik gedung, peralatan kerja, teknologi informasi, maupun sarana pelayanan publik. Sepanjang tahun 2025, Pengadilan Negeri Nganjuk senantiasa berupaya menjaga kondisi sarana dan prasarana agar tetap layak, aman, dan fungsional, sekaligus menyesuaikan dengan standar pelayanan peradilan dan prinsip efisiensi anggaran, sehingga dapat menunjang peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Selain didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas yang mempunyai integritas dan dedikasi tinggi serta kuantitas yang cukup, juga perlu ditunjang dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai dan layak guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas dengan baik, tertib, rapi dan nyaman.

***1. Sarana dan Prasarana Gedung Pengadilan Negeri Nganjuk***

Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B memiliki 2 (dua) Gedung Kantor yakni :

a. Kantor lama terletak di Jln Gondowardoyo No. 8 Nganjuk berdiri di atas tanah seluas 2.835 $m^2$ dengan luas bangunan 1215 $m^2$ dengan keadaan rusak berat.

b. Kantor Baru terletak di Jln. Dermojoyo No. 20 Nganjuk dibangun pada tahun 1981 dan diresmikan pada tanggal 31 Maret 1982 Nopember 1982, luas tanah 3.989 $m^2$ adapun luas bangunan 1.300 $m^2$. Pada tahun 2007 ada perluasan gedung kantor 300 $m^2$, tahun 2011 mendapat renovasi dan perluasan gedung 2 (dua) lantai 100 $m^2$, sehingga sekarang gedung Kantor Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B luasnya 1.700 $m^2$.

Adapun sarana prasarana serta fasilitas pada gedung kantor Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B yang dipakai sekarang adalah sebagai berikut :

| No. | Sarana/Prasarana Gedung | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1. | *Ruang Ketua* | *1* | *Kondisi baik, layak pakai, dan terawat.* |
| 2. | *Ruang Wakil Ketua* | *1* | *Kondisi baik, layak pakai, dan terawat.* |
| 3. | *Ruang Hakim* | *2* | *Kondisi baik, layak pakai, dan terawat.* |
| 4. | *Ruang Panitera* | *1* | *Kondisi baik, layak pakai, dan terawat.* |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5. | *Ruang Sekretaris* | *1* | *Kondisi baik, layak pakai, dan terawat.* |
| 6. | *Ruang Sidang Umum* | *2* | *Kondisi baik, layak pakai, dan terawat.* |
| 7. | *Ruang Sidang Anak* | *1* | *Kondisi baik, layak pakai, dan terawat.* |
| 8. | *Ruang Sidang Disabilitas* | *1* | *Kondisi baik, layak pakai, dan terawat.* |
| 9. | *Ruang Kepaniteraan* | *4* | *Kondisi baik, layak pakai, dan terawat.* |
| 10. | *Ruang Kesekretariatan* | *3* | *Kondisi baik, layak pakai, dan terawat.* |
| 11. | *Ruang Arsip* | *2* | *Kondisi baik, layak pakai, dan terawat.* |
| 12. | *Ruang Perpustakaan* | *1* | *Kondisi baik, layak pakai, dan terawat.* |
| 13. | *Ruang Gudang* | *1* | *Kondisi baik, layak pakai, dan terawat.* |
| 14. | *Ruang Server* | *1* | *Kondisi baik, layak pakai, dan terawat.* |
| 15. | *Ruang Mushola* | *1* | *Kondisi baik, layak pakai, dan terawat.* |
| 16. | *Ruang Pos Jaga* | *2* | *Kondisi baik, layak pakai, dan terawat.* |
| 17. | *Ruang PTSP* | *1* | *Kondisi baik, layak pakai, dan terawat.* |
| 18. | *Ruang Tamu Terbuka* | *1* | *Kondisi baik, layak pakai, dan terawat.* |
| 19. | *Ruang Koperasi* | *-* | *Kondisi baik, layak pakai, dan terawat.* |
| 20. | *Ruang Mediasi* | *1* | *Kondisi baik, layak pakai, dan terawat.* |
| 21. | *Ruang Kesehatan/ Disabilitas & Laktasi* | *1* | *Kondisi baik, layak pakai, dan terawat.* |
| 22. | *Kantin* | *1* | *Kondisi baik, layak pakai, dan terawat.* |
| 23. | *Toilet* | *9* | *Kondisi baik, layak pakai, dan terawat.* |
| 24. | *Ruang Jaksa* | *1* | *Kondisi baik, layak pakai, dan terawat.* |
| 25. | *Ruang Penasihat Hukum* | *1* | *Kondisi baik, layak pakai, dan terawat.* |
| 26. | *Ruang Pos Bakum* | *1* | *Kondisi baik, layak pakai, dan terawat.* |
| 27. | *Ruang Tunggu Bapas & PPA* | *1* | *Kondisi baik, layak pakai, dan terawat.* |
| 28. | *Ruang Tunggu Ramah Anak* | *1* | *Kondisi baik, layak pakai, dan terawat.* |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 29. | *Ruang Teleconfren* | *1* | *Kondisi baik, layak pakai, dan terawat.* |
| 30. | *Ruang Media Center* | *1* | *Kondisi baik, layak pakai, dan terawat.* |
| 31. | *Ruang DYK* | *1* | *Kondisi baik, layak pakai, dan terawat.* |
| 32. | *Ruang Tahanan* | *4* | *Kondisi baik, layak pakai, dan terawat.* |

***Tabel 31. Sarana dan Prasarana Gedung Perkantoran pada Pengadilan Negeri Nganjuk***

### 2. *Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor Pengadilan Negeri Nganjuk*

Sarana dan prasarana fasilitas kantor Pengadilan Negeri Nganjuk tersedia secara memadai dan dikelola dengan baik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan. Fasilitas yang dimiliki meliputi ruang sidang, ruang pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), ruang kerja aparatur, sarana teknologi informasi, serta fasilitas pendukung lainnya yang menunjang kenyamanan dan keamanan. Seluruh sarana dan prasarana tersebut senantiasa dipelihara agar tetap dalam kondisi baik dan layak pakai, sehingga mampu mendukung terwujudnya pelayanan peradilan yang profesional, efektif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat pencari keadilan. Adapun rinciannya sebagai berikut :

| No | Sarana Prasarana Fasilitas Kantor | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1. | *Lemari Kayu* | *40* | *Kondisi baik, layak pakai, dan terawat.* |
| 2. | *Rak Besi* | *5* | *Kondisi baik, layak pakai, dan terawat.* |
| 3. | *Rak Kayu* | *8* | *Kondisi baik, layak pakai, dan terawat.* |
| 4. | *Filling Cabinet Besi* | *9* | *Kondisi baik, layak pakai, dan terawat.* |
| 5. | *Filling Cabinet Kayu* | *6* | *Kondisi baik, layak pakai, dan terawat.* |
| 6. | *Brangkas* | *3* | *Kondisi baik, layak pakai, dan terawat.* |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7. | *Buffet* | *6* | *Kondisi baik, layak pakai, dan terawat.* |
| 8. | *Tabung Pemadam Api* | *6* | *Kondisi baik, layak pakai, dan terawat.* |
| 9. | *CCTV (Camera Control Television System)* | *2* | *Kondisi baik, layak pakai, dan terawat.* |
| 10. | *Papan Visual/Papan Nama* | *3* | *Kondisi baik, layak pakai, dan terawat.* |
| 11. | *White Board* | *17* | *Kondisi baik, layak pakai, dan terawat.* |
| 12. | *Alat Detektor Barang Terlarang/X ray* | *2* | *Kondisi baik, layak pakai, dan terawat.* |
| 13. | *Meja Kerja Kayu* | *119* | *Kondisi baik, layak pakai, dan terawat.* |
| 14. | *Kursi Besi/Metal* | *204* | *Kondisi baik, layak pakai, dan terawat.* |
| 15. | *Kursi Kayu* | *75* | *Kondisi baik, layak pakai, dan terawat.* |
| 16. | *Sice* | *11* | *Kondisi baik, layak pakai, dan terawat.* |
| 17. | *Bangku Panjang Kayu* | *53* | *Kondisi baik, layak pakai, dan terawat.* |
| 18. | *Meja Komputer* | *5* | *Kondisi baik, layak pakai, dan terawat.* |
| 19. | *Meja Resepsionis* | *2* | *Kondisi baik, layak pakai, dan terawat.* |
| 20. | *Sketsel* | *2* | *Kondisi baik, layak pakai, dan terawat.* |
| 21. | *Jam Elektronik* | *4* | *Kondisi baik, layak pakai, dan terawat.* |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 22. | *Lemari Es* | *1* | *Kondisi baik, layak pakai, dan terawat.* |
| 23. | *AC split* | *34* | *Kondisi baik, layak pakai, dan terawat.* |
| 24. | *Kipas Angin* | *14* | *Kondisi baik, layak pakai, dan terawat.* |
| 25. | *Televisi* | *2* | *Kondisi baik, layak pakai, dan terawat.* |
| 26. | *Tape Recorder* | *1* | *Kondisi baik, layak pakai, dan terawat.* |
| 27. | *Sound System* | *2* | *Kondisi baik, layak pakai, dan terawat.* |
| 28. | *Karaoke* | *2* | *Kondisi baik, layak pakai, dan terawat.* |
| 29. | *Lambang Garuda Pancasila* | *6* | *Kondisi baik, layak pakai, dan terawat.* |
| 30. | *Tiang Bendera* | *6* | *Kondisi baik, layak pakai, dan terawat.* |
| 31. | *Kaca Hias* | *9* | *Kondisi baik, layak pakai, dan terawat.* |
| 32. | *Dispenser* | *1* | *Kondisi baik, layak pakai, dan terawat.* |
| 33. | *Palu Sidang* | *3* | *Kondisi baik, layak pakai, dan terawat.* |
| 34. | *Lambang Instansi* | *1* | *Kondisi baik, layak pakai, dan terawat.* |
| 35. | *UPS* | *7* | *Kondisi baik, layak pakai, dan terawat.* |
| 36. | *Telephone (PABX)* | *2* | *Kondisi baik, layak pakai, dan terawat.* |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 37. | *Pesawat Telephone* | *3* | *Kondisi baik, layak pakai, dan terawat.* |
| 38. | *Facsimile* | *2* | *Kondisi baik, layak pakai, dan terawat.* |
| 39. | *Finger Print Time and Attandance Acces Control System* | *1* | *Kondisi baik, layak pakai, dan terawat.* |
| 40. | *Internet* | *1* | *Kondisi baik, layak pakai, dan terawat.* |
| 41. | *Komputer Jaringan Lainnya* | *1* | *Kondisi baik, layak pakai, dan terawat.* |
| 42. | *PC Unit* | *41* | *Kondisi baik, layak pakai, dan terawat.* |
| 43. | *Laptop* | *14* | *Kondisi baik, layak pakai, dan terawat.* |
| 44. | *Printer* | *8* | *Kondisi baik, layak pakai, dan terawat.* |
| 45. | *Scanner* | *7* | *Kondisi baik, layak pakai, dan terawat.* |
| 46. | *Server* | *2* | *Kondisi baik, layak pakai, dan terawat.* |
| 47. | *Router* | *1* | *Kondisi baik, layak pakai, dan terawat.* |
| 48. | *Rak Server* | *1* | *Kondisi baik, layak pakai, dan terawat.* |
| 49. | *Genset* | *1* | *Kondisi baik, layak pakai, dan terawat.* |
| 50. | *Mesin Ketik Manual* | *29* | *Kondisi baik, layak pakai, dan terawat.* |
| 51. | *Mesin Ketik Listrik* | *1* | *Kondisi baik, layak pakai, dan terawat.* |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 52. | *Mesin Hitung Listrik* | *1* | *Kondisi baik, layak pakai, dan terawat.* |
| 53. | Camera | 1 | *Kondisi baik, layak pakai, dan terawat.* |
| 54. | Speaker Komputer | 2 | *Kondisi baik, layak pakai, dan terawat.* |
| 55. | Exhause Fan | 1 | *Kondisi baik, layak pakai, dan terawat.* |

***Tabel 32. Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor pada Pengadilan Negeri Nganjuk***

### 3. Rumah Dinas

Pada tahun 2025, Pengadilan Negeri Nganjuk mengelola dan memanfaatkan Rumah Dinas Pengadilan Negeri Nganjuk sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pimpinan serta pejabat pengadilan. Pengelolaan rumah dinas dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan aspek pemeliharaan, kebersihan, keamanan, dan kelayakan hunian agar tetap terjaga dalam kondisi baik dan layak pakai. Keberadaan rumah dinas tersebut diharapkan dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan, meningkatkan kesiapsiagaan pejabat pengadilan, serta mendukung terciptanya lingkungan kerja yang tertib dan profesional di lingkungan Pengadilan Negeri Nganjuk.

Dalam hal tersebut, Pengadilan Negeri Nganjuk memiliki sebanyak 6 rumah terdiri dari 3 (tiga) rumah dinas Hakim, 1 (satu) rumah dinas Ketua, 1 (satu) rumah dinas Panitera, 1 (satu) rumah dinas Wakil Ketua. Rumah dinas yang ditempati yaitu rumah dinas Ketua, Rumah Dinas Wakil Ketua dan Rumah Dinas Panitera sedangkan rumah dinas yang lain dalam keadaan rusak berat.

Adapun rinciannya sebagai berikut :

| No. | Uraian | Jumlah | Kondisi | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Baik | Rusak ringan | Rusak Berat | |
| **1.** | Rumah Dinas Jalan Veteran No 83 | 1 | v | | | Ditempati |
| **2.** | Rumah Dinas Jalan Raya Mastrip No 29 | 1 | | | v | |
| **3.** | Rumah Dinas Jalan Raya Mastrip No 31 | 1 | | | v | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.** | Rumah Dinas Jalan Mastrip I No 32 | 1 | | | v | |
| **5.** | Rumah Dinas Jalan Mastrip I No 34 | 1 | | | v | |
| **6.** | Rumah Dinas Jalan Mastrip II No 75 | 1 | | | v | |

***Tabel 33. Rumah Dinas Pengadilan Negeri Nganjuk***

**4. Kendaraan Dinas**

Pada tahun 2025, Pengadilan Negeri Nganjuk mengelola Kendaraan Dinas sebagai sarana penunjang operasional guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan dan pelayanan peradilan. Penggunaan kendaraan dinas dilaksanakan secara tertib dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan aspek efisiensi, pemeliharaan rutin, serta pengamanan aset negara. Melalui pengelolaan kendaraan dinas yang baik, diharapkan mobilitas pimpinan dan aparatur Pengadilan Negeri Nganjuk dapat berjalan optimal sehingga mendukung efektivitas pelaksanaan tugas serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Jumlah kendaraan dinas di Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B adalah sebagai berikut :

| No. | Jenis Kendaraan | Tahun Perolehan | Kondisi | | | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | |
| **KENDARAAN RODA 4** | | | | | | |
| 1 | Mobil Toyota Kijang Innova | 2005 | 1 | 0 | 0 | Mahkamah Agung |
| 2 | Mobil Daihatsu Terios MC Plus Extra | 2011 | 1 | 0 | 0 | Mahkamah Agung |
| 3 | Mobil SUZUKI ERTIGA | 2013 | 1 | 0 | 0 | PEMKAB Nganjuk |
| 4 | Mobil Toyota Kijang Innova Reborn | 2018 | 1 | 0 | 0 | PEMKAB Nganjuk |
| 5 | Mobil Mitsubishi Xpander | 2023 | 1 | 0 | 0 | Mahkamah Agung |

| KENDARAAN RODA 2 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Motor Suzuki A 100 | 1981 | 0 | 0 | 1 | Mahkamah Agung |
| 2 | Honda Supra X NF 100 | 2021 | 1 | 0 | 0 | Mahkamah Agung |
| 3 | Honda Kharisma NF 125 D | 2005 | 1 | 0 | 0 | Mahkamah Agung |
| 4 | Honda GL Pro 160 (Warna Biru) | 2005 | 0 | 1 | 0 | Mahkamah Agung |
| 5 | Honda GL Pro 160 (warna Merah) | 2005 | 2 | 0 | 0 | Mahkamah Agung |
| 6 | Honda GL 160 D | 2007 | 1 | 0 | 0 | Mahkamah Agung |
| 7 | Honda GL 160 D | 2007 | 1 | 0 | 0 | Mahkamah Agung |
| 8 | Honda GL 160 D | 2008 | 1 | 0 | 0 | Mahkamah Agung |

***Tabel 34. Kendaraan Dinas Pengadilan Negeri Nganjuk***

**5. Pemeliharaan**

Pada tahun 2025, Pengadilan Negeri Nganjuk mengalokasikan anggaran belanja untuk pemeliharaan kantor guna memastikan seluruh sarana dan prasarana perkantoran tetap berfungsi optimal dan mendukung kelancaran pelayanan publik. Anggaran tersebut digunakan untuk perawatan gedung, fasilitas kerja, instalasi listrik dan air, serta perbaikan rutin lainnya sesuai kebutuhan. Pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan, efisien, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tercipta lingkungan kantor yang nyaman, aman, dan profesional, sekaligus mendukung produktivitas aparatur peradilan dalam melaksanakan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

Kemudian tahun 2025, Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B mendapatkan anggaran Belanja Pemeliharaan Kantor sebesar Rp. 468.795.000 Adapun rinciannya sebagai berikut :

| No | Nama | Jumlah Biaya | Ket |
|---|---|---|---|
| **1.** | Pemeliharaan gedung dan bangunan | | |
| | - Pemeliharaan Gedung Kantor | Rp. 222.734.000,- | 2000 $M^2$ |
| | - Pemeliharaan Halaman Gedung | Rp. 11.000.000,- | 1000 $M^2$ |
| **2.** | Pemeliharaan Gedung dan Banguan lainnya | | |
| | - Pemeliharaan Gedung Kantor Rumah dinas (5 unit x 98 m) | Rp. 67.000.000 | 490 $M^2$ |
| **3.** | Pemeliharaan peralatan dan mesin | | |
| | - Pemeliharaan Genset | Rp. 400.000 | 1 unit |
| | - Pemeliharaan CCTV | Rp. 3.000.000 | 1 Tahun |
| | - BBM Genset | Rp. 2.000.000 | 1 Tahun |
| | - Pemeliharaan AC Split | Rp. 9.150.000 | 27 unit |
| | - Pemeliharaan Komputer | Rp. 19.140.000 | 33 unit |
| | - Pemeliharaan Printer | Rp. 14.138.000 | 27 unit |
| | - Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 | Rp. 13.100.000 | 5 Unit |
| | - Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 | Rp.100.243.000 | 5 Unit |
| | - Pemeliharaan Inventaris Lama | Rp. 6.890.000 | 40 Orang / Tahun |

***Tabel 35. Anggaran Belanja Pemeliharaan Kantor Pengadilan Negeri Nganjuk***

**6. Penghapusan**

Pada tahun 2025, Pengadilan Negeri Nganjuk tidak melakukan kegiatan penghapusan barang, karena seluruh inventaris dan aset yang dimiliki masih dalam kondisi layak pakai dan berfungsi sesuai kebutuhan operasional kantor. Kondisi ini menunjukkan efektivitas pengelolaan, perawatan, dan pemeliharaan barang milik negara selama tahun berjalan, sehingga tidak diperlukan langkah penghapusan atau pemusnahan aset. Keadaan ini sekaligus mencerminkan pengelolaan aset yang tertib, efisien, dan akuntabel dalam mendukung kelancaran tugas serta pelayanan profesional kepada masyarakat.

## C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI DAN INFORMASI

Pada tahun 2025, Pengadilan Negeri Nganjuk terus mengembangkan dan mengoptimalkan pengelolaan teknologi informasi sebagai bagian dari upaya modernisasi layanan peradilan. Sistem teknologi dan informasi digunakan untuk mendukung administrasi perkara, manajemen data, serta komunikasi internal dan eksternal secara efektif dan efisien. Pengelolaan dilakukan secara terstruktur, aman, dan sesuai standar keamanan data, termasuk pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak, pelatihan SDM, serta pemanfaatan aplikasi peradilan berbasis elektronik. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kecepatan pelayanan publik, sekaligus mendukung terciptanya peradilan yang profesional, modern, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Adapun Implementasi pengeloaan teknologi dan informasi sebagai berikut :

### C.1 Implementasi *E-Court* di Lingkungan Peradilan Umum

Sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Mahkamah Agung telah melakukan Pembaruan Aplikasi E-court menjadi versi 6.0.0 dengan perbaikan, penambahan dan optimalisasi fitur dan fungsi pada tanggal 1 Oktober 2024

Pengadilan Negeri Nganjuk melaksanakan implementasi layanan **E-Court** secara berkelanjutan sebagai bagian dari modernisasi sistem peradilan di lingkungan Peradilan Umum. Pemanfaatan E-Court meliputi pendaftaran perkara secara elektronik, pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak (e-summons), serta pengelolaan administrasi perkara yang terintegrasi dan transparan. Implementasi E-Court didukung dengan kesiapan sumber daya manusia, sarana teknologi informasi, serta sosialisasi kepada para pencari keadilan dan pemangku kepentingan. Melalui penerapan E-Court, diharapkan tercipta proses peradilan yang lebih cepat, sederhana, berbiaya ringan, serta meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelayanan peradilan di Pengadilan Negeri Nganjuk.

Selama tahun 2025 seluruh pendaftaran perkara perdata yang masuk pada Aplikasi e-Court Pengadilan Negeri Nganjuk sebanyak 479 perkara. Adapun rincian perkara pada aplikasi e-court Pengadilan Negeri Nganjuk sebagai berikut :

| JENIS PERKARA | JUMLAH PERKARA | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Perkara Masuk Tahun 2025 (Perkara) | Perkara yang Daftar Melalui e-COURT (Perkara) | e-LITIGASI (Perkara) | Persentase Penggunaan e-Court |
| Gugatan | 78 | 78 | 78 | 100 % |
| Bantahan | 6 | 6 | 6 | 100 % |
| Gugatan Sederhana | 21 | 21 | 21 | 100 % |
| Permohonan | 346 | 343 | 343 | 99,1 % |
| Permohonan Konsinyasi | 8 | 8 | 8 | 100 % |
| Pembatalan Arbitrase | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| Upaya Hukum Banding Online | 14 | 14 | 14 | 100 % |
| Verzet | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| Upaya Hukum Kasasi Online | 9 | 9 | 9 | 100 % |
| **TOTAL** | **482** | **479** | **479** | **99,4 %** |

***Tabel 36. Implementasi E-Court di Lingkungan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Nganjuk***

Pada tahun 2025, jumlah perkara perdata yang masuk di Pengadilan Negeri Nganjuk tercatat sebanyak 482 perkara. Dari jumlah tersebut, sebanyak 479 perkara didaftarkan melalui layanan e-Court, sekaligus seluruhnya diproses melalui mekanisme litigasi elektronik. Berdasarkan data tersebut, tingkat penggunaan E-Court dalam pendaftaran perkara perdata mencapai 99,4%, Persentase tersebut belum dapat mencapai 100% dikarenakan adanya gangguan teknis berupa maintenance atau error pada aplikasi e-Court selama kurang lebih 4 hari pada bulan November 2025, sehingga terdapat perkara permohonan yang terpaksa didaftarkan secara manual melalui aplikasi SIPP guna tetap menjamin kelancaran pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Berdasarkan data diatas pada tahun 2025 meskipun penggunaan e-Court belum sepenuhnya 100% tetapi menunjukkan bahwa hampir seluruh pencari keadilan telah memanfaatkan layanan E-Court. Capaian ini mencerminkan keberhasilan implementasi E-Court di Pengadilan Negeri Nganjuk serta

meningkatnya kepercayaan dan kesadaran pengguna layanan terhadap sistem peradilan berbasis elektronik.

Ada beberapa upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Nganjuk dalam rangka meningkatkan dan memaksimalkan pelayanan pendaftaran perkara melalui Aplikasi E-court diantaranya :

**1. E-court Corner (Pojok e-Court)**

Pengadilan Negeri Nganjuk terus melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan dan memaksimalkan pelayanan pendaftaran perkara melalui Aplikasi **E-Court**, salah satunya melalui penyediaan **E-Court Corner (Pojok E-Court)**. Fasilitas ini disiapkan sebagai sarana pendukung bagi para pencari keadilan, khususnya masyarakat yang belum terbiasa menggunakan layanan berbasis teknologi informasi, agar tetap dapat mengakses pendaftaran perkara secara elektronik dengan mudah dan nyaman.

Melalui E-Court Corner, Pengadilan Negeri Nganjuk menyediakan perangkat komputer, jaringan internet, serta pendampingan dari petugas yang kompeten untuk membantu proses pendaftaran perkara, pembuatan akun, hingga penggunaan fitur E-Court lainnya. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan E-Court secara optimal, memperluas akses keadilan bagi masyarakat, serta mendukung terwujudnya pelayanan peradilan yang cepat, sederhana, berbiaya ringan, dan berbasis teknologi informasi.

Selain itu para pihak yang mendaftarkan perkara bisa langsung membayar panjar biaya melalui petugas Kasir Pengadilan Negeri Nganjuk sesuai dengan radius wilayah. Sehingga membantu para pencari keadilan yang berperkara lebih efektif dan tidak membuang banyak waktu untuk mengantri di Bank BTN terdekat.

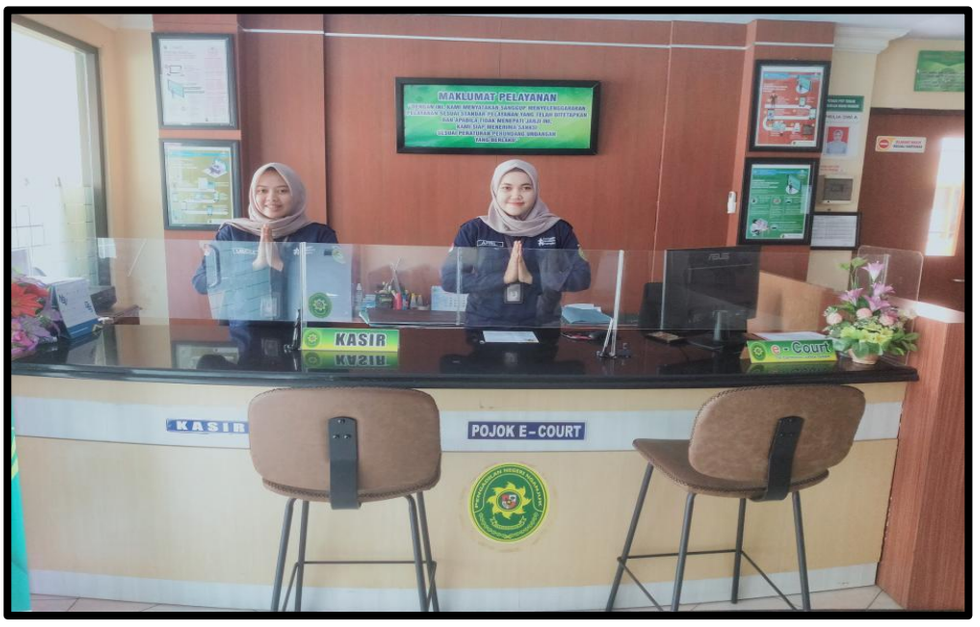


*Gambar 3. Petugas E-court Corner dan Kasir Pada Meja E-court Pengadilan Negeri Nganjuk*

**2. Brosur Ecourt**

Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan layanan **E-Court**, Pengadilan Negeri Nganjuk pada tahun 2025 menyediakan dan mendistribusikan **brosur E-Court** sebagai media informasi kepada masyarakat pencari keadilan. Brosur tersebut berisi penjelasan mengenai pengertian E-Court, jenis layanan yang tersedia, tahapan pendaftaran perkara secara elektronik, serta manfaat penggunaan E-Court dalam mendukung proses peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Penyebaran brosur dilakukan di area layanan terpadu satu pintu (PTSP) dan ruang publik pengadilan, sebagai bentuk sosialisasi yang mudah diakses, guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap layanan peradilan berbasis elektronik di Pengadilan Negeri Nganjuk.

*Gambar 4. Brosur E-court Pengadilan Negeri Nganjuk*

**3. Banner Ecourt**

*Gambar 5. Banner E-Court*

Sama halnya dengan brosur e-court, Pengadilan Negeri Nganjuk mengemas informasi mengenai persyaratan, tata cara pendaftaran perkara hingga persidangan melalui aplikasi e-court dalam bentuk standing banner.

Standing banner dapat ditemui oleh masyarakat di depan meja e-court pada ruangan PTSP Pengadilan Negeri Nganjuk. Dengan adanya standing banner tersebut diharapkan mampu memberikan kejelasan kepada masyarakat yang belum paham terkait persyaratan dan langkah-langkah dalam mendaftaran perkara.

**4. Infografis Terkait E-court**

*Gambar 6. Infografis E-Court*

Pengadilan Negeri Nganjuk memberikan informasi terkait aplikasi e-court dalam bentuk infografis mulai dari tata cara mendaftarkan akun pengguna (Advokat & non Advokat), mendaftarkan perkara secara elektronik, pembayaran panjar biaya perkara & PNBP, pemanggilan persidangan secara elektronik dan persidangan elektronik. Informasi ini dapat ditemui di meja pojok e-court Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B.

**5. Vidio Tutorial Pengoperasian Aplikasi E-court**

*Gambar 7. Vidio Tutorial E-court*

Vidio turorial pengoperasian aplikasi e-court merupakan vidio animasi yang memberikan informasi mengenai tahapan/langkah-langkah yang harus diperhatikan oleh pengguna advokat & non advokat dalam mendaftarkan perkara secara elektronik. Vidio turorial tersebut dipublikasikan kepada masyarakat lewat website Pengadilan Negeri Nganjuk dan youtube Pengadilan Negeri Nganjuk.

Dengan adanya vidio tutorial ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dengan mudah, jelas dan detail kepada masyarakat dalam mendaftarkan perkara melalui aplikasi e-court secara berkelanjutan.

**C.2 Implementasi Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (E-Berpadu )**

Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum (Pengadilan, Kejaksaan, Rumah Tahanan dan Kepolisian) untuk Layanan Permohonan Izin Penggeledahan, Izin Penyitaan, Perpanjangan Penahanan, Penangguhan Penahanan, Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik, Permohonan Penetapan Diversi, Izin Besuk Tahanan secara online tanpa harus datang ke Pengadilan.

Berdasarkan Nota Kesepahaman **Nomor 03/KMA/NK/VI/2022** pada tanggal 21 Juni 2022 tentang Pengembangan dan Implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI **Nomor**

**99/KMA/OT.01.3/6/2022** pada tanggal 29 Juni 2022 tentang Implementasi Aplikasi e-Berpadu, pada Bulan Januari 2024 Mahkamah Agung secara resmi mengimplementasikan Aplikasi E-Berpadu di pengadilan seluruh Indonesia.

Pengadilan Negeri Nganjuk telah mengimplementasikan Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (E-Berpadu) sebagai bagian dari upaya modernisasi layanan peradilan dan digitalisasi administrasi perkara pidana. E-Berpadu dirancang untuk memfasilitasi seluruh proses pengelolaan berkas pidana secara elektronik, mulai dari pendaftaran perkara, penyerahan berkas, penyimpanan dokumen, hingga pemantauan dan pelaporan status perkara. Dengan sistem ini, penggunaan dokumen fisik dapat dikurangi secara signifikan, sehingga meminimalkan risiko kehilangan berkas, kesalahan administrasi, dan keterlambatan dalam proses persidangan.

Selain itu, E-Berpadu meningkatkan koordinasi antarinstansi yang terkait, termasuk hakim, jaksa, dan kepolisian, sehingga alur penanganan perkara menjadi lebih terintegrasi dan efisien. Sistem ini juga memberikan kemudahan bagi pihak terkait untuk memantau perkembangan perkara secara real-time, mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas. Penerapan E-Berpadu di Pengadilan Negeri Nganjuk sejalan dengan visi peradilan modern yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, meningkatkan kualitas layanan publik, dan mempercepat penyelesaian perkara pidana secara profesional dan sistematis.

Selama tahun 2025, Pengadilan Negeri Nganjuk telah mengimplementasikan aplikasi E-Berpadu dengan antar Aparat Penegak Hukum lainnya. Adapun rincian laporannya sebagai berikut :

## A. E-Pelimpahan

E-Pelimpahan pada E-Berpadu adalah fitur yang memudahkan pengalihan berkas perkara pidana secara elektronik dari kepolisian atau kejaksaan ke pengadilan. Sistem ini mempercepat proses pelimpahan, mengurangi dokumen fisik, dan meminimalkan risiko kesalahan administrasi, sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan perkara di Pengadilan Negeri Nganjuk.

Selama tahun 2025 terdapat 371 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu) pelimpahan berkas pidana ke Pengadilan Negeri Nganjuk. Adapun rinciannya sebagai berikut :

*Gambar 8. E-Pelimpahan E-Berpadu*

## B. E-Penahanan

E-Penahanan pada E-Berpadu adalah fitur yang memungkinkan proses permohonan, pencatatan, dan pemantauan penahanan tersangka atau terdakwa dilakukan secara elektronik. Sistem ini mempercepat prosedur administrasi, mengurangi penggunaan dokumen fisik, dan memastikan akurasi data, sehingga mendukung transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penanganan perkara pidana di Pengadilan Negeri Nganjuk.

Selama tahun 2025 terdapat 114 (Seratus Empat Belas) berkas perpanjangan penahanan terdakwa yang dikirimkan ke Pengadilan Negeri Nganjuk melalui aplikasi E-Berpadu.

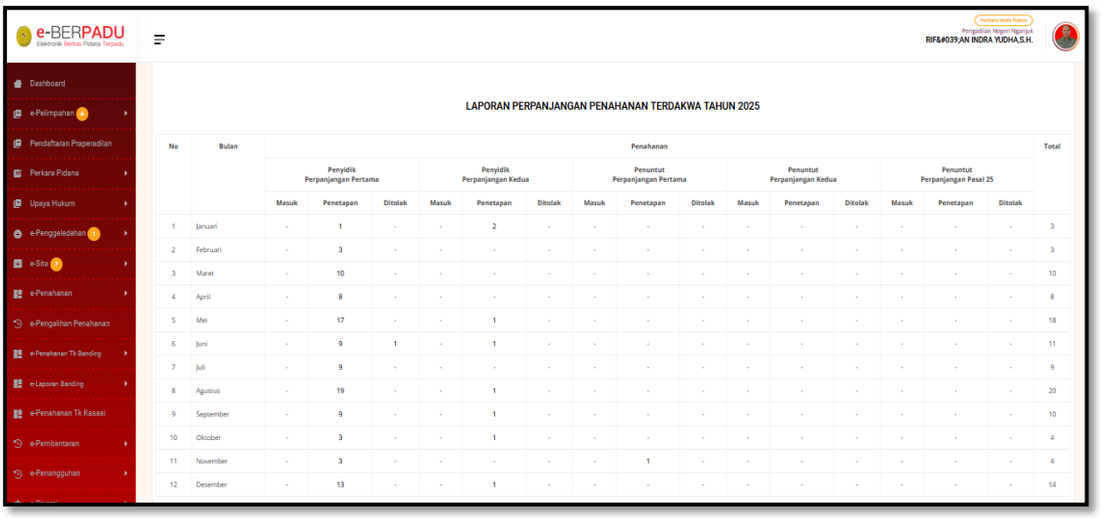


| No | Bulan | Penahanan | | | | | | | | | | | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Penyidik Perpanjangan Pertama | | | Penyidik Perpanjangan Kedua | | | Penuntut Perpanjangan Pertama | | | Penuntut Perpanjangan Kedua | | | Penuntut Perpanjangan Pasal 25 | | | |
| | | Masuk | Penetapan | Ditolak | Masuk | Penetapan | Ditolak | Masuk | Penetapan | Ditolak | Masuk | Penetapan | Ditolak | Masuk | Penetapan | Ditolak | |
| 1 | Januari | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 2 | Februari | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 3 | Maret | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 4 | April | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 5 | Mei | - | 17 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 6 | Juni | - | 9 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 7 | Juli | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 8 | Agustus | - | 19 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 9 | September | - | 9 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 10 | Oktober | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 11 | November | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 12 | Desember | - | 13 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |

*Gambar 9. E-Pelimpahan E-Berpadu*

## C. E-Sita

E-Sita adalah bagian dari sistem e-Berpadu Mahkamah Agung, yang merupakan layanan elektronik bagi aparat penegak hukum (penyidik) untuk mengajukan izin atau persetujuan penyitaan barang bukti secara digital ke Pengadilan, menggantikan proses manual agar lebih cepat, terintegrasi, dan efisien dalam penanganan perkara pidana.

Selama tahun 2025 terdapat 599 (Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan) berkas permohonan izin penyitaan yang dikirimkan ke Pengadilan Negeri Nganjuk melalui aplikasi E-Berpadu. Adapun rinciannya sebagai berikut :

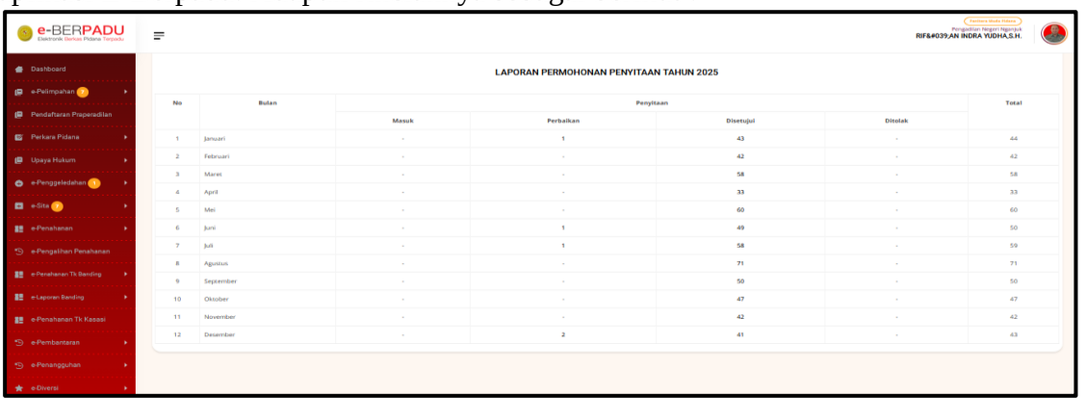


| No | Bulan | Penyitaan | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Masuk | Perbaikan | Disetujui | Ditolak | |
| 1 | Januari | - | 1 | 43 | - | 44 |
| 2 | Februari | - | - | 42 | - | 42 |
| 3 | Maret | - | - | 58 | - | 58 |
| 4 | April | - | - | 33 | - | 33 |
| 5 | Mei | - | - | 60 | - | 60 |
| 6 | Juni | - | 1 | 49 | - | 50 |
| 7 | Juli | - | 1 | 58 | - | 59 |
| 8 | Agustus | - | - | 71 | - | 71 |
| 9 | September | - | - | 50 | - | 50 |
| 10 | Oktober | - | - | 47 | - | 47 |
| 11 | November | - | - | 42 | - | 42 |
| 12 | Desember | - | 2 | 41 | - | 43 |

*Gambar 10. E-Pelimpahan E-Berpadu*

## D. E-Penggeledahan

E-Penggeledahan pada E-Berpadu adalah fitur yang mempermudah permohonan, pencatatan, dan pemantauan proses penggeledahan secara elektronik. Sistem ini mempercepat prosedur, mengurangi penggunaan dokumen fisik, dan memastikan akurasi data, sehingga mendukung transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penanganan perkara pidana di Pengadilan Negeri Nganjuk.

Selama tahun 2025 terdapat 280 (Dua Ratus Delapan Puluh) berkas permohonan izin penggeledahan yang dikirimkan ke Pengadilan Negeri Nganjuk melalui aplikasi E-Berpadu. Adapun rinciannya sebagai berikut :

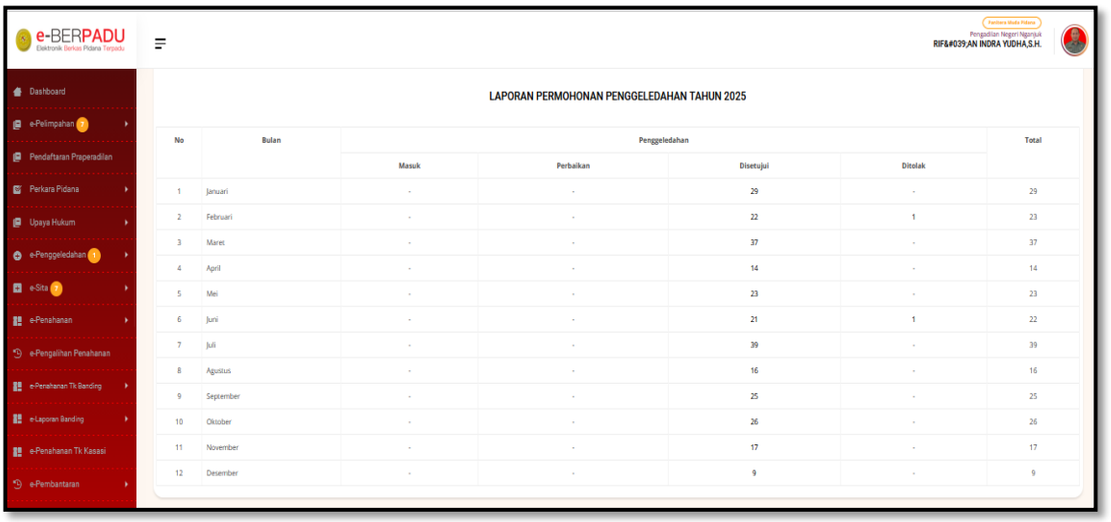


LAPORAN PERMOHONAN PENGGELEDAHAN TAHUN 2025

| No | Bulan | Penggeledahan | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Masuk | Perbaikan | Disetujui | Ditolak | |
| 1 | Januari | - | - | 29 | - | 29 |
| 2 | Februari | - | - | 22 | 1 | 23 |
| 3 | Maret | - | - | 37 | - | 37 |
| 4 | April | - | - | 14 | - | 14 |
| 5 | Mei | - | - | 23 | - | 23 |
| 6 | Juni | - | - | 21 | 1 | 22 |
| 7 | Juli | - | - | 39 | - | 39 |
| 8 | Agustus | - | - | 16 | - | 16 |
| 9 | September | - | - | 25 | - | 25 |
| 10 | Oktober | - | - | 26 | - | 26 |
| 11 | November | - | - | 17 | - | 17 |
| 12 | Desember | - | - | 9 | - | 9 |

*Gambar 11. E-Penggeledahan E-Berpadu*

## E. E-Izin Besuk

E-Izin Besuk pada E-Berpadu adalah fitur yang mempermudah pengajuan, pencatatan, dan pemantauan izin kunjungan tahanan secara elektronik. Sistem ini mempercepat proses administrasi, mengurangi penggunaan dokumen fisik, dan memastikan data tersimpan dengan akurat, sehingga meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan tahanan di Pengadilan Negeri Nganjuk.

Selama tahun 2025 terdapat 3 (Tiga) berkas permohonan izin besuk yang dikirimkan ke Pengadilan Negeri Nganjuk melalui aplikasi E-Berpadu. Adapun data lengkapnya sebagai berikut :

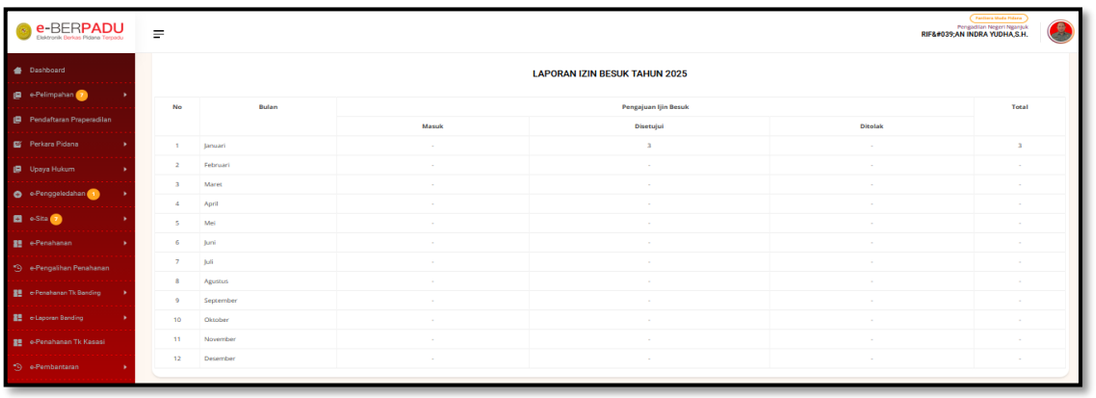


LAPORAN IZIN BESUK TAHUN 2025

| No | Bulan | Pengajuan Ijin Besuk | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Masuk | Disetujui | Ditolak | |
| 1 | Januari | - | 3 | - | 3 |
| 2 | Februari | - | - | - | - |
| 3 | Maret | - | - | - | - |
| 4 | April | - | - | - | - |
| 5 | Mei | - | - | - | - |
| 6 | Juni | - | - | - | - |
| 7 | Juli | - | - | - | - |
| 8 | Agustus | - | - | - | - |
| 9 | September | - | - | - | - |
| 10 | Oktober | - | - | - | - |
| 11 | November | - | - | - | - |
| 12 | Desember | - | - | - | - |

*Gambar 12 E-Penggeledahan E-Berpadu*

## F. E-Pembantaran

E-Pembantaran adalah layanan digital pada sistem e-Berpadu Mahkamah Agung untuk mengajukan penundaan (pembantaran) penahanan secara elektronik, biasanya karena alasan kesehatan terdakwa yang memerlukan perawatan di luar Lapas/Rutan, di mana petugas Rutan/Lapas mengajukan permohonan pembantaran ke Pengadilan Negeri secara daring untuk persetujuan. Ini bukan penghapusan hukuman, melainkan penundaan sementara hingga alasan medisnya teratasi, dengan prosesnya terintegrasi melalui aplikasi untuk efisiensi.

Selama tahun 2025 terdapat 0 (Nol) / Nihil berkas permohonan pembantaran penahanan yang dikirimkan ke Pengadilan Negeri Nganjuk melalui aplikasi E-Berpadu.

| No | Bulan | Permohonan Pembantaran | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Masuk | Penelaahan | Disetujui | Ditolak | |
| 1 | Januari | - | - | - | - | - |
| 2 | Februari | - | - | - | - | - |
| 3 | Maret | - | - | - | - | - |
| 4 | April | - | - | - | - | - |
| 5 | Mei | - | - | - | - | - |
| 6 | Juni | - | - | - | - | - |
| 7 | Juli | - | - | - | - | - |
| 8 | Agustus | - | - | - | - | - |
| 9 | September | - | - | - | - | - |
| 10 | Oktober | - | - | - | - | - |
| 11 | November | - | - | - | - | - |
| 12 | Desember | - | - | - | - | - |

*Gambar 13. E-Pembantaran E-Berpadu*

## G. E-Diversi

E-Diversi adalah implementasi digital dari diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari jalur peradilan pidana formal ke proses di luar pengadilan yang mengedepankan keadilan restoratif, di mana anak, korban, keluarga, dan pihak terkait bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan damai, difasilitasi melalui aplikasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu (e-Berpadu) Mahkamah Agung agar lebih cepat dan efisien, dengan tujuan menghindari anak dari stigma penjara dan menanamkan tanggung jawab.

Selama tahun 2025 terdapat 9 (sembilan) berkas permohonan diversi yang diajukan melalui aplikasi E-Berpadu. Namun, seluruh permohonan diversi tersebut berhasil diselesaikan di tingkat penyidik, sehingga tidak dilanjutkan hingga tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri. Adapun rinciannya sebagai berikut :

| No | Bulan | Permohonan Diversi | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Masuk | Perbaikan | Penetapan | |
| 1 | Januari | - | - | - | - |
| 2 | Februari | - | - | - | - |
| 3 | Maret | - | - | 4 | 4 |
| 4 | April | - | - | - | - |
| 5 | Mei | - | - | 1 | 1 |
| 6 | Juni | - | - | 2 | 2 |
| 7 | Juli | - | - | - | - |
| 8 | Agustus | - | - | 3 | 3 |
| 9 | September | - | - | 1 | 1 |
| 10 | Oktober | - | - | 5 | 5 |
| 11 | November | - | - | - | - |
| 12 | Desember | 1 | - | 1 | 2 |

***Gambar 14. E-Diversi  E-Berpadu***

Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya penyelesaian perkara pidana anak dengan pendekatan keadilan restoratif belum berjalan secara optimal, baik karena tidak terpenuhinya syarat diversi, maupun kurangnya kesepakatan antara para pihak.

Pengadilan Negeri Nganjuk untuk kedepannya akan terus berupaya dan berkomitmen melakukan penguatan sosialisasi dan pemahaman tentang diversi kepada aparat penegak hukum, orang tua, korban, dan masyarakat, peningkatan koordinasi lintas sektor (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Bapas, dan lembaga sosial), serta pendampingan yang lebih intensif terhadap anak dan korban agar tercapai kesepakatan yang berkeadilan, sehingga ke depan diversi dapat diupayakan secara maksimal demi kepentingan terbaik bagi anak.

## H. E-Ijin Pinjam Pakai

E-Izin Pinjam Pakai (e-Berpadu) adalah layanan permohonan izin pinjam pakai barang bukti secara daring melalui sistem Elektronik Berkas Pidana Terpadu **(**e-Berpadu**)**, yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung RI, memungkinkan pemilik benda mengajukan peminjaman sementara barang bukti yang disita dalam kasus pidana untuk keperluan tertentu sebelum proses hukum selesai, dengan prosesnya cepat, transparan, dan gratis.

Selama tahun 2025 terdapat 2 (Dua) berkas permohonan pinjam pakai yang masuk melalui aplikasi e-berpadu. Adapun rinciannya sebagai berikut :

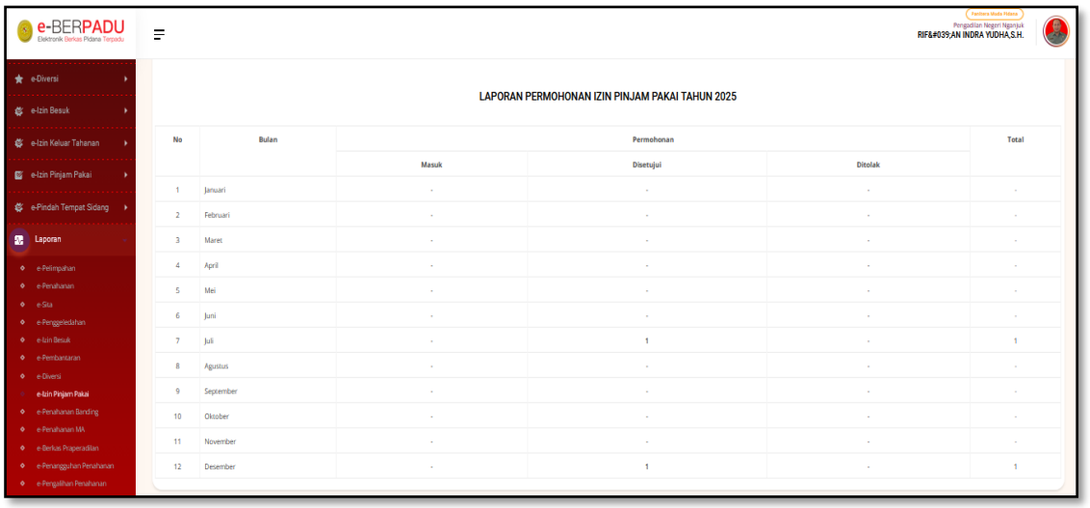


LAPORAN PERMOHONAN IZIN PINJAM PAKAI TAHUN 2025

| No | Bulan | Permohonan | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Masuk | Disetujui | Ditolak | |
| 1 | Januari | - | - | - | - |
| 2 | Februari | - | - | - | - |
| 3 | Maret | - | - | - | - |
| 4 | April | - | - | - | - |
| 5 | Mei | - | - | - | - |
| 6 | Juni | - | - | - | - |
| 7 | Juli | - | 1 | - | 1 |
| 8 | Agustus | - | - | - | - |
| 9 | September | - | - | - | - |
| 10 | Oktober | - | - | - | - |
| 11 | November | - | - | - | - |
| 12 | Desember | - | 1 | - | 1 |

*Gambar 15. E-Izin Pinjam Pakai E-Berpadu*

## I. E-Penahanan Banding

E-Penahanan Banding dalam e-Berpadu adalah bagian dari aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) untuk mengajukan permohonan upaya hukum banding secara elektronik, di mana proses pendaftaran banding dan perpanjangan penahanan diintegrasikan dan didigitalisasi, memungkinkan pengajuan dan pemantauan lebih cepat tanpa perlu datang fisik ke pengadilan. Ini menggantikan prosedur manual dengan sistem digital untuk efisiensi administrasi perkara pidana.

Selama tahun 2025 terdapat 98 (Dua Puluh Delapan) berkas permohonan penahanan/perpanjangan penahanan Tingkat Banding Adapun rinciannya sebagai berikut :

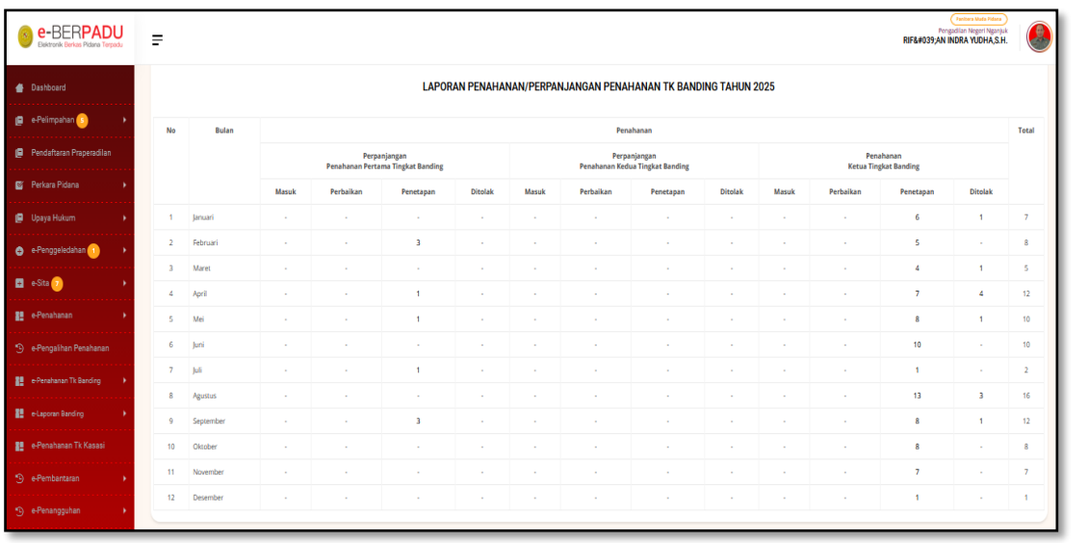


LAPORAN PENAHANAN/PERPANJANGAN PENAHANAN TK BANDING TAHUN 2025

| No | Bulan | Penahanan | | | | | | | | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Perpanjangan Penahanan Pertama Tingkat Banding | | | | Perpanjangan Penahanan Kedua Tingkat Banding | | | | Penahanan Ketua Tingkat Banding | | | | |
| | | Masuk | Perbaikan | Penetapan | Ditolak | Masuk | Perbaikan | Penetapan | Ditolak | Masuk | Perbaikan | Penetapan | Ditolak | |
| 1 | Januari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 7 |
| 2 | Februari | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 8 |
| 3 | Maret | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 5 |
| 4 | April | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 4 | 12 |
| 5 | Mei | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 | 10 |
| 6 | Juni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
| 7 | Juli | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| 8 | Agustus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 3 | 16 |
| 9 | September | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 | 12 |
| 10 | Oktober | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
| 11 | November | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
| 12 | Desember | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |

*Gambar 16. E-Penahanan Banding E-Berpadu*

## J. E-Penahanan Mahkamah Agung

E-Penahanan MA dalam e-Berpadu adalah layanan perpanjangan, penangguhan, pengalihan, atau pembantaran penahanan secara elektronik yang diajukan oleh aparat penegak hukum ke Mahkamah Agung (MA) melalui aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) untuk mempermudah proses digitalisasi administrasi perkara pidana, sehingga lebih cepat, efisien, dan terintegrasi antarlembaga (Polisi, Kejaksaan, KPK, Ditjen PAS).

Selama tahun 2025 tidak terdapat berkas permohonan / (Nihil) penahanan MA Adapun rinciannya sebagai berikut :

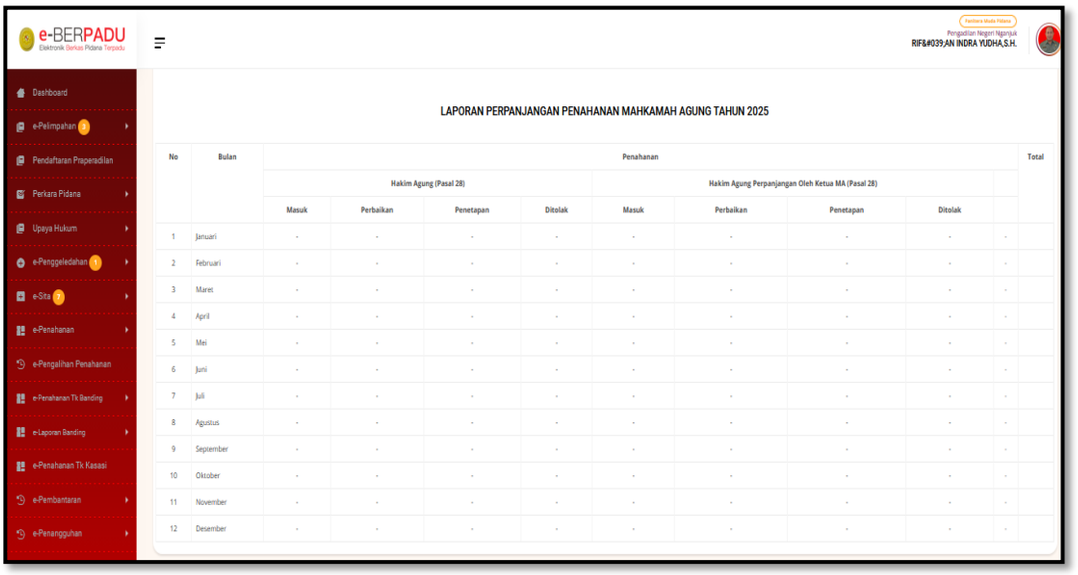


*Gambar 17. E-Penahanan Mahkamah Agung E-Berpadu*

## K. E-Berkas Pra Peradilan

E-Berkas Pra Peradilan dalam e-Berpadu adalah fitur pendaftaran dan pengelolaan permohonan praperadilan secara elektronik melalui aplikasi Mahkamah Agung, yang memungkinkan advokat atau masyarakat mengajukan permohonan praperadilan (uji keabsahan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan/penuntutan) secara online tanpa harus datang ke pengadilan, mengintegrasikan proses digital antar aparat penegak hukum untuk efisiensi. Fitur ini merupakan bagian dari digitalisasi administrasi perkara pidana oleh Mahkamah Agung RI untuk mempercepat layanan peradilan.

Selama tahun 2025 terdapat 1 (Satu) berkas permohonan Pra Peradilan yang dikirimkan ke Pengadilan Negeri Nganjuk melalui aplikasi E-Berpadu. Adapun rinciannya sebagai berikut :

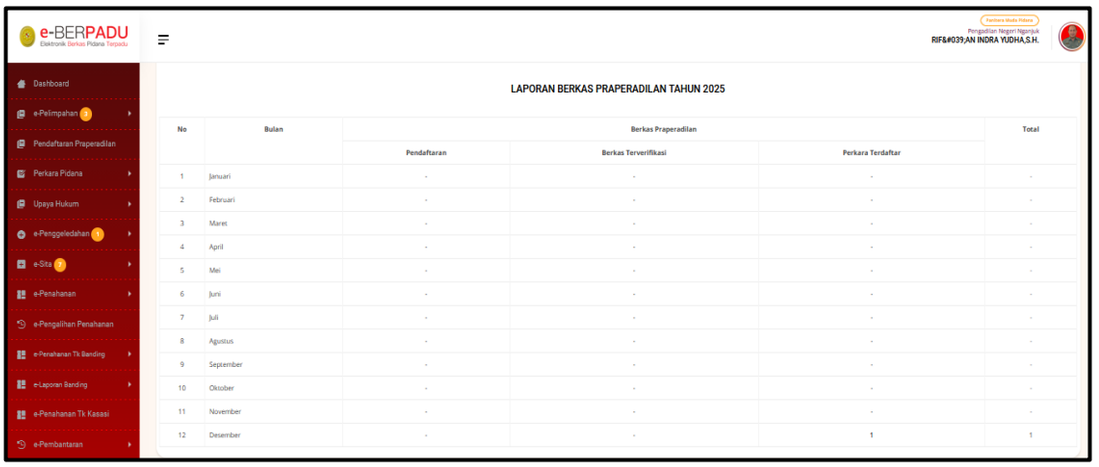


*Gambar 18. E-Berkas Pra Peradilan E-Berpadu*

## L. E-Pengangguhan Penahanan

Pengangguhan Penahanan dalam eBerpadu adalah fitur digital pada sistem Elektronik Berkas Pidana Terpadu (eBerpadu) Mahkamah Agung yang memungkinkan tersangka atau terdakwa mengajukan permohonan pengangguhan penahanan secara online termasuk mengunggah dokumen persyaratan seperti KTP pemohon/penjamin, surat permohonan, dan nominal jaminan, sehingga prosesnya lebih efisien tanpa perlu datang fisik ke pengadilan, dengan tujuan mengeluarkan tahanan dari penjara sementara waktu dengan syarat tertentu seperti wajib lapor dan tidak melarikan diri.

Selama tahun 2025 tidak terdapat berkas permohonan Pengangguhan Penahanan / (Nihil) yang dikirimkan ke Pengadilan Negeri Nganjuk melalui aplikasi E-Berpadu. Adapun rinciannya sebagai berikut :

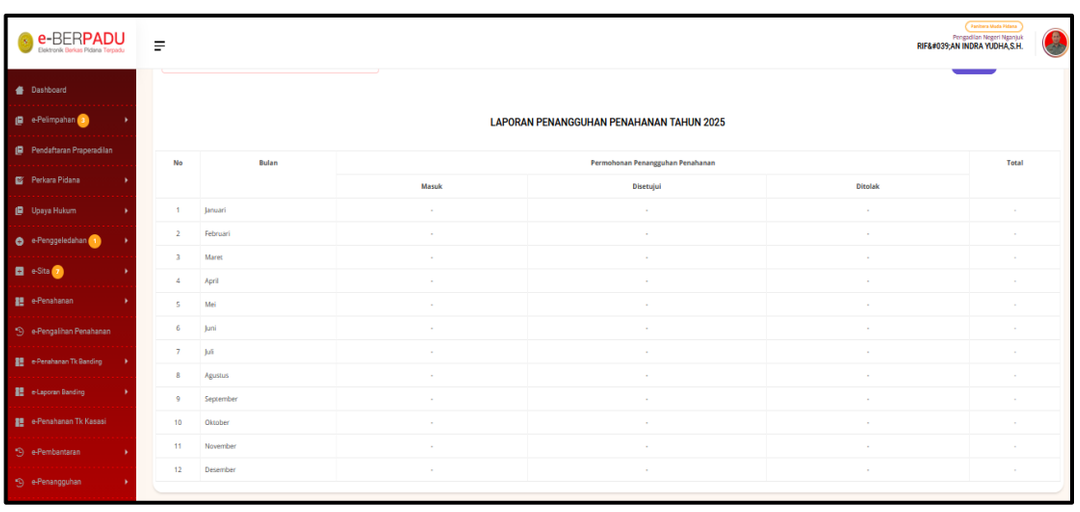


*Gambar 19. E-Pengangguhan Penahanan E-Berpadu*

## M. E-Pengalihan Penahanan

Pengalihan Penahanan dalam e-Berpadu adalah layanan elektronik di aplikasi e-Berpadu Mahkamah Agung RI untuk mengajukan permohonan perubahan status penahanan tersangka/terdakwa, misalnya dari tahanan rutan ke tahanan rumah atau kota, yang diajukan secara online oleh Penasihat Hukum atau keluarga tanpa harus datang ke pengadilan, untuk mempermudah proses administrasi pidana terpadu antar penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan).

Selama tahun 2025 tidak terdapat berkas permohonan Pengalihan Penahanan / (Nihil) yang dikirimkan ke Pengadilan Negeri Nganjuk melalui aplikasi E-Berpadu. Adapun rinciannya sebagai berikut :

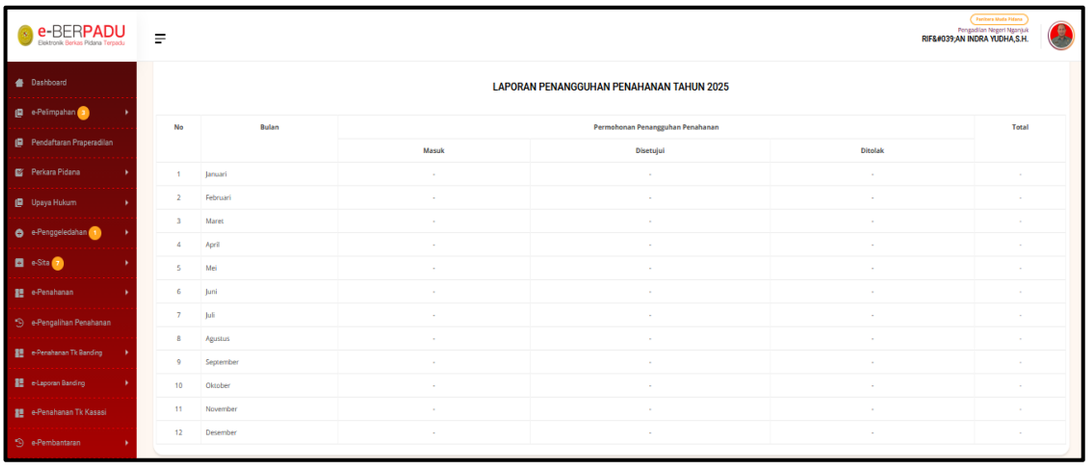


*Gambar 20. E-Pengalihan Penahanan E-Berpadu*

## N. E-Pindah Tempat Sidang

E-Pindah Tempat Sidang dalam e-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu) adalah fitur untuk mengajukan permohonan pemindahan lokasi sidang perkara pidana secara elektronik ke Mahkamah Agung, biasanya karena alasan keamanan atau ketidaklayakan sidang di pengadilan asal, dengan proses digital yang melibatkan pengadilan asal, pengadilan tujuan, dan persetujuan dari Mahkamah Agung (Panitera Muda Tingkat Kasasi/MA).

Selama tahun 2025 tidak terdapat berkas permohonan Pindah Tempat Sidang / (Nihil) yang dikirimkan ke Pengadilan Negeri Nganjuk melalui aplikasi E-Berpadu. Adapun rinciannya sebagai berikut :

*Gambar 21. E-Pindah Tempat Sidang E-Berpadu*

## O. E-Izin Keluar Tahanan

E-Izin Keluar Tahanan di aplikasi e-Berpadu adalah layanan digital Mahkamah Agung untuk mengajukan izin tahanan keluar sementara dari Rumah Tahanan (Rutan) atau Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) untuk keperluan mendesak (misal: sakit, pernikahan keluarga, pemakaman) secara online, tanpa perlu datang ke pengadilan, cukup melalui laman eberpadu.mahkamahagung.go.id dengan mengisi formulir dan mengunggah dokumen pendukung seperti KTP dan surat pengantar (jika ada).

Selama tahun 2025 tidak terdapat berkas permohonan Izin Keluar Tahanan / (Nihil) yang dikirimkan ke Pengadilan Negeri Nganjuk melalui aplikasi E-Berpadu.

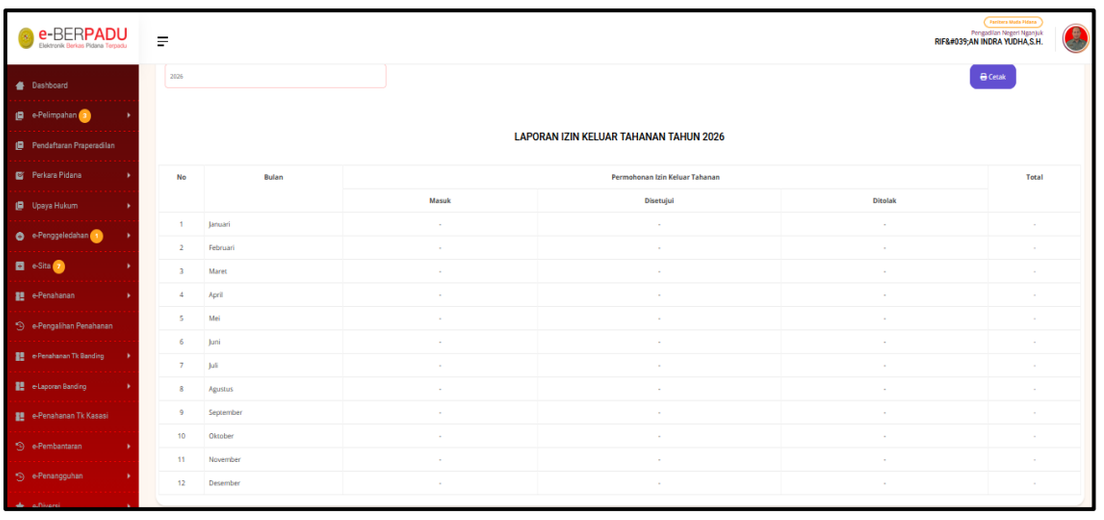


*Gambar 22. E-Izin Keluar Tahanan E-Berpadu*

## C.3 Implementasi SIPP di Lingkungan Peradilan Umum

Aplikasi **Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)** merupakan aplikasi yang digunakan untuk administrasi perkara sekaligus penyediaan informasi perkara, baik bagi pihak internal pengadilan maupun pihak eksternal atau masyarakat. Aplikasi SIPP diluncurkan oleh **Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak tahun 2012** sebagai bagian dari upaya mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan modernisasi sistem peradilan. Seiring perkembangannya, Mahkamah Agung terus melakukan penyempurnaan melalui pembaruan fitur dan fungsi guna meningkatkan kualitas pelayanan dan kemudahan akses informasi perkara.

Pada tahun **2025**, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memperbarui aplikasi SIPP ke **versi 6.0.1**, yang menghadirkan peningkatan kinerja sistem, keamanan data, serta kemudahan pengelolaan administrasi perkara.

Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B telah melakukan pembaruan aplikasi SIPP ke versi 6.0.1, sehingga pengelolaan dan penelusuran perkara dapat dilakukan secara lebih efektif, akurat, dan transparan melalui alamat resmi SIPP Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B :

- Website : http://sipp.pn.nganjuk.go.id
- Local : http://192.168.1.41/sipp/login

Adapun fitur pembaruan Aplikasi SIPP Versi 6.0.1. adalah sebagai berikut :

➢ Detail Pembaruan SIPP Versi 6.0.1 :

- Versi : 6.0.1
- Tanggal Mulai Sosialisasi **:** 13-17 November 2025.
- Fitur Baru : Penambahan fitur ***Smart Majelis*** untuk pengadilan tingkat pertama.
  - ✓ Penambahan fitur ***Laporan Statistik Smart Majelis*** untuk monitoring kinerja majelis.
  - ✓ Perbaikan format jam pada fitur Tunda dan Edit Jadwal Sidang (dari "h" ke "H").
  - ✓ Peningkatan kecepatan akses, perbaikan bug, dan penyesuaian regulasi.
  - ✓ Peningkatan keamanan sistem dan fitur monitoring kinerja komprehensif untuk pimpinan.

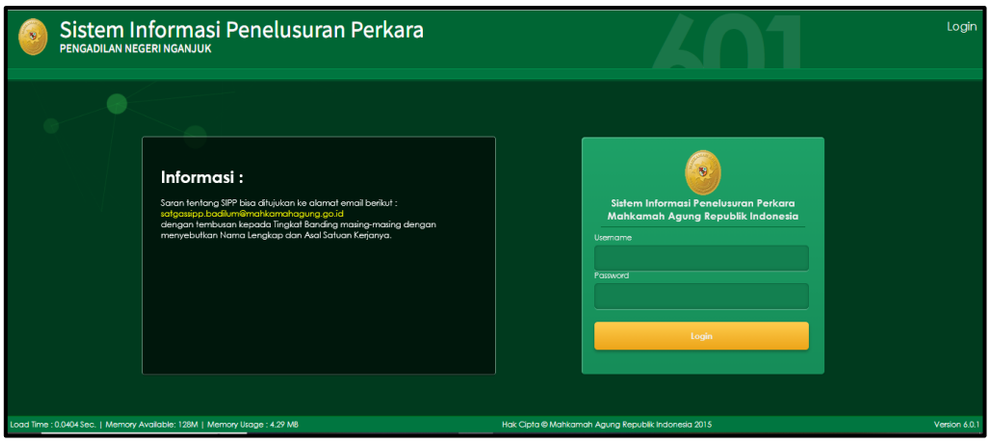


*Gambar 23. SIPP Versi 6.0.1 Pengadilan Negeri Nganjuk*

Pengadilan Negeri Nganjuk telah melakukan peningkatan kepatuhan pengisian data SIPP yang terdiri dari validitas, akurasi dan kepatuhan waktu pengisian data SIPP. Adapun implementasi SIPP yang dilakukan Pengadilan Negeri Nganjuk dapat dilihat pada tabel berikut :

| No. | Jenis Perkara | Sisa Perkara Tahun 2024 | Perkara Masuk Tahun 2025 | Perkara yang Diputus / Minutasi | Cabut | Sisa Perkara Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Pidana** | | | | | |
| | Pidana Biasa | 31 | 362 | 357 | 0 | 36 |
| | Pidana Khusus /anak | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 |
| -<br>-<br>- | Pidana cepat<br>Pidana Singkat<br>Perkara Lalu lintas | 0<br>0<br>0 | 25<br>0<br>1.0849 | 25<br>0<br>1.0849 | 0 | 0<br>0<br>0 |
| | Praperadilan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | Permohonan Restitusi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| **Jumlah** | | **33** | **397 dan Perkara Lalu lintas 1.0849** | **393 dan Perkara Lalu lintas 1.0849** | **0** | **37** |
| **2.** | **Perdata** | **Sisa Perkara Tahun 2024** | **Perkara Masuk Tahun 2025** | **Perkara yang Diputus / Minutasi** | **Cabut** | **Sisa Perkara Tahun 2025** |
| | Gugatan | 20 | 78 | 57 | 9 | 32 |
| | Permohonan | 9 | 346 | 327 | 15 | 13 |
| | Bantahan | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| | Gugatan sederhana | 0 | 21 | 17 | 3 | 1 |
| | Konsinyasi | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 |
| | Eksekusi | 2 | 9 | 4 | 2 | 5 |
| **Jumlah** | | **31** | **468** | **415** | **29** | **55** |

***Tabel 37. Implementasi SIPP Pada Pengadilan Negeri Nganjuk***

Guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas di Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B telah dilengkapi sarana dan prasarana teknologi informasi antara lain :

**1. Perangkat Keras**

Perangkat Keras (*hardware*) yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B untuk menunjang kinerja pegawai sebagai berikut :

| NO | NAMA PERANGKAT | JUMLAH (UNIT) | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1. | Server | 2 | Baik |
| 2. | UPS | 2 | Baik |
| 3. | Mikrotik | 1 | Baik |
| 4. | Termometer Ruang | 1 | Baik |
| 5. | Laptop | 14 | Baik |
| 6. | Komputer (PC) | 41 | Baik |
| 7. | Scanner | 7 | Baik |
| 8. | Printer | 8 | Baik |
| 9. | Komputer Desk Info | 1 | Baik |
| 10. | LCD TV | 2 | Baik |

***Tabel 38. Perangkat Keras (Hardware)***

Jaringan Internet yang digunakan di Pengadilan Negeri Nganjuk selama Tahun 2025 meliputi :

- LAN (*Local Area Network*) yang menghubungkan jaringan internet menggunakan kabel dan WiFi pada beberapa ruangan.
- Jaringan Internet menggunakan fiber optik dengan banwith up to 120 MBPS pada link utama dan 100 MBPS pada link back up.

**2. Perangkat lunak**

Perangkat Lunak (*Software*) yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Nganjuk antara lain meliputi:

**a. Website Pengadilan Negeri Nganjuk.**

Website Pengadilan Negeri Nganjuk telah sesuai dengan pedoman Standarisasi Website Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1364/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tanggal 27 Mei 2021.

Website Pengadilan Negeri Nganjuk dapat diakses melalui link www.pn-nganjuk.go.id yang berisi profil pengadilan, transparansi, layanan publik dan berita/ pengumuman. Selain itu website Pengadilan Negeri Nganjuk telah dilengkapi fitur

*screenreader* untuk membantu penyandang disabilitas dalam memperoleh informasi yang tersedia di website.

**b. Sistem Penelusuran Perkara (SIPP/ CTS)**

Aplikasi CTS/SIPP merupakan sistem aplikasi terintegrasi yang dapat mendata perkara mulai dari pendaftaran pada meja 1 baik pidana maupun perdata, serta berjalannya perkara mulai dari (hari sidang, agenda sidang, hasil sidang) hingga putusan Majelis Hakim. Sampai saat ini Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B telah menerapkan SIPP versi 6.0.1 yang terintegrasi dengan SIPP Pengadilan Tinggi Surabaya maupun Mahkamah Agung. Data sudah termutakhirkan berdasarkan kondisi data perkara sebenarnya. Rasio penanganan perkara Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B sampai dengan 31 Desember 2025 adalah ***91,52 %*** *warna hijau.*

**c. Monitoring Implementasi SIPP (MIS)**

Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS) adalah suatu aplikasi yang digunakan untuk memastikan tingkat kepatuhan pengisian data SIPP yang terdiri dari validitas, akurasi dan kepatuhan waktu pengisian data SIPP. Selain itu, mampu menampilkan daftar nama hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti dengan kinerja terbaik setiap bulan. Aplikasi ini dirilis oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sesuai dengan Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 377/DJU/HM02.3/4/2018 tanggal 25 April 2018.

Aplikasi MIS pada Pengadilan Negeri Nganjuk sudah diperbaharui ke versi 2.5, adapun alamat MIS Pengadilan Negeri Nganjuk adalah 192.168.1.40/mis/login.

***Gambar 24. Monitoring Implementasi SIPP (MIS)***

### d. Direktori Putusan

Direktori Putusan adalah sistem berbasis web yang dimiliki oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mempublikasikan putusan Mahkamah Agung dan seluruh putusan Pengadilan dari empat lingkungan peradilan baik tingkat pertama maupun tingkat banding di seluruh Indonesia.

Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B juga mengupload Perkara di Direktori Putusan Mahkamah Agung RI dimana putusan tersebut dipublikasikan di Direktori Putusan Mahkamah Agung RI yaitu http://putusan.mahkamahagung.go.id. Rincian Putusan Perkara Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B tahun 2025 sebagai berikut :

| Tahun | Putus | Register | Upload |
|---|---|---|---|
| 2025 | 821 | 797 | 832 |

***Tabel 39. Rincian Putusan Perkara Pengadilan Negeri Nganjuk pada Direktori Putusan***

Direktori Putusan di Pengadilan Negeri Nganjuk merupakan wujud komitmen pengadilan dalam mendukung keterbukaan informasi publik dan transparansi peradilan. Melalui aplikasi ini, putusan-putusan yang telah diucapkan dan memenuhi ketentuan publikasi didokumentasikan serta diunggah secara elektronik ke Direktori Putusan Mahkamah Agung dengan dukungan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Proses tersebut dilakukan oleh petugas yang berwenang dengan memastikan kelengkapan data perkara, klasifikasi jenis perkara, serta perlindungan terhadap data pribadi para pihak sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan diterapkannya aplikasi Direktori Putusan, Pengadilan Negeri Nganjuk memberikan kemudahan akses informasi putusan kepada masyarakat pencari keadilan, praktisi hukum, dan akademisi. Aplikasi ini memungkinkan pencarian putusan secara cepat dan akurat berdasarkan berbagai kriteria, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi hukum dan sarana pengawasan publik terhadap kinerja peradilan. Implementasi Direktori Putusan juga mendukung tertib administrasi perkara serta menjadi bagian dari upaya digitalisasi layanan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Pengadilan Negeri Nganjuk.

## C.4. Implementasi Aplikasi SiSUPER

Aplikasi SiSUPER adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang digunakan untuk melakukan Survey Kepuasan Masyarakat, Survey Persepsi Anti Korupsi dan Survey Harian.

Implementasi **Sistem Informasi SI SUPER** di Pengadilan Negeri Nganjuk merupakan upaya inovatif dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan informasi peradilan berbasis teknologi informasi. SI SUPER digunakan sebagai sarana pengelolaan dan penyampaian layanan secara

elektronik agar proses pelayanan menjadi lebih cepat, tertib, dan terintegrasi. Penerapan sistem ini membantu aparatur pengadilan dalam mengelola data dan layanan secara terstruktur serta meminimalkan proses manual.

Melalui implementasi SI SUPER, Pengadilan Negeri Nganjuk memberikan kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan dalam mengakses layanan informasi dan administrasi secara transparan dan efisien. Sistem ini mendukung prinsip pelayanan publik yang sederhana, cepat, dan akuntabel, serta menjadi bagian dari upaya digitalisasi layanan pengadilan. Dengan diterapkannya SI SUPER, diharapkan kinerja pelayanan semakin optimal, kepastian prosedur meningkat, dan kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Negeri Nganjuk dapat terus terjaga.

Pengadilan Negeri Nganjuk telah melakukan pengisian Survey Kepuasan Masyarakat, Survey Persepsi Anti Korupsi dan Survey Harian pada Aplikasi SiSUPER dengan cara meminta para pencari keadilan untuk memberikan pendapat mereka mengenai pelayanan yang mereka terima dari Pengadilan Negeri Nganjuk.

Pada tahun 2025, Pengadilan Negeri Nganjuk telah merekap hasil pengisian Survey Kepuasan Masyarakat, Survey Persepsi Anti Korupsi dan Survey Harian pada aplikasi SiSUPER setiap triwulan. Adapun laporannya sebagai berikut:

**a. Survey Kepuasan Masyarakat**

Survey Kepuasan Masyarakat berisi tentang perhitungan survey indeks kepuasan oleh para pencari keadilan / informasi terhadap beberapa point titik ukur pelayanan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025 terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Nganjuk didapatkan hasil survey sebagai berikut :

| TRIWULAN | JUMLAH RESPONDEN | NILAI SKM |
|---|---|---|
| I (Januari- Maret) | 59 | 3,99/99,67 % |
| II (April-Juni) | 81 | 3,99/99,83 % |
| III (Juli-September) | 59 | 4,00/99,91 % |
| IV (Oktober-Desember) | 76 | 4,00/99,96 % |

***Tabel 40. Persentase Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pengadilan Negeri Nganjuk***

Berdasarkan hasil pengisian Survey Kepuasan Masyarakat di atas dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2025 dari jumlah responden yang telah dimintai pendapat mengenai pengalamannya dalam memperoleh pelayanan dari Pengadilan Negeri Nganjuk, pelayanan yang diberikan oleh aparatur Pengadilan

negeri Nganjuk secara umum mencerminkan tingkat kualitas pelayanan yang **Sangat Baik (A)** dengan range nilai **88,31 - 100,00**.

Hal ini menandakan bahwa Pengadilan Negeri Nganjuk berusaha dengan giat untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat serta Pimpinan tetap perlu melaksanaan evaluasi secara berkala agar kinerja bisa stabil dan terus meningkat.

**b. Survey Persepsi Anti Korupsi**

Survey Persepsi Anti Korupsi ini berisi mengenai perhitungan survey indeks persepsi anti korupsi oleh para pencari keadilan / informasi terhadap beberapa point titik ukur zona integritas pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Tahun 2025 terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Nganjuk didapatkan hasil survey sebagai berikut :

| TRIWULAN | JUMLAH RESPONDEN | NILAI SKM |
|---|---|---|
| I (Januari- Maret) | 57 | 3,84/96,05 % |
| II (April-Juni) | 80 | 4,00/99,97 % |
| III (Juli-September) | 59 | 4,00/100,00% |
| IV (Oktober-Desember) | 81 | 3,99/99,78% |

***Tabel 41. Persentase Nilai Survey Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Nganjuk***

Berdasarkan hasil pengisian Survey Persepsi Anti Korupsi di atas dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2024 dari jumlah responden yang telah dimintai pendapat mengenai pengalamannya dalam memperoleh pelayanan dari Pengadilan Negeri Nganjuk, pelayanan yang diberikan oleh aparatur Pengadilan negeri Nganjuk secara umum mencerminkan tingkat kualitas pelayanan yang **Bersih Dari Korupsi** dengan range nilai **81,26-100,00.**

Hal ini menandakan bahwa Pengadilan Negeri Nganjuk berusaha dengan giat untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat serta Pimpinan tetap perlu melaksanaan evaluasi secara berkala agar kinerja bisa stabil dan terus meningkat.

**c. Survey Harian**

Survey ini berisi tentang kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan yang diberikan oleh petugas PTSP Pengadilan Negeri Nganjuk baik di bagian meja PTSP Pidana, PTSP Perdata, PTSP Hukum, PTSP Umum dan PTSP E-Court.

Pada tahun 2025, Pengadilan Negeri Nganjuk telah merekap hasil pengisian Survey Harian pada aplikasi SiSUPER setiap triwulan. Adapun laporannya sebagai berikut :

| TRIWULAN | MEJA PTSP PIDANA | | | |
|---|---|---|---|---|
| | SANGAT PUAS | PUAS | KURANG PUAS | TIDAK PUAS |
| I (Januari- Maret) | 16 | 1 | 0 | 0 |
| II (April-Juni) | 7 | 0 | 0 | 0 |
| III (Juli-September) | 7 | 0 | 0 | 0 |
| IV (Oktober-Desember) | 28 | 1 | 0 | 0 |
| **JUMLAH** | **58** | **2** | **0** | **0** |

***Tabel 42. Nilai Survey Harian Meja PTSP Pidana***

| TRIWULAN | MEJA PTSP PERDATA | | | |
|---|---|---|---|---|
| | SANGAT PUAS | PUAS | KURANG PUAS | TIDAK PUAS |
| I (Januari- Maret) | 84 | 0 | 0 | 0 |
| II (April-Juni) | 42 | 0 | 0 | 0 |
| III (Juli-September) | 26 | 0 | 0 | 0 |
| IV (Oktober-Desember) | 31 | 1 | 0 | 0 |
| **JUMLAH** | **183** | **1** | **0** | **0** |

***Tabel 43. Nilai Survey Harian Meja PTSP Perdata***

| TRIWULAN | MEJA PTSP HUKUM | | | |
|---|---|---|---|---|
| | SANGAT PUAS | PUAS | KURANG PUAS | TIDAK PUAS |
| I (Januari- Maret) | 54 | 5 | 0 | 0 |
| II (April-Juni) | 24 | 0 | 0 | - |
| III (Juli-September) | 24 | 0 | 0 | 0 |
| IV (Oktober-Desember) | 64 | 0 | 0 | 0 |
| **JUMLAH** | **166** | **5** | **0** | **0** |

***Tabel 44. Nilai Survey Harian Meja PTSP Hukum***

| TRIWULAN | MEJA PTSP UMUM | | | |
|---|---|---|---|---|
| | SANGAT PUAS | PUAS | KURANG PUAS | TIDAK PUAS |
| I (Januari- Maret) | 4 | 0 | 0 | 0 |
| II (April-Juni) | 4 | 0 | 0 | - |
| III (Juli-September) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| IV (Oktober-Desember) | 10 | 0 | 0 | 0 |
| **JUMLAH** | **24** | **0** | **0** | **0** |

***Tabel 45. Nilai Survey Harian Meja PTSP Umum***

| TRIWULAN | MEJA PTSP E-COURT | | | |
|---|---|---|---|---|
| | SANGAT PUAS | PUAS | KURANG PUAS | TIDAK PUAS |
| I (Januari- Maret) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II (April-Juni) | 0 | 0 | 0 | - |
| III (Juli-September) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV (Oktober-Desember) | 4 | 0 | 0 | 0 |
| **JUMLAH** | **4** | **0** | **0** | **0** |

***Tabel 46. Nilai Survey Harian Meja PTSP E-Court***

Berdasarkan hasil pengisian Survey Harian di atas dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2025 dari jumlah responden yang telah dimintai pendapat mengenai pengalamannya dalam memperoleh pelayanan dari Pengadilan Negeri Nganjuk menunjukkan masyarakat pencari keadilan merasa sangat puas dengan pelayanan yang diberikan oleh petugas PTSP masing-masing meja (Pidana, Perdata, Hukum, Umum dan E-court).

Hal ini menandakan bahwa Pengadilan Negeri Nganjuk berusaha dengan giat untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat serta Pimpinan tetap perlu melaksanaan evaluasi secara berkala agar kinerja bisa stabil dan terus meningkat.

- **Dukungan Teknologi Informasi lainnya**

**a. Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung (SIKEP)**

Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung (SIKEP) adalah Sistem Informasi Kepegawaian yang merupakan aplikasi elektronik untuk mengelola data seluruh pegawai Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, berfungsi sebagai penyimpanan data kepegawaian sejak CPNS hingga pensiun, serta memfasilitasi layanan kepegawaian seperti absensi *Online* (dengan

swafoto dan GPS), pengusulan kenaikan pangkat, sanksi, hingga pensiun secara terintegrasi dan elektronik.

Pada tahun 2025, Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B sudah melengkapi pengisian data SIKEP dan mengimpelementasikan data pegawai pada SIKEP hingga 100%.

**b. Komunikasi Data Nasional (KOMDANAS)**

Komunikasi Data Nasional (KOMDANAS) adalah aplikasi berbasis web yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung (MA) sebagai wadah penyimpanan dan pengelolaan data terpusat (sentral database) untuk laporan aset, keuangan, dan remunerasi seluruh lingkungan peradilan di Indonesia, bertujuan menciptakan pelaporan yang efisien, seragam, Paperless, Dan Real-Time.

Dengan diterapkannya KOMDANAS, Pengadilan Negeri Nganjuk dapat memastikan kelancaran pertukaran data, keamanan informasi, serta keandalan layanan teknologi informasi dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengadilan. Implementasi ini mendukung efisiensi kerja aparatur, meningkatkan kualitas layanan publik, serta menjadi fondasi penting dalam mewujudkan digitalisasi dan modernisasi peradilan di Pengadilan Negeri Nganjuk. Laporan Sub bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata laksana dan Sub Bagian Umum dan Keuangan.

**c. Aplikasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrual (SAIBA)**

Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) adalah aplikasi atau sistem yang digunakan oleh satuan kerja disetiap lembaga pemerintah untuk mencatat segala transaksi anggaran dan pembayaran yang akan digunakan sebagai bukti rekonsiliasi untuk tahun anggaran berjalan. Implementasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) di Pengadilan Negeri Nganjuk bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan pengadilan. SAIBA digunakan untuk mencatat seluruh transaksi keuangan secara akrual, sehingga setiap pendapatan, belanja, dan aset tercatat secara tepat waktu dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Dengan penerapan SAIBA, Pengadilan Negeri Nganjuk mampu menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan, mendukung pengawasan internal maupun eksternal, serta menjadi dasar bagi pengambilan keputusan keuangan yang lebih strategis dan efektif. Sistem ini juga sejalan dengan upaya digitalisasi layanan dan tata kelola keuangan yang modern di lingkungan peradilan.

**d. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) .**

Aplikasi **SIMAK-BMN** (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara) adalah aplikasi yang digunakan untuk mencatat dan mengorganisir barang milik negara, mulai dari pembelian, transfer masuk-keluar antar instansi, sampai penghapusan dan pemusnahan barang milik negara. Di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dijelaskan bahwa yang dimaksud barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dan perolehan lainnya yang sah. Termasuk dalam pengertian perolehan lainnya yang sah, di dalam PP 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/D disebutkan antara lain sumbangan/hibah, pelaksanaan perjanjian/kontrak, ketentuan undang-undang, dan putusan pengadilan.

Implementasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) di Pengadilan Negeri Nganjuk bertujuan untuk mengelola dan memonitor aset negara secara efektif, transparan, dan akuntabel. Aplikasi ini digunakan untuk mencatat seluruh barang milik negara, termasuk perolehan, pemakaian, pemindah-tanganan, penyusutan, dan penghapusan aset, sehingga pengelolaan BMN menjadi lebih tertib dan terdokumentasi dengan baik.

Dengan diterapkannya SIMAK BMN, Pengadilan Negeri Nganjuk mampu menyajikan laporan aset yang akurasi dan keandalannya terjamin**,** mendukung pengawasan internal maupun eksternal, serta mempermudah perencanaan pengadaan dan pemeliharaan aset. Implementasi sistem ini menjadi bagian penting dalam modernisasi tata kelola aset negara di lingkungan peradilan, selaras dengan prinsip good governance dan digitalisasi layanan publik.

**e. Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)**

SAKTI adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satuan kerja dalam mendukung implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.

Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di Pengadilan Negeri Nganjuk bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan peradilan. Aplikasi ini digunakan untuk mengelola seluruh proses keuangan, mulai dari perencanaan anggaran, pencairan dana, pencatatan transaksi, hingga penyusunan laporan keuangan secara terintegrasi dan berbasis elektronik.

Dengan penerapan SAKTI, Pengadilan Negeri Nganjuk mampu menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, mendukung pengawasan internal maupun eksternal, serta mempermudah pengambilan keputusan berbasis data keuangan yang andal. Implementasi sistem ini juga mendukung digitalisasi tata kelola keuangan dan modernisasi layanan peradilan secara menyeluruh.

**f. Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS)**

Siwas adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI yang ditujukan untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung RI atau peradilan di bawahnya.

Implementasi Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) di Pengadilan Negeri Nganjuk bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengawasan internal di lingkungan peradilan. Aplikasi SIWAS digunakan sebagai sarana untuk menerima, menindaklanjuti, dan memantau laporan pengaduan atau indikasi maladministrasi serta pelanggaran kode etik oleh aparatur pengadilan.

Dengan diterapkannya SIWAS, Pengadilan Negeri Nganjuk dapat memastikan proses pengawasan berjalan terstruktur, cepat, dan terdokumentasi dengan baik, mendukung upaya pencegahan penyimpangan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan profesionalisme pengadilan. Sistem ini juga menjadi bagian penting dalam upaya digitalisasi layanan dan penerapan tata kelola peradilan yang modern.

**g. Aplikasi Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP)**

**Aplikasi PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)** adalah sistem berbasis teknologi informasi yang dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pengadilan secara cepat, transparan, dan efisien**.** Melalui aplikasi ini, masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh informasi, mengajukan permohonan layanan, memantau status perkara, serta menyelesaikan urusan administrasi peradilan tanpa harus berpindah-pindah bagian atau loket.

Implementasi aplikasi PTSP mendukung prinsip one-stop service**,** meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik di pengadilan, serta menjadi sarana penting dalam digitalisasi layanan peradilan untuk mempermudah masyarakat dan meningkatkan kepuasan pengguna layanan.

Dengan Perjalanan aplikasi dan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di lingkungan pengadilan di Indonesia (Peradilan Umum maupun Agama) dari Era Awal (2018-2019) hingga tahun 2025 mengalami perkembangan inovasi yang pesat dengan menunjukkan transformasi dari pelayanan konvensional (tatap muka) menuju pelayanan berbasis digital penuh (*full-digital service*).

Pada tahun 2025, PTSP pengadilan telah bertransformasi menjadi PTSP+ (PTSP Plus)**,** Sesuai dengan SK Dirjen Badilum No. 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 dikeluarkan untuk membarui pedoman standar PTSP di tahun 2025.

Aplikasi PTSP di tahun 2025 telah terintegrasi dengan Sistem Manajemen Elektronik Terintegrasi (SIMETRI) untuk pengelolaan tata naskah dinas secara elektronik.

**h. Aplikasi SIMETRI**

Aplikasi SIMETRI (Sistem Manajemen Elektronik Terintegrasi) adalah inovasi dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) Mahkamah Agung RI yang diterapkan di lingkungan pengadilan, termasuk Pengadilan Negeri (PN) Nganjuk, untuk mengintegrasikan pelayanan dan tata naskah dinas secara elektronik

Berdasarkan kebijakan terbaru, aplikasi ini memberlakukan standar baru di mana aplikasi sejenis lainnya dengan fungsi yang sama dihentikan dan digantikan oleh SIMETRI.

Berikut adalah poin-poin penerapan Aplikasi SIMETRI di Pengadilan Negeri Nganjuk:

- **Peningkatan Pelayanan (PTSP+) :** SIMETRI dirancang untuk memperkuat pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), membuat prosedur pelayanan di Pengadilan Negeri Nganjuk menjadi lebih efisien, transparan, dan terintegrasi secara elektronik.
- **Tata Naskah Dinas Elektronik :** SIMETRI digunakan untuk pengelolaan naskah dinas secara elektronik, menggantikan pedoman tata naskah lama (seperti Keputusan Dirjen Badilum Nomor 1101/DJU/SK.TI1.1.1/VII/2025) untuk mempercepat administrasi.
- **Keamanan Data:** Sistem ini terintegrasi dengan klasifikasi arsip dan sistem keamanan Mahkamah Agung, memastikan bahwa dokumen elektronik yang dikelola di Pengadilan Negeri Nganjuk aman dan tertata sesuai standar.

- **Integrasi dengan Aplikasi Lain:** SIMETRI juga mencakup fungsi yang sebelumnya dilakukan oleh aplikasi lain, sehingga operasional di PN Nganjuk menjadi lebih ramping dan terpusat

Secara keseluruhan, penerapan SIMETRI di PN Nganjuk bertujuan mendukung modernisasi peradilan umum, meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat

**i. Pelaporan Elektronik Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum**

Layanan bagi pengguna pengadilan untuk melakukan pelaporan mandiri kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) secara online. Data yang perlu diupload pada Aplikasi Pelaporan Elektronik meliputi Laporan Rekapitulasi Mediasi, Laporan Keberhasilan Mediasi, Laporan Rekapitulasi Diversi, Laporan Diversi pada Pengadilan, Laporan Diversi di luar Pengadilan, Laporan Sidang di Luar Pengadilan, Laporan Pembebasan Biaya Perkara, Laporan Pos Bantuan Hukum, Laporan Pengaduan, Laporan Sarana Kerja Pengadilan, Laporan Keadaan Zitting Plaats, dan Laporan Restorative Justice.

Penginputan ke dalam aplikasi Pelaporan Administrasi Peradilan Umum secara online wajib dilaksanakan paling lambat tanggal 5 setiap bulannya. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak perlu lagi mengirim laporan melalui pos/email dalam bentuk *hardfile*. Kepatuhan penginputan pelaporan akan dimonitor oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan merupakan salah satu hal yang dinilai dalam Akreditasi Penjaminan Mutu.

**j. E-PTSP Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum**

Aplikasi ini memberikan kemudahan, kecepatan, dan transparansi bagi pengguna layanan untuk mendapatkan pelayanan terkait E-layanan, SiSUPER, PERKUSI, SiPROPER, dan E-Brosur pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

E-Layanan terdiri dari informasi layanan bimbingan teknis, layanan barang persediaan, layanan perencanaan program, layanan kenaikan pangkat, dan layanan mutasi.

SiSUPER merupakan media survei elektronik yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri untuk mengukur tingkat kepuasan dan persepsi anti korupsi pengguna layanan.

PERKUSI merupakan aplikasi yang digunakan untuk publikasi dan pengawasan dalam pelaksanaan eksekusi pada Pengadilan Negeri seluruh Indonesia.

SiPROPER merupakan media publikasi yang menampilkan profil dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, 30 Pengadilan Tinggi, 382 Pengadilan Negeri.

E-Brochure merupakan media penyampaian informasi dalam bentuk brosur secara elektronik yang menyajikan layanan yang disediakan oleh Unit Eselon II pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

# BAB V

# PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

PENGADILAN NEGERI NGANJUK
KELAS IB

# PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

Peningkatan pelayanan publik pada Pengadilan Negeri Nganjuk selama Tahun 2025 dilaksanakan sebagai bagian dari komitmen untuk mewujudkan pelayanan peradilan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat pencari keadilan. Upaya peningkatan tersebut dilakukan melalui penerapan standar pelayanan yang jelas, penguatan integritas aparatur, serta penyediaan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Pengadilan Negeri Nganjuk juga secara konsisten mengedepankan prinsip pelayanan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, optimalisasi sarana pendukung pelayanan dan pemanfaatan teknologi informasi terus dilakukan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan. Pengadilan Negeri Nganjuk berupaya memberikan kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, melalui penyediaan layanan terpadu, sarana pengaduan, serta pelayanan berbasis elektronik. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan serta mendorong terwujudnya pelayanan peradilan yang profesional dan berkeadilan.

## A. INDEKS KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN

Pada Tahun 2025, Pengadilan Negeri Nganjuk melaksanakan survei Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan sebagai instrumen evaluasi kinerja pelayanan publik yang bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan peradilan. Survei ini dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan dengan melibatkan para pencari keadilan, advokat, serta pengguna layanan lainnya, baik melalui pengisian kuesioner secara langsung maupun media elektronik. Pengukuran Indeks Kepuasan ini mengacu pada standar pelayanan yang berlaku dan mencakup berbagai unsur pelayanan, antara lain persyaratan layanan, prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, kompetensi dan perilaku petugas, serta sarana dan prasarana pendukung.

Ruang Lingkup yang digunakan sebagai indikator pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat terdiri dari :

1. Persyaratan
2. Prosedur
3. Waktu Pelayanan
4. Biaya/Tarif
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Perilku Pelayanan
7. Sarana dan Prasarana

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Berikut hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat berdasarkan Aplikasi si-SUPER Periode 2025 :

*Gambar 25. Hasil SKM Triwulan I Tahun 2025*

*Gambar 26. Hasil SKM Triwulan II Tahun 2025*

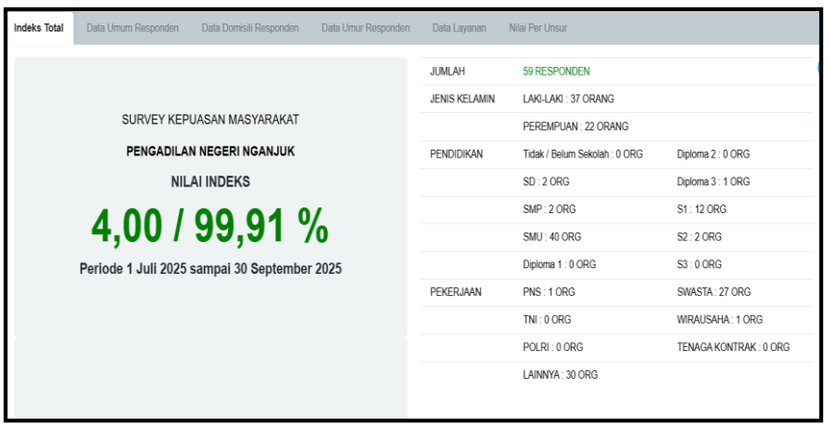


*Gambar 27. Hasil SKM Triwulan III Tahun 2025*

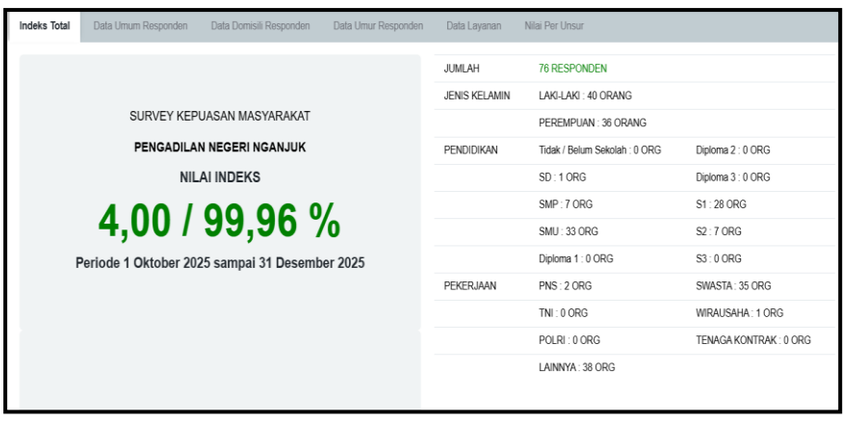


*Gambar 28. Hasil SKM Triwulan IV Tahun 2025*

Hasil pengukuran Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2025 menunjukkan bahwa kualitas pelayanan secara umum berada pada kategori **sangat baik**, yang mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Capaian ini merupakan hasil dari upaya berkelanjutan dalam melakukan pembenahan administrasi, peningkatan profesionalisme aparatur, serta penguatan sarana dan prasarana pelayanan. Meski demikian, hasil survei ini juga menjadi dasar evaluasi untuk mengidentifikasi aspek-aspek pelayanan yang masih perlu ditingkatkan, sehingga Pengadilan Negeri Nganjuk dapat terus melakukan perbaikan dan inovasi demi terwujudnya pelayanan peradilan yang prima, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

## B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Penerapan PTSP sendiri tidak lain memiliki tujuan untuk: 1) Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, 2) Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme. Selain itu, aspek penting dilaksanakannya program PTSP ini merupakan wujud dari pelayanan publik yang prima dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan atau kebutuhan-kebutuhan yang diselenggarakan oleh lembaga Pengadilan terhadap seluruh masyarakat yang mencari keadilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Guna mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur, dan terjangkau perlu dilaksanakan perubahan sistem pelayanan yang berpedoman pada Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sesuai dengan tugas fungsi pengadilan serta Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 Tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 Tentang Pedoman Standart Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Seiring dengan adanya perubahan kebijakan baik internal maupun eksternal maka perlu dilakukan penyesuaian pedoman standart layanan pada PTSP, maka Dirjen Badilum mengeluarkan Keputusan Nomor: 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standart Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Dengan diberlakukanya surat keputusan tersebut, maka Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dan Surat Keputusan Direktur Jenderal

Badan Peradilan Umum Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Ruang lingkup PTSP di Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi lingkup dan kompetensi kewenangannya sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Penyelenggaraan PTSP ini senantiasa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dasar berupa keterpaduan, efektif, efisien, ekonomis, koordinasi, akuntabilitas, dan aksesibilitas. Layanan pokok Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B meliputi:

a. Petugas Kepaniteraan Muda Pidana sesuai aturan yang berlaku bertugas melayani :

1. Menerima pelimpahan berkas perkara pidana biasa, singkat, ringan dan cepat/lalu lintas dari Penuntut Umum/Penyidik.
2. Menerima pendaftaran permohonan praperadilan.
3. Menerima permohonan perlawanan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi.
4. Menerima permohonan pencabutan perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali.
5. Menerima permohonan izin/persetujuan penggeledahan dan menyerahkan izin/persetujuan penggeledahan yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan.
6. Menerima permohonan izin/persetujuan penyitaan dan menyerahkan izin/persetujuan penyitaan yang sudah ditandatangi oleh Ketua Pengadilan.
7. Menerima permohonan izin/persetujuan pemusnahan barang bukti dan atau pelelangan barang bukti.
8. Menerima permohonan perpanjangan penahanan dan menyerahkan penetapan perpanjangan penahanan yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan .
9. Menerima permohonan pembantaran dan menyerahkan persetujuan pembantaran yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan .
10. Menerima permohonan izin besuk dan menyerahkan pemberian izin besuk.
11. Menerima permohonan dan menyerahkan izin berobat bagi Terdakwa yang telah ditandatangani Ketua Pengadilan.
12. Menerima Permohonan dan pengambilan turunan putusan kepada pihak berperkara.

13. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara pidana/kekhususan.

b. Petugas Kepaniteraan Muda Perdata sesuai aturan yang berlaku bertugas melayani:

1. Menerima Pendaftaran perkara gugatan biasa.
2. Menerima Pendaftaran perkara gugatan sederhana.
3. Menerima pendaftaran perkara perlawanan/bantahan.
4. Menerima Pendaftaran verzet atas putusan verstek
5. Menerima Pendaftaran perkara permohonan.
6. Menerima Pendaftaran permohonan banding, kasasi dan peninjauan kembali.
7. Menerima memori/kontra memori banding, kasasi dan peninjauan kembali.
8. Menerima permohonan sumpah atas ditemukannya bukti baru dalam permohonan peninjauan kembali.
9. Menerima permohonan pengembalian sisa panjar biaya perkara.
10. Menerima Permohonan dan pengambilan salinan putusan.
11. Menerima Pendaftaran permohonan eksekusi.
12. Menerima Pendaftaran permohonan konsinyasi.
13. Menerima Permohonan pengambilan uang hasil eksekusi dan uang konsinyasi.
14. Menerima Permohonan pencabutan gugatan, permohonan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi.
15. Menerima Permohonan pendaftaran keberatan putusan arbitrase
16. Menerima permohonan Surat Keterangan Tidak Pailit.
17. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara perdata/kekhususan.

c. Petugas Kepaniteraan Muda Hukum sesuai aturan yang berlaku bertugas melayani:

1. Permohonan *waarmaking* surat-surat.
2. Pembuatan surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dan perdata.
3. Permohonan surat izin yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan untuk melaksanakan penelitian dan riset.
4. Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.
5. Permohonan pendaftaran surat kuasa.
6. Permohonan legalisasi surat.
7. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan kepaniteraan hukum.

d. Petugas E-Court sesuai aturan yang berlaku, bertugas :

1. Menerima pendaftaran perkara permohonan, gugatan, bantahan dan gugatan sederhana secara elektronik.
2. Membantu pembuatan akun pengguna lain.

3. Pemeriksaan berkas perkara (inzage) bagi pembanding/ terbanding yang sejak awal tidak menyetujui sidang secara elektronik.
4. Menerima salinan cetak (*hardcopy*) dan salinan elektronik (*softcopy*) jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan dari pihak yang tidak setuju persidangan secara elektronik sebelum jadwal sidang yang telah ditentukan dan menyerahkan kepada Panitera Pengganti.
5. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan E-Court.

e. Petugas Layanan Informasi dalam hal ini menjadi tugas dari petugas kepaniteraan muda hukum sesuai aturan yang berlaku, bertugas:
   1. Menerima permohonan dan memberikan informasi sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144 Tahun 2022.
   2. Menerima dan memilah permohonan Informasi baik secara manual maupun elektronik.
   3. Mendokumentasikan permohonan Informasi dan keberatan atas permohonan Informasi secara manual maupun elektronik.
   4. Meneruskan permohonan Informasi kepada PPID pelaksana.
   5. Menginformasikan jadwal persidangan setiap hari kepada para pihak yang berkepentingan.

f. Petugas Layanan Pengaduan dalam hal ini menjadi tugas dari petugas kepaniteraan muda hukum sesuai aturan yang berlaku, bertugas:
   1. Memasukkan laporan pengaduan tertulis ke dalam aplikasi SIWAS MA RI dengan melampirkan dokumen pengaduan.
   2. Memasukan laporan ke aplikasi SIWAS MA RI dilakukan selambat– lambatnya 1 hari setelah menerima pengaduan.
   3. Memberikan nomor register pengaduan kepada pelapor guna memonitor tindak lanjut penanganan pengaduan.

g. Petugas Kesekretariatan (Sub Bagian Umum dan Keuangan) bertugas:
   Menerima dan menyerahkan seluruh surat-surat yang ditujukan dan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri.

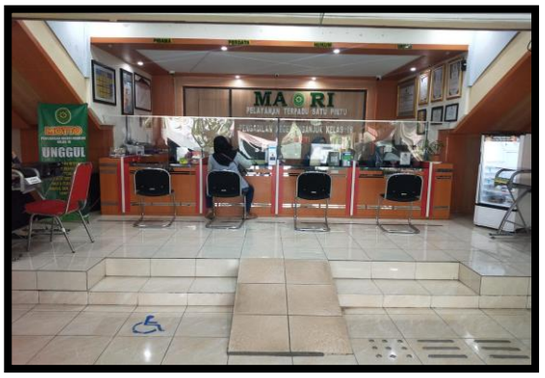


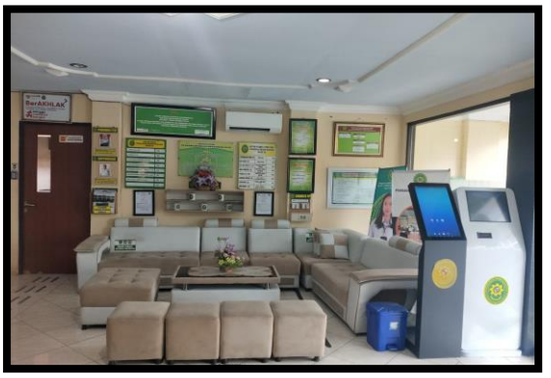

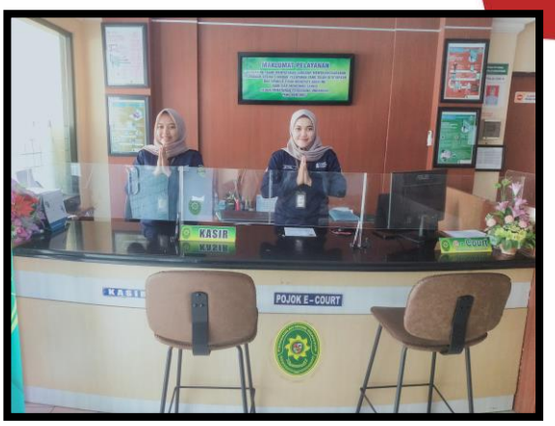


***Gambar 29. Ruang PTSP dan Petugas PTSP Pengadilan Negeri Nganjuk***

Demi menjaga kelancaran dan keamanan pelaksanaan pelayanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), pejabat Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B melakukan pengawasan 2 (dua) kali dalam sehari serta dilengkapi fasilitas CCTV untuk memonitor pelaksanaan kegiatan pada meja PTSP. Selain itu telah disediakan fasilitas charging station handphone untuk pengunjung di Ruang PTSP dan Ruang Tunggu Pengunjung. Hal ini untuk memudahkan para pengunjung yang memiliki handphone dalam mengisi daya ponsel mereka.

Sebelum memulai pelayanan kepada masyarakat, Petugas PTSP dan Supervisor PTSP Pengadilan Negeri Nganjuk melakukan briefing pagi terlebih dahulu.

***Gambar 30. Briefing Pagi Petugas PTSP***

## C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Mengapresiasi dan mendorong kualitas pelayanan masyarakat yang lebih baik seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dimana pada pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa “ Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan” serta acuan SK Ketua MA Nomor 026/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan SK Ketua MA Nomor 1-144/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik, sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B memperbaiki pelayanan kepada masyarakat, antara lain :

**1. SINOM (Aplikasi Anonimisasi Putusan)**

Aplikasi ini merupakan aplikasi yang berfungsi untuk melakukan anonimisasi putusan secara otomatis melalui sistem yang telah disediakan. Dari aplikasi ini diharapkan ada keseragaman dalam putusan yang dianonimisasi sesuai dengan pedoman Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/1/2011. Pengguna cukup mengupload putusan yang akan dianonimisasi dan memilih jenis perkara lalu apikasi SINOM akan secara otomatis mengubah dan mengaburkan semua identitas/data yang perlu dikaburkan. Dengan adanya aplikasi ini maka anonimisasi putusan dapat lebig akurat dan optimal sehingga dapat memberikan perlindungan hak privasi terhadap identitas kelompok rentan khususnya korban anak dan korban perempuan. Pengguna dari aplikasi SINOM adalah hakim dan Panitera Pengganti.

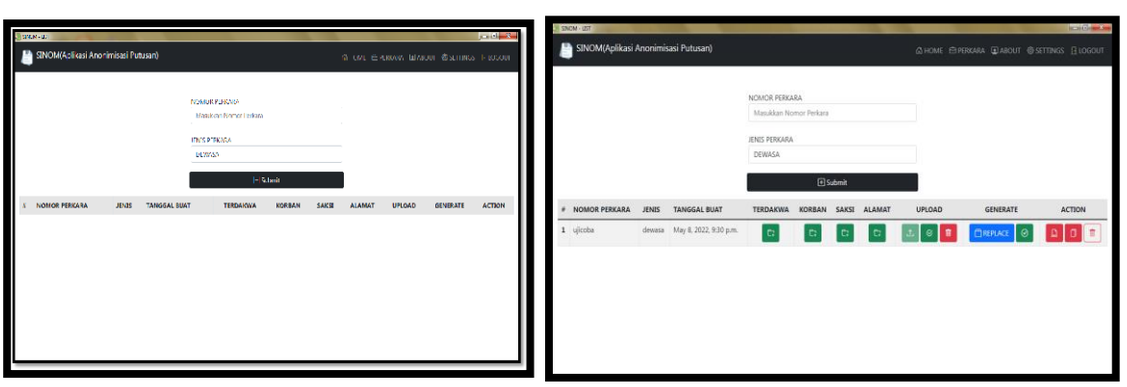


*Gambar 31. Aplikasi SINOM*

## 2. Aplikasi SiSuKa (Aplikasi Arsip Surat Keputusan)

Aplikasi SiSuKa adalah sebuah aplikasi master dokumen yang berfungsi untuk menyimpan dokumen Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk. Aplikasi ini terdapat dua fungsi yaitu untuk **Upload** dokumen SK Ketua Pengedilan Negeri Nganjuk dan **Download/Unduh** dokumen SK KPN yang telah terupload. Aplikasi tersebut dapat diakses secara lokal oleh seluruh pegawai Pengadilan Negeri Nganjuk dengan alamat http://192.168.1.182/sisuka.

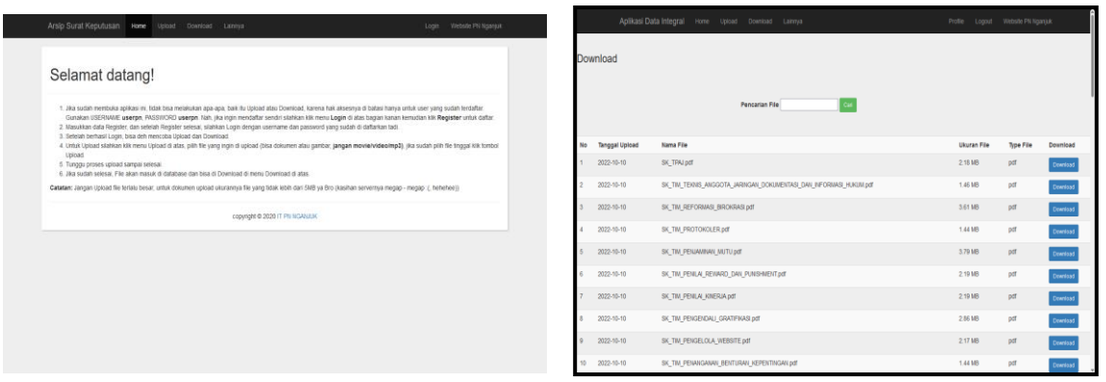


*Gambar 32. Aplikasi SISUKA*

## 3. PTSP Online Disabilitas

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Secara Online bagi Penyandang Disabilitas tuna rungu melalui media online yaitu aplikasi zoom, yang juga disediakan petugas penerjemah bahasa isyarat yang akan mendampingi selama pelayanan berlangsung.

*Gambar 33. PTSP Online Disabilitas*

# BAB VI

# PENGAWASAN

PENGADILAN NEGERI NGANJUK
KELAS IB

## PENGAWASAN

Pelaksanaan pengawasan pada Pengadilan Negeri Nganjuk selama Tahun 2025 dilaksanakan secara berkesinambungan sebagai upaya untuk memastikan seluruh kegiatan peradilan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta standar operasional yang berlaku. Pengawasan dilakukan baik melalui mekanisme pengawasan melekat oleh pimpinan satuan kerja maupun pengawasan fungsional, yang bertujuan untuk menjaga integritas, disiplin, dan profesionalisme aparatur peradilan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Selain itu, Pengadilan Negeri Nganjuk juga mengoptimalkan sistem pengawasan berbasis evaluasi kinerja dan tindak lanjut atas hasil temuan pengawasan. Setiap hasil pengawasan dijadikan bahan perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan tugas, dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Melalui pelaksanaan pengawasan yang efektif, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Negeri Nganjuk

## A. INTERNAL

Bahwa untuk melaksanakan keputusan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/096/SK/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang tanggung jawab Ketua Pengadilan Tingkat banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan tugas pengawasan, maka pada Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B dalam pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Juru Sita serta pejabat struktural dan seluruh pegawai dilakukan pengawasan intern oleh Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B yang dalam pelaksanaannya dibentuk tim pengawas intern berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B Nomor 221 /KPN.W14-U27/SK/XI/2025 tanggal 17 November 2025 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B, sebagaimana berikut di bawah ini :

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS IB
NOMOR : 221 /KPN.W14-U27/SK/XI/2025
TANGGAL : 17 NOVEMBER 2025

| No. | NAMA | JABATAN | HAKIM PENGAWAS BIDANG |
|---|---|---|---|
| **1.** | Muhammad Chandra, S.H., M.H. | Wakil Ketua | Kordinator |
| **2.** | M. Hasanuddin Hefni, S.H., M.H. | Hakim | - Pidana<br>- Wasmat |
| **3.** | Andi Marwan, S.H. | Hakim | - Perdata<br>- PTSP |
| **4.** | Rachmat S.HI Lahasan, S.H., M.H. | Hakim | - Umum dan Keuangan |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | - Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan |
| **5.** | Muh. Gazali Arief, S.H., M.H. | Hakim | - Hukum<br>- Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana |

***Tabel 47. Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Nganjuk***

Tugas Hakim Pengawas Bidang adalah sebagai berikut :

1. Bidang Teknis:
   a. Memantau pelaksanaan teknis administratif penyelesaian perkara.
   b. Memantau dan memeriksa pelaksanaan administrasi dan prosedur penerimaan perkara.
   c. Memantau dan memeriksa pelaksanaan administrasi register perkara.
   d. Memantau dan memeriksa pelaksanaan administrasi kearsipan perkara.
   e. Memberikan petunjuk dan bimbingan sesuai pola pembinaan dan pengendalian administrasi perkara berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1994.
   f. Menginventarisir temuan dan atau masalah baik teknis maupun administrasi peradilan serta menyampaikan laporannya kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B dengan memberikan saran tindak lanjut maupun solusinya.
2. Bidang Administrasi
   a. Memantau dan memonitoring pelaksanaan tugas- tugas kesekretariatan;
   b. Melakukan pemantauan dan monitoring terhadap disiplin dan kinerja Hakim, Pejabat
   c. Kepaniteraan dan Pejabat lainnya.

Adapun hasil pengawasan bidang pada Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B adalah sebagai berikut :

1. Pola Bindalmin telah berjalan sesuai dengan ketentuan dalam buku pola Bindalmin.
2. Dalam bidang administrasi persidangan telah berjalan dan terlaksana dengan baik.
3. Pelaksanaan teknis persidangan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B telah berjalan sebagaimana mestinya.
4. Penyelesaian minutasi berkas perkara perlu ditingkatkan.
5. Pengawasan disiplin Hakim dan pegawai di Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B sudah baik, namum perlu ditingkatkan kinerja yang lebih baik dan profesional.
6. Pembukuan buku kas umum dan buku pembantu lainnya sudah sesuai dengan peraturan.
7. Sistem administrasi kelengkapan BMN menggunakan apikasi SIMAK BMN sudah berjalan dengan baik.
8. Tata kelola administrasi kepegawaian telah berjalan dengan baik.
9. Pengelolaan dan administrasi surat menyurat sudah rapi.

10. Pengembangan teknologi informasi pada Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B sudah berjalan dengan baik namun perlu ditingatkan.

## A.1 PENGADUAN

Pengadilan Negeri Nganjuk melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagai bagian dari upaya menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan peradilan. Pengaduan masyarakat dikelola melalui **Sistem** Informasi Pengawasan (SIWAS) yang disediakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai sarana resmi penerimaan, penanganan, dan pemantauan pengaduan terhadap pelayanan maupun perilaku aparatur pengadilan.

Selama tahun 2025 tidak terdapat pengaduan yang diajukan oleh masyarakat melalui aplikasi SIWAS maupun melalui kotak pengaduan kepada Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B. Adapun rinciannya sebagai berikut :

| BULAN | JUMLAH PENGADUAN | SUDAH DITINDAK LANJUT | BENTUK TINDAK LANJUT | TANGGAL TINDAK LANJUT | BELUM DITINDAK LANJUT | ALASAN BELUM DITINDAK LANJUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JANUARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FEBRUARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| APRIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JULI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AGUSTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEPTEMBER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OKTOBER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOVEMBER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DESEMBER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

***Tabel 48. Rincian Pengaduan pada Pengadilan Negeri Nganjuk (Nihil)***

Berdasarkan hasil pemantauan rekapitulasi pengaduan selama Tahun 2025 pada Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS)**,** selama periode penilaian tidak terdapat pengaduan yang masuk terkait pelayanan di Pengadilan Negeri Nganjuk. Kondisi ini mencerminkan komitmen seluruh aparatur dalam memberikan pelayanan yang profesional, sesuai standar operasional prosedur, serta menjunjung tinggi nilai integritas dan etika. Pengadilan Negeri Nganjuk akan terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan guna memenuhi harapan masyarakat pencari keadilan.

## B. EVALUASI

Secara keseluruhan pelaksanaan administrasi dan tupoksi pada Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B sudah sesuai dengan pedoman dan aturan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan berperan aktif dalam mewujudkan Visi Mahkamah Agung untuk mewujudkan Badan Peradilan Yang Agung.

Pada Tahun 2025, Pengadilan Negeri Nganjuk melaksanakan evaluasi kinerja secara berkala sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan peradilan. Evaluasi dilakukan terhadap seluruh aspek pelaksanaan tugas dan fungsi pengadilan, meliputi kinerja teknis yudisial, administrasi perkara, pelayanan publik, serta pengelolaan sumber daya dan anggaran. Kegiatan evaluasi ini bertujuan untuk menilai tingkat pencapaian kinerja sekaligus mengidentifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi selama tahun berjalan.

Proses evaluasi dilaksanakan melalui rapat pimpinan, monitoring internal, serta penelaahan laporan kinerja dari masing-masing bagian Kesekretariatan dan Kepaniteraan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan tugas di Pengadilan Negeri Nganjuk telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar operasional prosedur yang berlaku. Meski demikian, masih ditemukan beberapa aspek yang memerlukan penyempurnaan, khususnya dalam optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan peningkatan efektivitas pelayanan administrasi.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Pengadilan Negeri Nganjuk menetapkan langkah-langkah perbaikan dan tindak lanjut sebagai dasar perencanaan kinerja pada tahun berikutnya. Evaluasi dijadikan sarana pembelajaran organisasi untuk mendorong peningkatan profesionalisme aparatur, memperkuat akuntabilitas, serta mewujudkan pelayanan peradilan yang lebih transparan, efektif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat pencari keadilan.

# BAB VII

# PENUTUP

PENGADILAN NEGERI NGANJUK
KELAS IB

## A. KESIMPULAN

Secara keseluruhan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Pengadilan Negeri Nganjuk telah berjalan dengan baik. Adapun uraian laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Nganjuk telah melaksanakan fungsi peradilan, administrasi, dan pelayanan publik secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Adapun uraian laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa :

1. Kebijakan Umum yang dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja demi mewujudkan pelayanan kepada Masyarakat pencari keadilan sudah dilaksanakan semaksimal mungkin;
2. Setiap aparatur yang ada sudah bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi masing masing;
3. Manajemen dan Pengelolaan perkara masih menyisakan perkara pada tahun 2025 dan menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan pada tahun 2026 , mengingat peningkatan jumlah perkara yang masih dalam proses sampai akhir tahun 2025;
4. Pengelolaan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas 1B Khusus pada tahun 2025 telah dilaksanakan dengan baik, mengingat beberapa Hakim, Pejabat Struktural, Fungsional, maupun Pelaksana yang dikirim untuk mengikuti berbagai Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan seminar untuk meningkatkan profesionalisme kerja;
5. Pengelolaan Aset pada Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas 1B telah dijalankan sesuai aturan dan mekanisme yang ada dan telah berjalan dengan cukup baik;
6. Pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas 1B telah dijalankan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standard operasional prosedur (SOP).
7. Sistem administrasi dan pengelolaan ketatausahaan di bidang non yudisial peradilan yaitu umum, keuangan dan kepegawaian menggunakan aplikasi atau sistem yang diberlakukan oleh Mahkamah Agung dan Kementrian/Departemen yang berkaitan, diantaranya SIMAN, RKAKL, KOMDANAS, PTSP, E-Bima, E-Iplans, SAKTI, SEMAR, PELAPORAN BADILUM dan SIKEP.
8. Pengawasan Internal pada Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas 1B telah dijalankan dengan disiplin an terus menerus dikembangkan agar lebih efektif dan obyektif;

## B. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan Pengadilan Negeri Nganjuk selama Tahun 2025, serta dengan memperhatikan capaian kinerja, kendala yang dihadapi, dan evaluasi pelaksanaan program kerja, maka disampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1. **Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**
   - Pengadilan Negeri Nganjuk perlu terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan melalui optimalisasi standar pelayanan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, serta penguatan budaya pelayanan prima yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.
   - Agar dilakukan pelatihan dan pembinaan secara berkelanjutan kepada seluruh pegawai baik teknis maupun non teknis agar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat berjalan dengan baik dan mampu memberikan pelayanan yang prima
2. **Penguatan Sumber Daya Manusia**
   - Diperlukan peningkatan kompetensi aparatur peradilan melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, pembinaan kedisiplinan, serta penataan manajemen SDM guna mendukung pelaksanaan tugas yang profesional, berintegritas, dan akuntabel.
   - Dengan volume perkara dan pekerjaan yang terus meningkat diharapkan adanya penambahan pegawai pada Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB mengingat sumber daya manusia yang dimiliki saat ini masih sangat terbatas;
3. **Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi**

   Pemanfaatan teknologi informasi, khususnya dalam penyelenggaraan administrasi perkara dan pelayanan berbasis elektronik, perlu terus dioptimalkan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi pelayanan di Pengadilan Negeri Nganjuk.
4. **Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Internal**
   - Penguatan fungsi pengawasan internal perlu dilakukan secara berkelanjutan guna memastikan pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan.
   - Sistem pembinaan terhadap sumber daya Hakim dan Pegawai Pengadilan Tingkat Pertama yang lebih berbobot dan merata untuk menjawab tantangan hukum saat ini, karena Pengadilan tingkat pertama adalah ujung tombak lembaga Yudikatif di negara ini dimana masyarakat mencari keadilan.
5. **Pemenuhan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana**

   Perlu dilakukan pemenuhan serta pemeliharaan sarana dan prasarana peradilan secara bertahap dan berkesinambungan agar dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas serta meningkatkan kenyamanan bagi aparatur dan masyarakat pengguna layanan.

6. **Peningkatan Koordinasi dan Sinergi Antarunit Kerja**

   Koordinasi dan sinergi antarunit kerja, baik di lingkungan internal maupun dengan instansi terkait, perlu terus ditingkatkan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pencapaian target kinerja Pengadilan Negeri Nganjuk di masa yang akan datang.

# LAMPIRAN

PENGADILAN NEGERI NGANJUK
KELAS IB

**KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK**

**NOMOR : 33 /KPN.W14-U27/SK/I/2026**

**TENTANG**
**PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025**
**PENGADILAN NEGERI NGANJUK**

**KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK**

Membaca : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 16516/SEK/OT1.6/XII/2025, tanggal 30 Desember 2025 tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025.

Menimbang

a. Bahwa dalam rangka Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegaiatan Pengadilan Negeri Nganjuk perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegaiatan Tahun 2025 Pengadilan Negeri Nganjuk;

b. Bahwa pegawai-pegawai tersebut yang terdaftar dalam Daftar Lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden RI Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

2. PERMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan kesekretariatan Peradilan;

3. Keputusan Ketua Mahakamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku I Pada bagian ke tiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025 PADA PENGADILAN NEGERI NGANJUK**

PERTAMA : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Nganjuk

KEDUA : Tugas dari Tim Penyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan tahun 2025 adalah :

1. Menginventarisir dan menyusun data dari Bagian Kepaniteraan dan Sub. Bagian Kesekretariatan dalam lingkungan unit kerja Pengadilan Negeri Nganjuk sesuai dengan outline laporan pelaksanaan kegaiatan tahun 2025;

2. Menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 dan dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya dalam bentuk Soft copy dan Hard Copy paling lambat Minggu Tiga Bulan Januari 2026;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

**PETIKAN KEPUTUSAN** ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada Tanggal : 2 Januari 2026

**KETUA**

**OKI BASUKI RACHMAT**

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk
Nomor : 33 /KPN.W14-U27/SK/I/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

**DAFTAR NAMA TIM PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025 PADA PENGADILAN NEGERI NGANJUK**

| NO | NAMA/NIP | PANGKAT/ GOL.RUANG | JABATAN | JABATAN DALAM TIM |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | MUHAMMAD CHANDRA, S.H., M.H.<br>NIP. 19760703 200212 1 004 | Pembina Tk.I (IV/b) | Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk | Koordinator |
| 2. | JOHN MORTON ABDURRAHMAN, S.H.<br>NIP. 19720710 199903 1 003 | Pembina (IV/a) | Panitera | Penanggung Jawab I |
| 3. | ANI ROSE MIYANTI, S.H.<br>NIP. 19840411 200904 2 010 | Penata (III/c) | Sekretaris | Penanggung Jawab II |
| 4. | RIF'AN INDRA YUDHA, S.H.<br>NIP. 19821022 200912 1 005 | Penata Tk. I (III/d) | Panitera Muda Pidana | Anggota |
| 5. | AGUS PRASETYO,SH.<br>NIP. 19720123 200112 1 002 | Penata Tk. I (III/d) | Panitera Muda Perdata | Anggota |
| 6. | DARMIASIH, S.E., S.H.<br>NIP. 19780507 200912 2 001 | Penata Tk. I (III/d) | Panitera Muda Hukum | Anggota |
| 7. | RATIH DWI ANGGRAENI, SE<br>NIP. 19810926 200502 2 002 | Penata Tk.I (III/d) | Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi Dan Pelaporan | Anggota |
| 8. | KAMIRAN SUDIADI, SH<br>NIP. 19810924 200812 1 002 | Penata Tk. I (III/d) | Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tatat Laksana | Anggota |
| 9. | IVAN DANIEL TENTUA, S.E<br>NIP. 19841103 201101 1 008 | Penata Tk.I (III/d) | Kasubag Umum Dan Keuangan | Anggota |
| 10. | TAUFIK ARODI, SE.<br>NIP. 19950522 202003 1 009 | Penata Muda (III/a) | Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan | Operator |
| 11. | APRILIA DWI ARININGTYAS, S.H.<br>NIP. 19960414 202521 2 044 | IV | Operator - Penata Layanan Operasional | Operator |

**KETUA**

**OKI BASUKI RACHMAT**